



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Mendorong Pemulihan Dan Transformasi Ekonomi

"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"



LAPORAN
KINERJA TAHUN
2021



perekonomianRI



@perekonomianRI



www.ekon.go.id

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

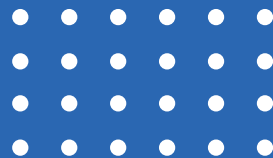
“Mendorong Pemulihan dan Transformasi Ekonomi”



“Ekonomi Unggul, Indonesia Maju”



Laporan Kinerja (LAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pelaporan atas capaian target-target kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

dapat diunduh melalui scan QR code berikut.



perekonomianRI



@perekonomianRI



www.ekon.go.id





KESEHATAN
PULIH
EKONOMI
BANGKIT



DAFTAR ISI

PERISTIWA PENTING TAHUN 2021



BAB I PENDAHULUAN 1

- 1 Latar Belakang
- 4 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 16 Mandat dan Peran Strategis
- 22 Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA 23

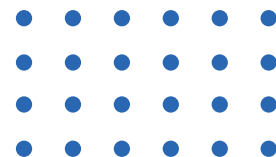
- 24 Perencanaan Strategis
- 28 Prioritas Nasional 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021
- 37 Penetapan Kinerja Tahun 2021



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 41

- 42 Pengukuran Kinerja
- 48 Analisis Capaian Kinerja
- 154 Akuntabilitas Keuangan





BAB IV PERENCANAAN KINERJA 161

- 162 Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
- 165 Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP
- 172 Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja



BAB V PENUTUP 174



DAFTAR GAMBAR



Halaman	Keterangan Gambar
2	Gambar 1 Kerangka Prioritas Nasional RKP 2021
5	Gambar 2 Kementerian di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6	Gambar 3 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
16	Gambar 4 Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024
20	Gambar 5 Peran Koordinasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
21	Gambar 6 Penugasan Strategis yang Diberikan oleh Presiden
26	Gambar 7 Visi, Misi, dan Instansi di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
26	Gambar 8 Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
29	Gambar 9 Visi dan Misi Presiden
29	Gambar 10 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024
43	Gambar 11 Proses Penghitungan NKO
52	Gambar 12 Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, 2021 (Persen)
53	Gambar 13 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021 Berdasarkan Lapangan Usaha
55	Gambar 14 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021 Berdasarkan Pengeluaran
75	Gambar 15 Sebaran Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 berdasarkan Wilayah
75	Gambar 16 Sebaran Pinjaman Daerah Reguler Tahun 2021 berdasarkan Wilayah
90	Gambar 17 Prompt Manufacturing Index 2019-2021
92	Gambar 18 Tentang PITTI Ketidaksesuaian Tatakan Tahun 2021
93	Gambar 19 KEK Galang Batang (kiri) dan KEK Mandalaika (Kanan)
100	Gambar 20 Website Covid19.Go.Id Dan Aplikasi Peduli Lindungi
105	Gambar 21 Perkembangan Inflasi Daerah 2021 (% yoy)
121	Gambar 22 Penataan Ekosistem Logistik Nasional
139	Gambar 23 Perbandingan Perspektif Internal Business Process 2021 dan PK 2022
140	Gambar 24 Leader Offsite Meeting
143	Gambar 25 Aplikasi Kinerja ekon-GO
151	Gambar 26 Zoom Meeting Penghargaan WTP

DAFTAR TABEL



Halaman	Keterangan Tabel	
27	Tabel 1	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
28	Tabel 2	Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
30	Tabel 3	Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung Prioritas Nasional
31	Tabel 4	Program Tahun 2021
32	Tabel 5	Alokasi Anggaran per Program Tahun 2021
33	Tabel 6	Sasaran Program Tahun 2021
37	Tabel 7	Perjanjian Kinerja Tahun 2021
38	Tabel 8	Keterkaitan IKU Kementerian dan IKU Unit Kerja Eselon 1
42	Tabel 9	Kriteria Capaian Kinerja NKO
46	Tabel 10	Kriteria Capaian Kinerja NSS
46	Tabel 11	Metode Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
47	Tabel 12	Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021
49	Tabel 13	Capaian IKU-1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021
51	Tabel 14	Capaian IKU-1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024
76	Tabel 15	PDB Sektor Pertanian Periode 2019-2021 (YoY)
80	Tabel 16	Capaian Profitabilitas BUMN Tahun 2021
82	Tabel 17	Rekap Belanja Modal (Capex) 20 BUMN Tbk dan 9 BUMN Strategis
83	Tabel 18	Produk Inovasi
85	Tabel 19	Tentang Pertumbuhan Wirausaha
94	Tabel 20	Daftar PSN yang Terealisasi Tahun 2021
98	Tabel 21	Realisasi Market Share FTA
102	Tabel 22	Capaian IKU-2. Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran
103	Tabel 23	Perbandingan Inflasi Beberapa Negara
108	Tabel 24	Pemenang TPID Award 2021
118	Tabel 25	Capaian IKU-3. Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB
119	Tabel 26	Capaian IKU-3. Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB 2020-2024
128	Tabel 27	Kategori Indeks Tata Kelola
129	Tabel 28	Kategori Indeks Tingkat Kinerja Kementerian
130	Tabel 29	Komponen Penilaian
131	Tabel 30	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi

DAFTAR TABEL



Halaman	Keterangan Tabel	
131	Tabel 31	Capaian Nilai RB
136	Tabel 32	Indeks Nilai SAKIP
137	Tabel 33	Nilai SAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2021
138	Tabel 34	Perkembangan Nilai SAKIP tahun 2015 - 2020
144	Tabel 35	Nilai Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi
151	Tabel 36	Nilai Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan
154	Tabel 37	Jumlah Revisi DIPA BA-035 Tahun 2021 per Satuan Kerja
157	Tabel 38	Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2021 per Satuan Kerja
157	Tabel 39	Pagu dan Realisasi Prioritas Nasional Tahun 2021
158	Tabel 40	Pagu dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020 yang Mendukung Prioritas Nasional
159	Tabel 41	Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program
160	Tabel 42	Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2021
162	Tabel 43	Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2020-2024
163	Tabel 44	Perubahan Target Kinerja dalam Renja Tahun 202
164	Tabel 45	Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2021
165	Tabel 46	Target Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022

DAFTAR GRAFIK



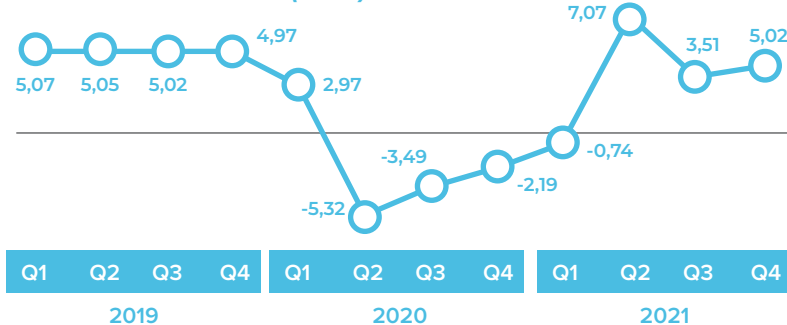
Halaman	Keterangan Grafik	
50	Grafik 1	Pertumbuhan PDB Indonesia Triwulanan (2018-2021)
58	Grafik 2	Perkembangan Kasus Covid 19 Tahun 2021
61	Grafik 3	Vaksinasi Covid-19 untuk Program Vaksinasi Pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong
88	Grafik 4	Tren Penyediaan Lapangan Kerja
102	Grafik 5	Perkembangan Inflasi Indonesia (% yoy) Tahun 2014-2021
104	Grafik 6	Perkembangan Inflasi Per Komponen (% yoy)
118	Grafik 7	Pertumbuhan PDB vs Persentase Transaksi Berjalan terhadap PDB
123	Grafik 8	Perkembangan Distribusi PDB Komponen Ekspor (%)
124	Grafik 9	Perkembangan Harga Batu Bara dan Palm Oil
137	Grafik 10	Perkembangan Nilai SAKIP tahun 2015 - 2020
156	Grafik 11	Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017-2021
156	Grafik 12	Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2021



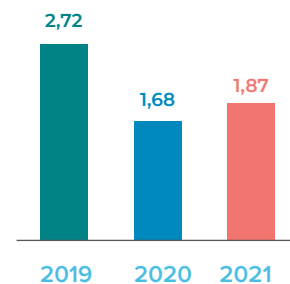
PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2021

Tahun 2021, kinerja ekonomi Indonesia mulai pulih seiring intervensi kebijakan pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan menurun. Demikian pula, kinerja sektor keuangan dan eksternal turut mendukung ketahanan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi (%YoY)



Tingkat Inflasi (%YoY)

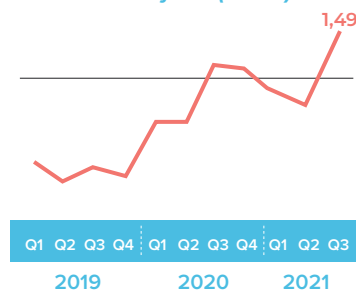


Indikator sosial mulai membaik di tahun 2021. Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan menurun.

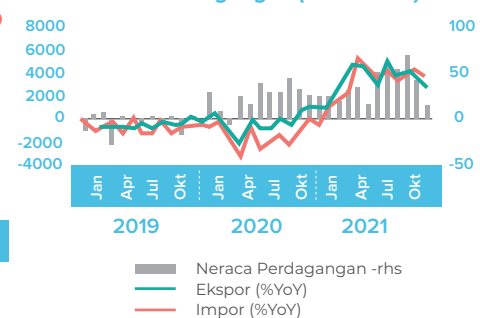
	2019	2020	2021
Pengangguran	5,23%	7,07%	6,49%
Kemiskinan	9,22%	10,19%	9,71%
Ketimpangan	0,380	0,385	0,381

Kinerja sektor eksternal turut mendukung pemulihan ekonomi nasional. Transaksi berjalan mencatat surplus, terutama ditopang oleh surplus neraca barang. Neraca perdagangan tahun 2021 mencatat rekor tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

Transaksi Berjalan (%PDB)

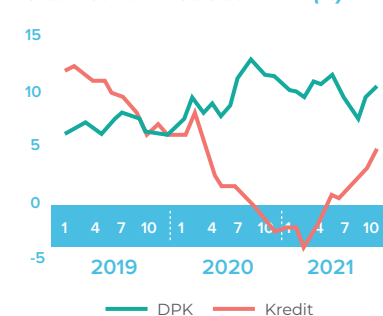


Neraca Perdagangan (Milliar USD)



Permintaan kredit meningkat sejalan dengan pemulihan permintaan domestik. Di pasar keuangan (IHSG dan Nilai Tukar) sudah berada di level pra-pandemi Covid-19.

Pertumbuhan Kredit dan DPK (%)



IHSG dan Nilai Tukar Rupiah





IKU 1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pengendalian Covid-19 kunci pertumbuhan ekonomi tahun 2021

Dengan penanganan Covid-19 yang baik dan efektif, ekonomi mulai bergerak membaik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1-2021 berkontraksi 0,7% disebabkan melonjaknya kasus Covid-19 setelah Nataru. Pada Triwulan II pertumbuhan ekonomi naik sebesar 7,07 sejalan dengan efektifnya pengendalian Covid-19. Kemudian pertumbuhan ekonomi Q3-2021 mengalami perlambatan dikarenakan merebaknya varian Delta, tercatat pertumbuhan Q3-2021 sebesar 3,5%. Meski sempat melambat, tingkat pertumbuhan ekonomi Q3-2021 Indonesia di tengah gelombang Delta terhitung masih lebih baik dengan beberapa negara mitra kita seperti Thailand atau Malaysia yang mengalami kontraksi masing-masing -0,3% dan -4,5% di Q3-2021. Sejalan dengan melandainya kasus Covid-19 yang dipicu oleh akselesasi program vaksinasi di Triwulan 4, pertumbuhan Q4-2021 menguat pada angka 5,02 dan membuat kinerja ekonomi tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%.



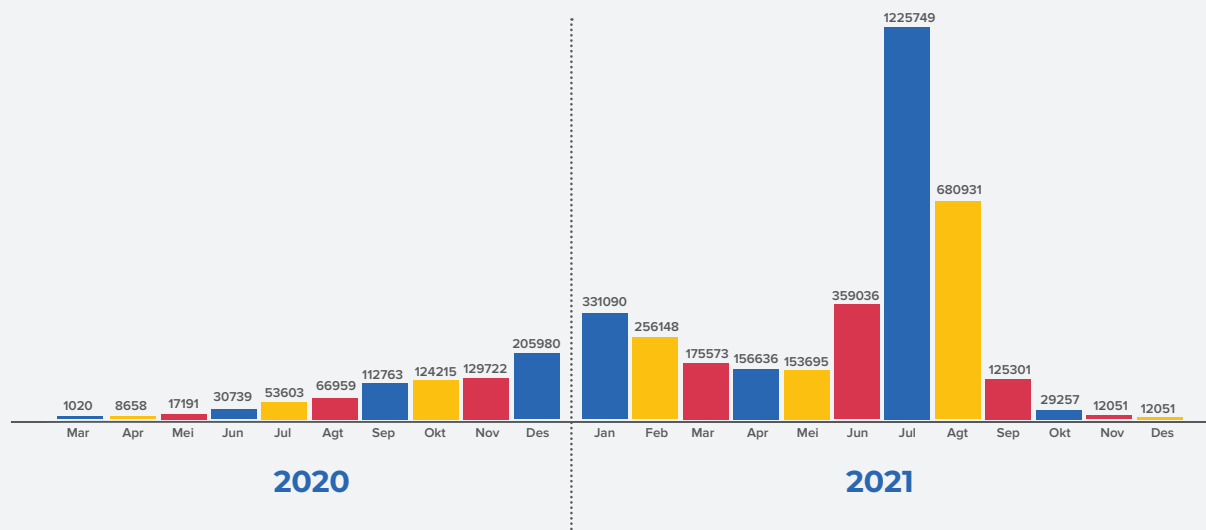
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (YOY)



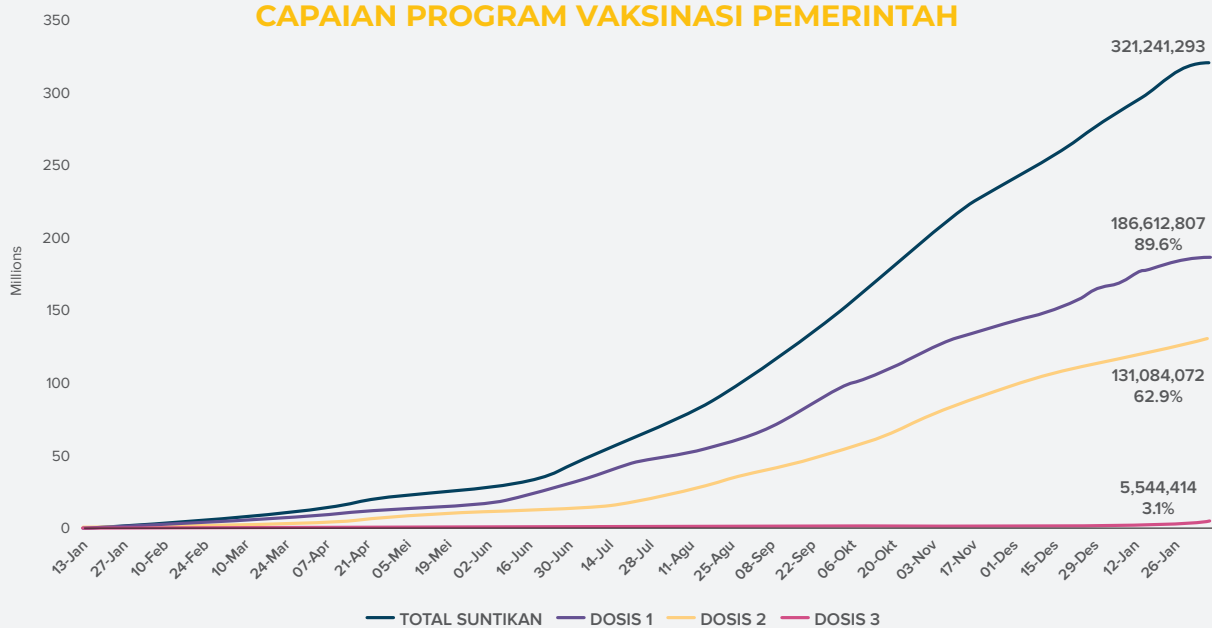


Keberhasilan pengendalian kasus Covid-19 *game changer* dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lonjakan kasus Covid-19 tahun 2021 terjadi di bulan Juli dipicu dengan penyebaran varian Delta, meski begitu koordinasi efektif penanganan covid 19 di segala aspek yang dilakukan KPC PEN berhasil meredam penyebaran dan membuat kasus Covid-19 terus melandai mulai bulan agustus hingga Desember. Tren penurunan kasus Covid-19 ini sejalan dengan masifnya program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (YOY)



CAPAIAN PROGRAM VAKSINASI PEMERINTAH



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1. Pertumbuhan Ekonomi	% (yoy)	4,5 s.d. 5,5	3,69	82%

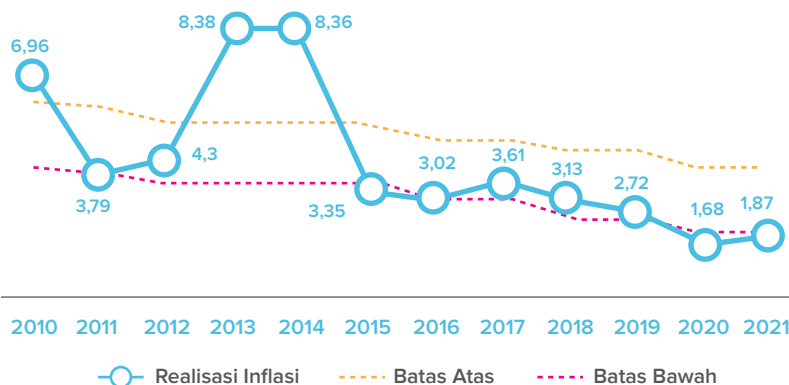


IKU 2. Terjaganya INFLASI nasional Mempertahankan Daya Beli Masyarakat di tengah Pemulihan Pandemi



Realisasi Inflasi (%)

Inflasi Indonesia Tahun 2021 masih terkendali pada level yang rendah dan stabil



Pencapaian realisasi inflasi tahun 2021 didukung oleh inflasi volatile food (VF) yang masih terjaga di tengah peningkatan inflasi administered prices (AP) dan masih terbatasnya inflasi core/inti

Trend Inflasi VF terus menunjukkan penurunan. Inflasi VF berhasil ditekan menjadi 3,2% (yoy) pada tahun 2021, sesuai target yang telah disepakati yakni sebesar 3 - 5% (yoy)

Komponen Inflasi (%YoY)	2019	2020	2021
Umum	2,72	1,68	1,87
Inti	3,02	1,6	1,56
Administrated Price (AP)	0,51	0,25	1,79
Volatile Food (VF)	4,30	3,62	3,2
Target Inflasi Umum	3,5±1%	3±1%	3±1%
Target Inflasi VF	<5%	4±1%	3% - 5%

Pemerintah terus berupaya mendorong langkah stabilisasi harga guna menjamin ketersediaan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat. Salah satu Langkah yang dilakukan adalah melakukan **operasi pasar**. Melalui operasi pasar diharapkan harga sejumlah bahan pangan dapat dikendalikan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan agar tetap terjangkau untuk masyarakat, mengingat dalam beberapa waktu terakhir terjadi kenaikan harga beberapa komoditas bahan pangan. Dalam menjalankan operasi pasar tersebut, Pemerintah bekerja sama dengan pengusaha ritel yakni menggelar penyediaan 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000,00 per liter.



Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2. Tingkat Inflasi	% (yoy)	3 + 1%	1,87%	93,5%



IKU 3. DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN

Mempertahankan Kinerja Ekspor di tengah ketidakpastian

Sepanjang tahun 2021 neraca perdagangan Indonesia terus menunjukkan tren perbaikan. Kinerja neraca perdagangan ini di topang oleh kinerja positif ekspor dan impor yang juga memicu defisit transaksi berjalan tahun 2022 surplus sebesar 0,2 dari PDB.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Desember 2021 mencapai :

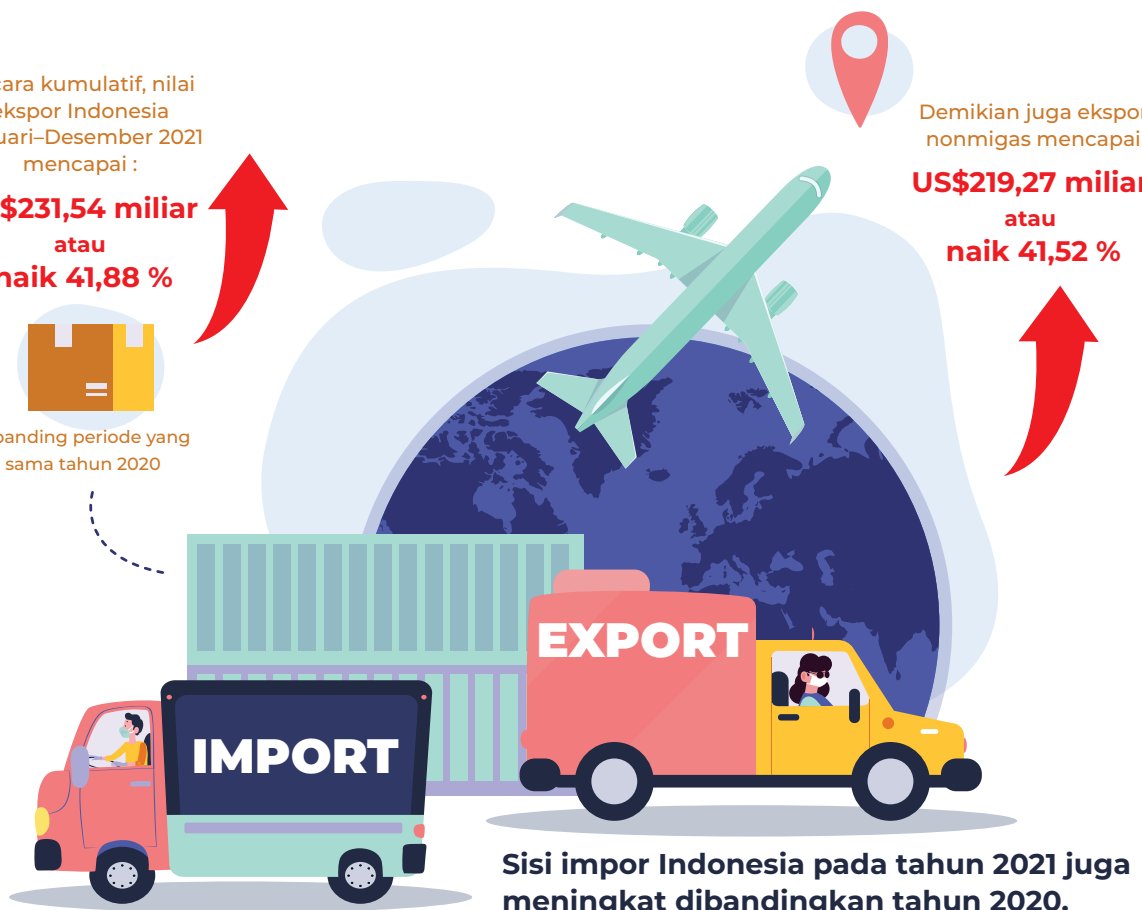
US\$231,54 miliar
atau
naik 41,88 %



dibanding periode yang sama tahun 2020

Demikian juga ekspor nonmigas mencapai

US\$219,27 miliar
atau
naik 41,52 %



Sisi impor Indonesia pada tahun 2021 juga meningkat dibandingkan tahun 2020.

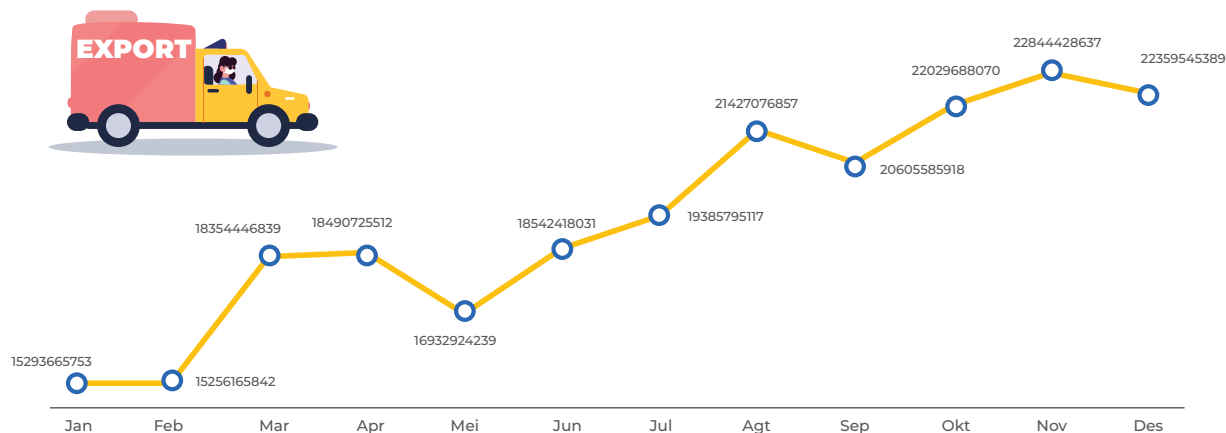
● **Barang Konsumsi**
US\$5.529,5 juta
(37,73%)

● **Bahan Baku/Penolong**
US\$44.174,2 juta
(42,80%)

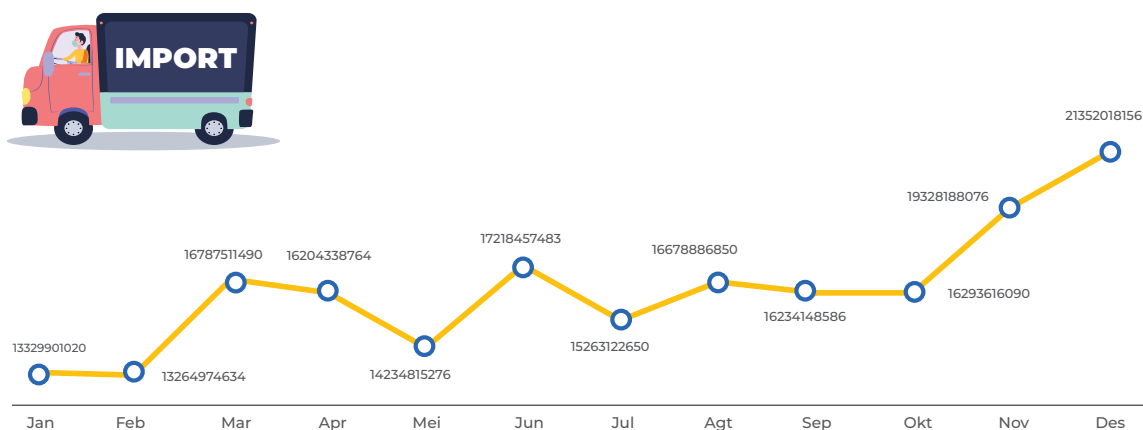
● **Barang Modal**
US\$4.924,1 juta
(20,77%)



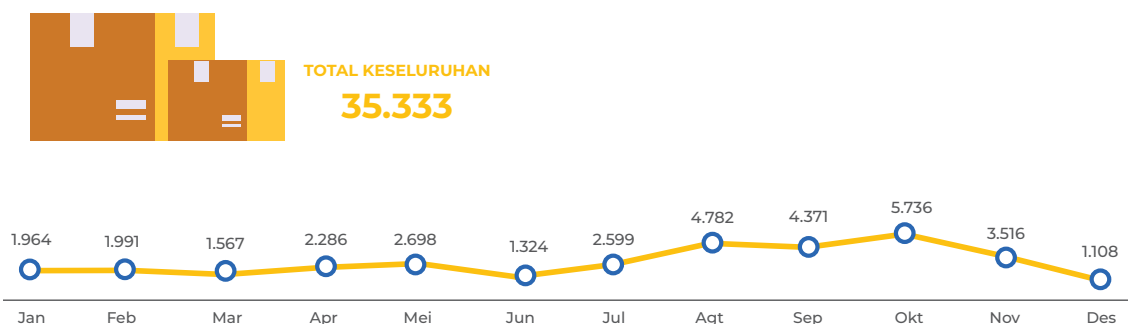
NILAI EKSPOR (US \$)



NILAI IMPOR (US \$)



NILAI NERACA PERDAGANGAN (MILIAR US \$)



TOTAL KESELURUHAN
35.333

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3. Defisit Transaksi Berjalan	% (yoy)	(-1,3) s.d. (-1,6)	-0,45	120%



IKU 4. INDEKS TATA KELOLA KEMENTERIAN

Motor Utama Pencapaian Kinerja Organisasi

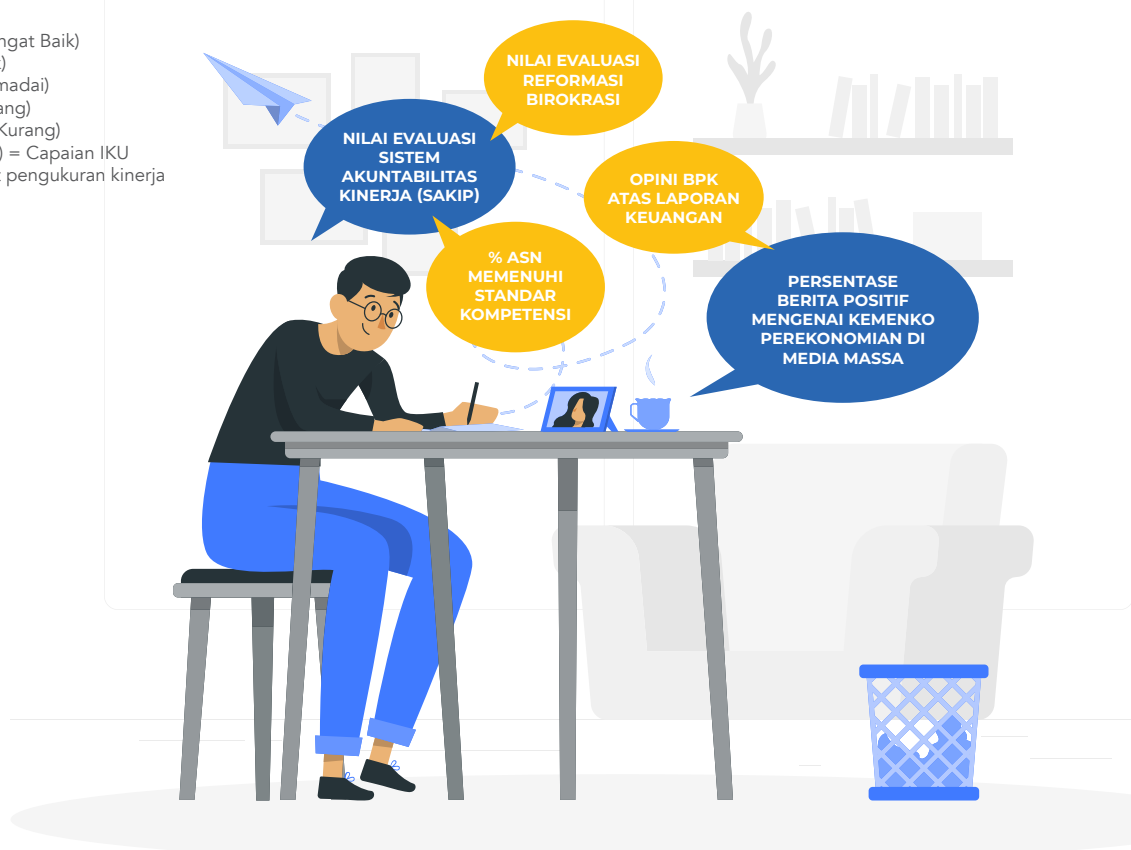
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki kewajiban untuk mengawal target ekonomi makro yang tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan nasional. Untuk menjalankan perannya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus memiliki kapasitas organisasi yang mumpuni. Efektivitas pengelolaan kapasitas organisasi ini ditunjukkan reformasi internal, sumber daya manusia, budaya kerja dan akuntabilitas keuangan.

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4	Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Satuan	4 dari 5	5	120%
4.a	Indikator 4.a Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Poin (nilai)	78	N/A	N/A
4.b	Indikator 4.b Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Poin (nilai)	72,5	N/A	N/A
4.c	Indikator 4.c Persentase Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Persentase	85	93,56%	110,07%
4.d	Indikator 4.e Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4	4	100%

*Keterangan:

- $95 \leq n \leq 100$ = 5 (Sangat Baik)
- $80 \leq n < 95$ = 4 (Baik)
- $70 \leq n < 80$ = 3 (Memadai)
- $50 \leq n < 70$ = 2 (Kurang)
- $n < 50$ = 1 (Sangat Kurang)

**N/A (Not Available) = Capaian IKU belum diperoleh saat pengukuran kinerja



PERISTIWA **PENTING** Tahun 2021



31 Desember 2021

Vaksinasi anak di SDN 05 Kemanggisan dalam rangka akselerasi vaksinasi bagi kelompok anak-anak sekaligus untuk mendukung program pembelajaran tatap muka.



Selama 2021

Operasi pasar untuk kendalikan harga bahan pangan.



7 Mei 2021

Aprsiasi dedikasi TNI dalam penanganan Covid-19.



7 Mei 2021

Pelepasan ekspor florikultura di Minaqu Home Nature Bogor.



17 Desember 2021

Kongres PII XXII Tahun 2021: Menko Airlangga dorong inovasi insinyur dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia.



21 April 2021

Peluncuran Program *Home Care & Home Delivery* Vaksinasi 10.000 Lansia untuk Negara.



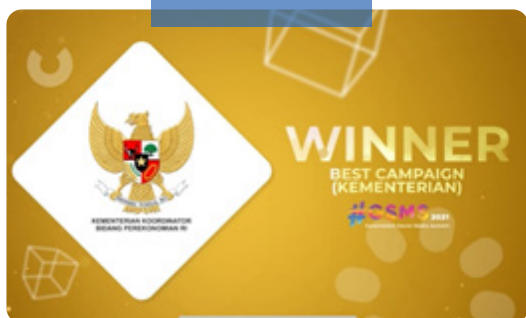
1 Desember 2021

Upacara pembukaan Presidensi G20 Indonesia cerminkan optimisme dan tekad Indonesia untuk menghasilkan terobosan besar dari Forum G20.



9 Oktober 2021

Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).



29 November 2021

Kemenko Perekonomian RI raih penghargaan kategori Best Campaign dalam Government Social Media Award 2021.



11 Februari 2021

High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).



25 Agustus 2021

Rakornas Inflasi 2021: Akselerasi Transformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Menjaga Stabilitas Harga.



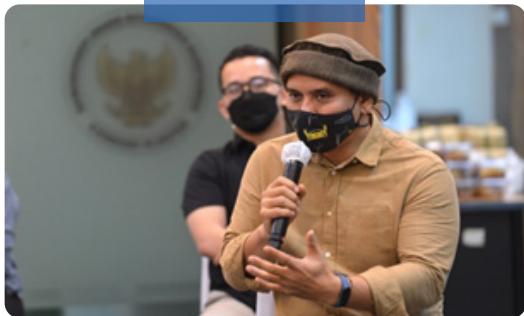
27 Agustus 2021

Optimalisasi penyaluran KUR klaster dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemulihan ekonomi di Sulawesi Tengah.



Maret sampai dengan April 2021

Audiensi dengan para pelaku industri, musik dan film dalam rangka mendukung pemulihan aktivitas industri kreatif.



9 September 2021

Penyerahan TPID Award di Medan.



3 Desember 2021

Rapimnas Kadin Indonesia 2021: Menko Airlangga dorong Kadin Indonesia memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia dan menjadi pelopor peningkatan investasi.



16 September 2021

Penyerahan kemitraan/CSR
Pemberdayaan Inklusi Keuangan dalam
rangkaian kunjungan Pak Menko di
Pekalongan.



24 September 2021

Dialog Menko Bidang Perekonomian
bersama petani milenial, UMKM, dan
penerima KUR.



25 Oktober 2021

Peluncuran peta jalan dan *showcasing*
elektronifikasi transaksi pemda
se-Provinsi Banten.



11 September 2021

Dialog dan monitoring penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sumatera Utara.



25 Juli 2021

Penyerahan bantuan sosial dan kampanye protokol kesehatan kepada ojek online.



8 Maret 2021

Bantuan 35 juta masker untuk PPKM Mikro.



24 September 2021

Kunjungan dan dukungan penerapan *smart farming* petani milenial.



19 Juni 2021

Peninjauan pembangunan Tol
Joglosemar.



14 Oktober 2021

Groundbreaking PT. Freeport Indonesia
di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Mandat dan Peran Strategis
- Sistematika Laporan





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2021 merupakan periode kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian senantiasa berupaya meningkatkan peran sebagai kementerian yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Upaya tersebut dilakukan dengan mewujudkan target-target pembangunan ekonomi Indonesia di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global yang secara umum masih dalam pengaruh pandemi Covid-19.

Untuk mencapai visi 2020-2024 tersebut, segenap jajaran pemerintahan perlu menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ini, melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Pemerintah fokus melaksanakan tujuh Prioritas Nasional yaitu:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

Gambar 1. Kerangka Prioritas Nasional RKP 2021



Salah satu syarat agar RKP 2021 dapat berjalan efektif adalah penguatan koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah. Terkait hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran strategis sebagai kementerian yang berfungsi dalam koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas koordinasi kebijakan perekonomian tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas, yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama 2021 dalam rangka mewujudkan misi dan mencapai visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Laporan Kinerja nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan upaya perbaikan terkait peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu, melalui Laporan Kinerja ini diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* terkait.



B. Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi

Tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Penugasan ini dipertegas dengan penambahan pernyataan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional, dan penugasan Presiden.

Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berikut fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020.

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;
4. Pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
5. Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
6. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
8. Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.



Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:



Gambar 2. Kementerian di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



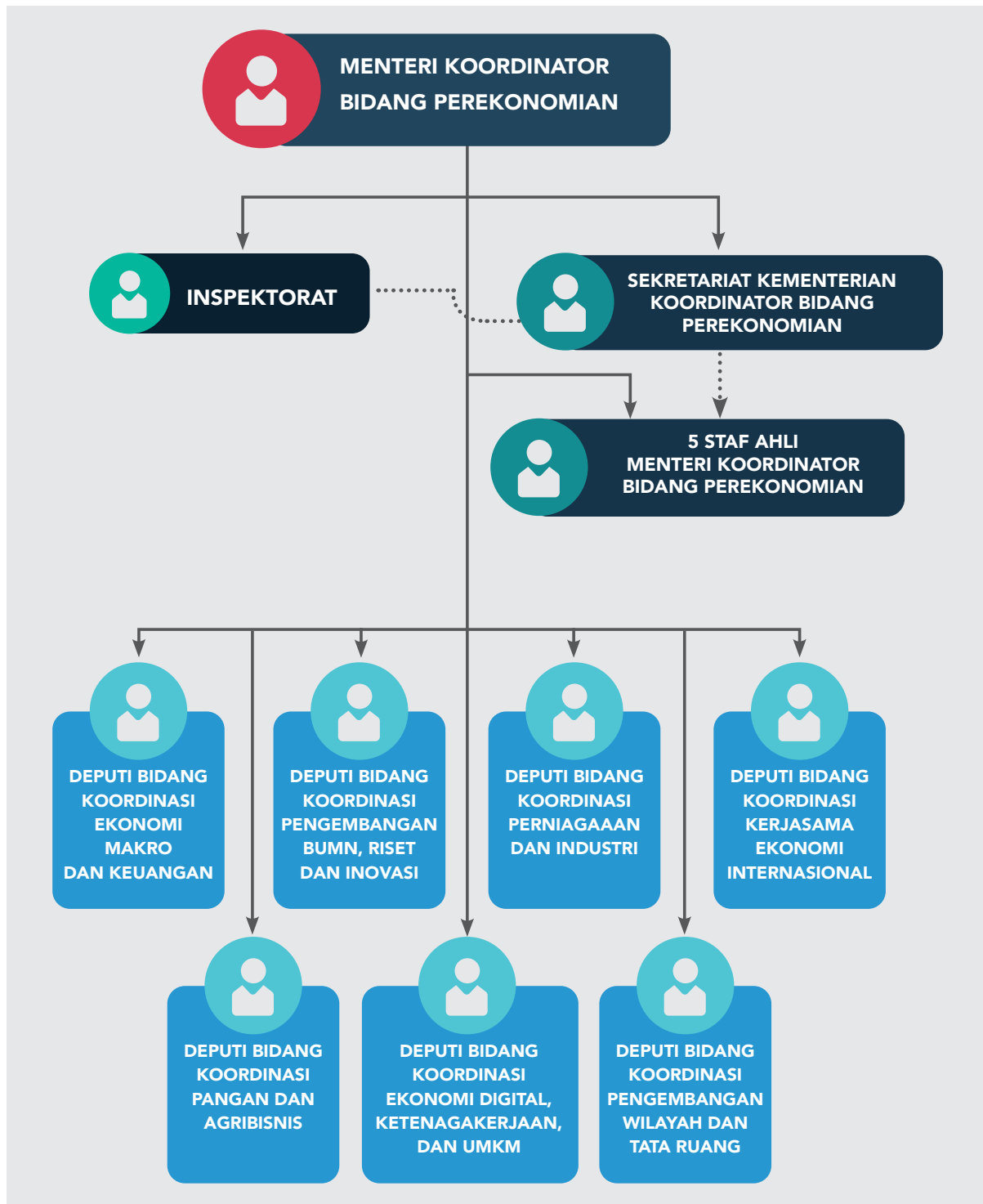
Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Indonesia

“Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan; Menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa terdapat



8 (delapan) Unit Eselon I, yaitu sekretariat selaku unsur pembantu pemimpin; 7 (tujuh) deputi selaku unsur pelaksana; dan inspektorat selaku unsur pengawas. Selain itu, juga terdapat 5 (lima) Staf Ahli.



Gambar 3. Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Berikut struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021.

1. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



“Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendorong tercapainya visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam melaksanakan tugasnya, berikut fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- a. Koordinasi kegiatan Kemenko Bidang Perekonomian.
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kemenko Bidang Perekonomian.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana.
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan data dan informasi.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



2. Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan



Iskandar Simorangkir

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi
Makro dan Keuangan

“Mewujudkan kondisi ekonomi makro dan keuangan yang menunjang pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan”

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu di bidang ekonomi makro dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



3. Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis



Musdhalifah Machmud
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan
Agribisnis

“Mewujudkan pembangunan pangan dan agribisnis yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis. Dalam melaksanakan tugasnya, berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis.
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pangan dan agribisnis.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



4. Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi



Montty Girianna

Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Usaha Badan Usaha
Milik Negara Riset Dan Inovasi

“Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan melalui pengembangan usaha BUMN, riset, dan inovasi”

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi. Dalam melaksanakan tugasnya, berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



5. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Rudy Salahuddin

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM

“Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi digital, koperasi dan UMKM, dan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam rangka mendukung visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



6. Deputy Bidang Koordinasi Perdagangan dan Industri



Susi Wijono

Plt. Deputy Director of Trade and Industry Coordination

“Mewujudkan perdagangan dan industri yang berdaya saing dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong ”

Deputy Director of Trade and Industry Coordination is tasked with coordinating and synchronizing the formulation, determination, and implementation as well as the control of the implementation of policies of the Ministry/Agency related to issues in the field of trade and industry. In carrying out his duties, the functions of the Deputy Director of Trade and Industry Coordination are as follows:

- a. Coordination and synchronization of the formulation, determination, and implementation of policies of the Ministry/Agency related to issues in the field of trade and industry.
- b. Control of the implementation of policies of the Ministry/Agency related to issues in the field of trade and industry.
- c. Monitoring, analysis, evaluation, and reporting in the field of trade and industry.
- d. Implementation of other functions given by the Coordinating Minister.



7. Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang



Wahyu Utomo

Deputi Bidang Koordinasi
Pengembangan Wilayah dan Tata
Ruang

“Mewujudkan pengembangan wilayah dan tata ruang yang berdaya saing dan berkelanjutan”

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang. Dalam melaksanakan tugasnya, berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



8. Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional



Edi Prio Pambudi

Deputi Bidang Koordinasi
Kerja Sama Ekonomi Internasional

“Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kerja sama ekonomi internasional dalam rangka mendukung visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian”

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional bertugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerjasama ekonomi internasional. Dalam melaksanakan tugasnya, berikut fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

- Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.
- Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.



9. Staf Ahli



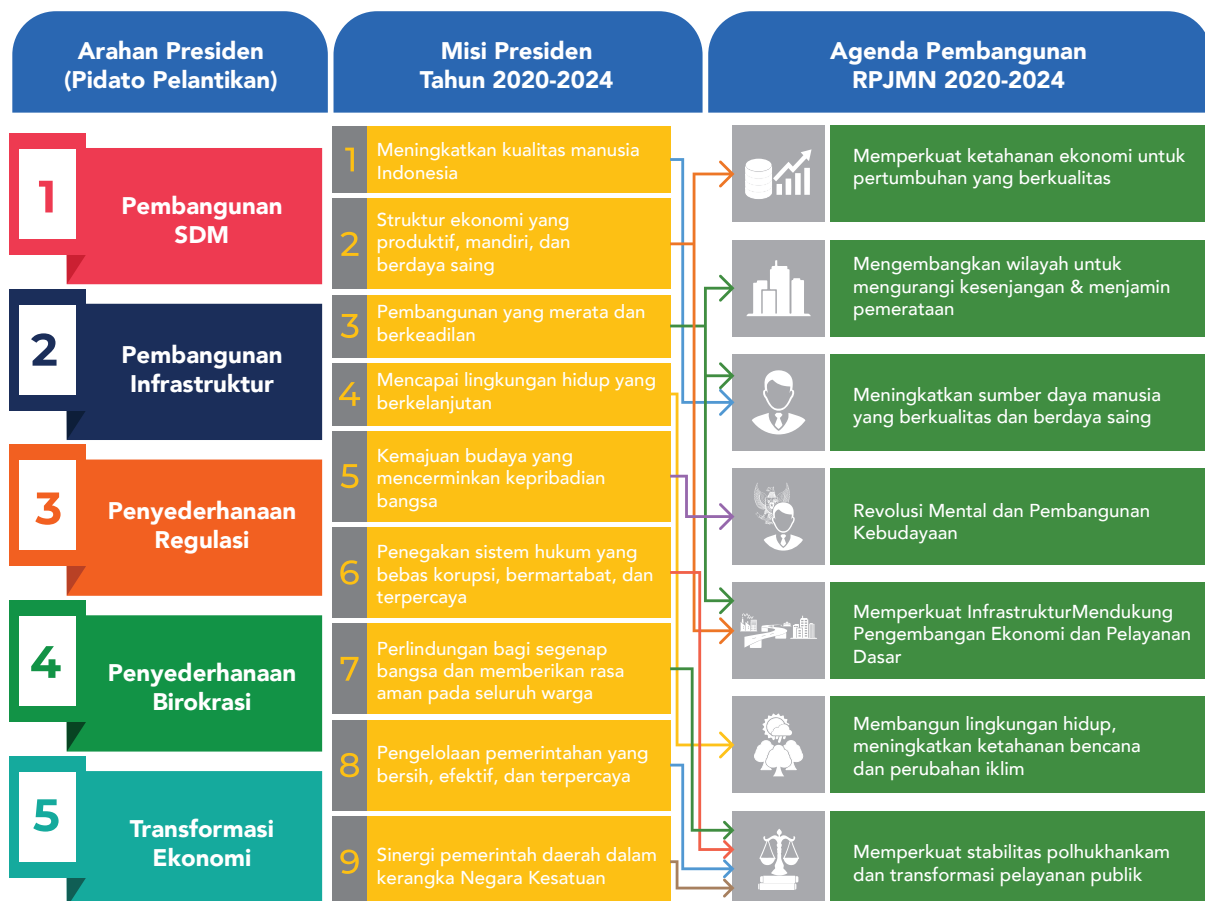
Staf Ahli adalah unsur pembantu Menteri Koordinator di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. Berikut lima Staf Ahli tersebut.

- Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi.
- Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam.
- Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia.
- Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah.
- Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.



C. Mandat dan Peran Strategis

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya untuk memiliki kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian target pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Untuk itu, pada kurun waktu 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan strategi kebijakan perekonomian demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan transformasi struktural sebagai salah satu kunci utamanya. Perbaikan transformasi struktural ini didorong oleh revitalisasi industri, modernisasi pertanian, transformasi sektor jasa, pembangunan infrastruktur, dan hilirisasi pertambangan.



Gambar 4. Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Tahun 2020-2024

Beriku peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka mendukung 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN tahun 2020-2024 serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk peningkatan



ketahanan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas, ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata. Dalam implementasinya, agenda ini akan dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut.

- Peningkatan inklusi keuangan melalui implementasi SNKI dengan perluasan dan inovasi produk layanan keuangan digital berbasis komunitas.
- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam rangka meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM.
- Pengendalian tingkat inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
- Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka mendorong perekonomian.
- Peningkatan Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD dalam rangka mendorong mendukung penerapan *e-government* dalam pengelolaan keuangan daerah.
- Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Daerah dalam rangka mendorong efisiensi dan transformasi digital.
- Stabilisasi harga dan penguatan ketahanan pangan dalam rangka menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Pengendalian alih fungsi lahan sawah dalam rangka pemenuhan kapasitas penyediaan pangan.
- Pengembangan kemitraan agribisnis hulu dan hilir melalui klaster pertanian.
- Pengembangan rumput laut nasional dalam rangka peningkatan nilai tambah dan ekspor.
- Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian yang tercermin dalam Nilai Tukar Petani (NTP).
- Pengembangan bahan bakar hijau (*greenfuel*) untuk mengurangi ketergantungan impor dan percepatan pembangunan industri.
- Pengembangan TPPI (*Trans Pacific Petrochemical Indotama*) untuk pengembangan petrokimia.
- Peningkatan kinerja dan efektivitas BUMN yang diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas BUMN.
- Peningkatan jumlah hasil riset dan produk inovasi yang dimanfaatkan oleh industri/badan usaha/lembaga.
- Pengembangan ekonomi digital.
- Akselerasi peningkatan skala usaha mikro kecil sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan pertumbuhan wirausaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan penciptaan peluang usaha baru.
- Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan ekonomi.



- Percepatan peningkatan ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa.
 - Peningkatan daya saing ekonomi untuk mendukung percepatan pembangunan.
 - Percepatan industrialisasi dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi.
 - Percepatan pertumbuhan perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan sepeda).
 - Pengembangan kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK) dan Tanjung Pinang.
 - Peningkatan diplomasi ekonomi ke pasar nontradisional.
 - Penyelesaian kasus sengketa perdagangan bilateral dan multilateral.
 - Percepatan penyelesaian dan implementasi perundingan perdagangan.
- b. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan adalah meningkatnya pemerataan antarwilayah (antara KBI-KTI dan Jawa-luar Jawa), meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing dan kemandirian daerah, serta meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah. Dalam rangka mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, berikut peran Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.
- Pengembangan kelapa sawit dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan produktivitas.
 - Pengembangan komoditas perkebunan terintegrasi dalam rangka meningkatkan produktivitas perkebunan.
 - Pengembangan usaha peternakan terintegrasi dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi.
 - Pengembangan usaha dan pembiayaan BUMN dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
 - Percepatan transformasi ekonomi subsisten dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
 - Percepatan penyelesaian sinkronisasi peta dan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan melalui Kebijakan Satu Peta.
 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dalam rangka menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
 - Percepatan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
 - Percepatan dan pemanfaatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Sasaran pembangunan nasional 2020-2024 salah satunya adalah meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.



Berikut peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.

- Pengembangan pusat riset dan inovasi.
- Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penerapan Kartu Prakerja.
- Kerjasama lembaga vokasi dengan dunia usaha.
- Percepatan pelaksanaan reforma agraria dalam rangka mengurangi ketimpangan dan penguasaan kepemilikan tanah.

d. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Dalam rangka mendukung revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, berikut peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

- Penguatan dukungan terhadap Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui Gerakan Indonesia Mandiri (GIMa).
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, melalui penguatan infrastruktur, peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui beberapa arah kebijakan adalah lewat sistem logistik nasional yang terintegrasi dalam rangka peningkatan efisiensi aktivitas ekonomi.

f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendukung Peningkatan Ketahanan bencana dan Perubahan Iklim melalui dua arah kebijakan, yaitu Ketahanan Bencana dan *Joint Credit Mechanism* (JCM).

g. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penguatan stabilitas polhukam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki peran penting dalam memperkuat kedaulatan negara dan memperkuat kedudukan Indonesia di kancah internasional. Peran penting tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kepemimpinan Indonesia di forum internasional, yang dalam implementasinya dilaksanakan melalui beberapa strategi berikut.

- a) Pengusulan presidensi G20 Indonesia dan pergiliran keketuaan ASEAN 2023.
- b) Persiapan dan koordinasi presidensi G20 dan keketuaan ASEAN.
- c) Pelaksanaan presidensi G20 Indonesia dan keketuaan ASEAN 2023.

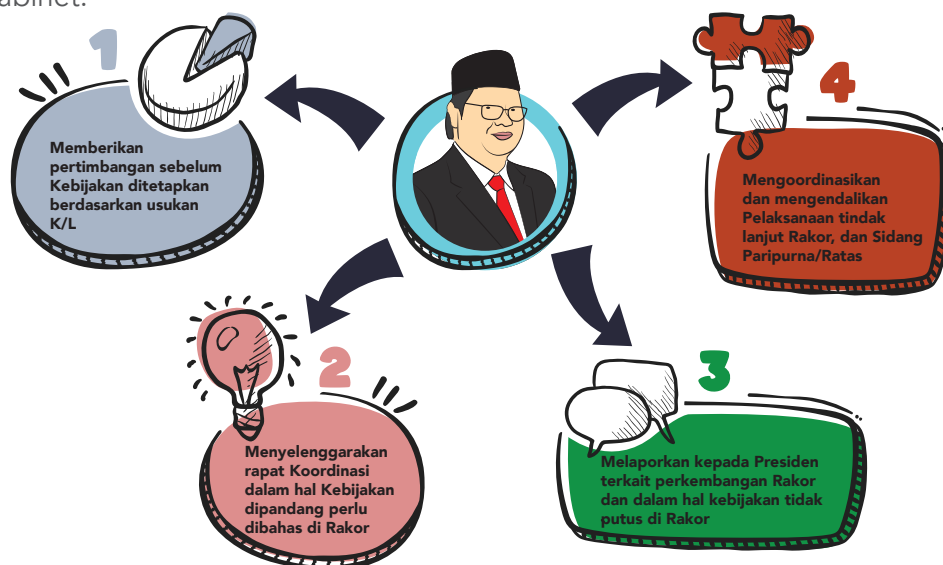


Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya dalam kaitannya dengan proses pengendalian, pemantauan, dan pelaporan program-program pembangunan nasional, dengan Menteri Koordinator sesuai bidang masing-masing bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan menteri/pimpinan lembaga serta instansi terkait melakukan koordinasi pengendalian dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pengendalian kebijakan-kebijakan di bidang perekonomian dipertajam dengan penetapan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah. Dalam Inpres dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan aktif dalam setiap pengambilan kebijakan bidang perekonomian sebagai berikut.

- a. Kebijakan yang merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan K/L, yang sifatnya berdampak strategis dan luas kepada masyarakat.
- b. Kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.
- c. Kebijakan berskala nasional, penting, strategis, atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi kebijakan dimaksud, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai inisiator dan mediator atas usulan-usulan dari menteri/pimpinan lembaga lainnya atas pelaksanaan sidang kabinet kepada Presiden untuk membahas isu-isu di bidang perekonomian, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.



Gambar 5. Peran Koordinasi Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Selain menjalankan mandat reguler yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020, untuk memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, Presiden memberikan beberapa penugasan/mandat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Peraturan Presiden ataupun Keputusan Presiden sebagai berikut.

 Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Perpres No. 82 Tahun 2020	 Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Perpres No. 9 Tahun 2016
 Ketua Bidang Sherpa Track pada Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022	 Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Kepres No. 8 Tahun 2010
 Ketua Komite Cipta Kerja Perpres No. 76 Tahun 2020	 Ketua Tim Reforma Agraria Nasional dan Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) Perpres No. 86 Tahun 2018
 Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM Perpres No. 14 Tahun 2015	 Ketua Dewan Pengarah ISPO Perpres No. 75 Tahun 2014
 Signing Minister Kerjasama Ekonomi Sub Regional	 Koordinator Pilar Ekonomi ASEAN Perpres No. 53 Tahun 2020
 Ketua Tim Pengendali Inflasi Pusat Kepres No. 23 Tahun 2017	 Ketua Komite KPPIP Perpres No. 122 Tahun 2016
 Ketua Dewan Pengawas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) PP No. 41 Tahun 2021	 Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif Perpres No. 114 Tahun 2020

Gambar 6. Penugasan Strategis yang Diberikan oleh Presiden



D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, penjabaran mandat, dan peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis kementerian, prioritas nasional 2021 dan penyusunan renja tahun 2021 serta perjanjian kinerja tahun 2021. Pada bagian ini diuraikan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini dijabarkan capaian akuntabilitas kinerja yang terdiri dari:

- **Pengukuran Kinerja**
Menjelaskan pengelolaan dan pengukuran yang meliputi metode pengukuran, perhitungan nilai kinerja organisasi, polarisasi indikator kinerja program, dan menjelaskan perhitungan nilai sasaran strategis/NKO masing-masing unit kerja.
- **Analisis Capaian Kinerja**
Pada subbab ini disajikan analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama.
- **Akuntabilitas Keuangan**
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV EVALUASI KINERJA

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci:

- **Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja**
Mengevaluasi pelaksanaan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beserta rekomendasi perbaikan atas Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2021 serta rekomendasi arah kebijakan PK (sasaran, indikator, target dan rencana aksi) tahun depannya.
- **Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP Kemenpan RB**
Tindak lanjut rencana aksi peningkatan kinerja yang termuat di SAKIP tahun 2020, tindak lanjut evaluasi SAKIP.
- **Rencana Aksi Peningkatan Kinerja**
Berisikan langkah dan rekomendasi yang bersifat korektif atas pelaksanaan pengelolaan kinerja secara umum.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah pada masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan Strategis
- Prioritas Nasional 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021
- Penetapan Kinerja Tahun 2021





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Sebagai upaya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020 pada tanggal 7 Agustus 2020. Penyusunan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun 2020 sampai dengan 2024.

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 yang merupakan penerjemahan dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Presiden dan Wakil Presiden pada 2020-2024 adalah “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Mengacu kepada visi yang telah dirumuskan tersebut, visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah “Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Pembangunan ekonomi dalam mewujudkan visi-misi Presiden diharapkan dapat diselenggarakan melalui perluasan kesempatan dan akses bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan serta peningkatan produktivitas perekonomian dengan tetap memperhatikan kesinambungan antargenerasi. Visi tersebut menjadi landasan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar-Kementerian/



Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2020 - 2024.

Visi Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi Presiden-Wakil Presiden berikut.

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi Presiden-Wakil Presiden yang telah dirumuskan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan misi Kementerian sebagai berikut.

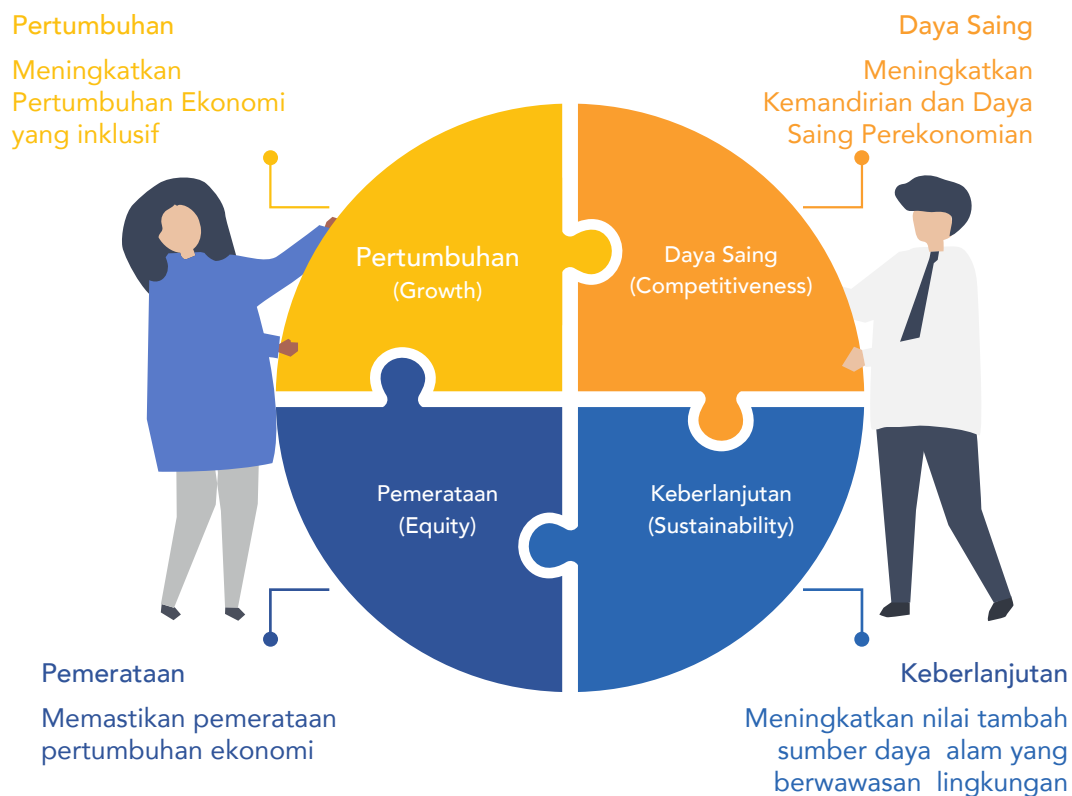
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-1, 2, 3, dan 4, sebagai Koordinator dalam Pelaksanaan Inisiatif dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian dalam rangka:

1. mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif dan berkualitas;
2. mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan;
3. mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
4. meningkatkan daya saing dan kemandirian perekonomian.

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dicapai melalui misi/peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Kementerian Teknis di bidang perekonomian dalam mewujudkan 4 (empat) sasaran pembangunan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan daya saing ekonomi.



Gambar 7. Visi, Misi, dan Instansi di Bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Gambar 8. Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



Dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah ditetapkan tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan ekonomi nasional tersebut di atas, dirumuskan tujuan strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai berikut.

- 1) Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkualitas.
- 2) Terwujudnya pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan pengurangan kesenjangan.
- 3) Terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- 4) Terwujudnya peningkatan daya saing dan kemandirian perekonomian.
- 5) Terwujudnya aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang profesional, inovatif, dan berintegritas.

Di dalam dokumen Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak ditetapkan indikator atau target capaian atas setiap Tujuan Strategis tersebut di atas. Untuk mengukur pencapaian tujuan, hanya digunakan 2 (dua) Sasaran Strategis. Tujuan ke-1 s.d. tujuan ke-4 diukur dengan Sasaran Strategis ke-1; sementara tujuan ke-5 diukur pencapaiannya dengan Sasaran Strategis ke-2. Berikut Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Tujuan	Sasaran Strategis
1) Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas	Sasaran Strategis - 1 Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.
2) Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan	
3) Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan	
4) Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian	
5) Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Sasaran Strategis - 2 Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas

Capaian Sasaran Strategis diukur menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target yang ditetapkan per tahun sampai dengan 2024, sebagaimana isi tabel berikut.



Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No	Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama		Target Tahunan					Satuan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Tujuan 1: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan Tujuan 3: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Tujuan 4: Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian							
SS.1	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.							
	IKU. 1	Pertumbuhan Ekonomi	(-1,1) - 0,2%	4,5 - 5,5	5,7-6,0	6,0 -6,3	6,2 – 6,5	%
	IKU. 2	Tingkat Inflasi	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1	%
	IKU. 3	Defisit Transaksi Berjalan/PDB	(1,3) - (1,6)	(1,7) - (2,0)	Sesuai RKP 2022	Sesuai RKP 2023	1,7	%
2.	Tujuan 5: Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas							
SS.2	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas							
	IKU. 4	Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	4	4	4	4	Indeks

B. Prioritas Nasional 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021

Prioritas Nasional Tahun 2021

RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memiliki sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pembangunan struktur perekonomian yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah, didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Atas dasar pertimbangan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi, capaian pembangunan sampai dengan saat ini serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, maka visi Presiden yang kemudian menjadi tema pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”



Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.



Gambar 9. Visi dan Misi Presiden

RPJPN 2005–2025, visi Indonesia 2045, dan visi misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan. Selanjutnya agenda-agenda pembangunan tersebut diwujudkan melalui Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas serta Proyek Strategis Prioritas yang juga disebut dengan *Major Project*.



Gambar 10. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024



Pada tahun 2021, pencapaian 1 (satu) Prioritas Nasional yakni “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung Prioritas Nasional

Kode	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan
PN-1	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan
			Fasilitasi Ekspor	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan
			Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri
	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non-Agro yang Terintegrasi Hulu Hilir	Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	
			Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, Termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	
			Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja

Rencana Kerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021

Renja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2021 disusun dengan memperhatikan kesesuaian dengan Renja Pemerintah Tahun 2021 dan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024. Adapun penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.



Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki dua sasaran strategis yakni (1) terwujudnya perekonomian Indonesia yang unggul melalui pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing, dan (2) terwujudnya aparatur kementerian koordinator bidang perekonomian yang profesional, inovatif, dan berintegritas. Untuk mewujudkan dua Sasaran Strategis ini, pada tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki dua program yakni (1) **Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian**, merupakan program teknis berupa kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian; dan (2) **Program Dukungan Manajemen**, yang merupakan pelaksanaan tugas unit pendukung berupa sekretariat, staf ahli, dan inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memberikan pelayanan kesekretariatan dan dukungan teknis lainnya.

Tabel 4. Program Tahun 2021

Kode	Nama Program	Pagu Anggaran
035.CL	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	168.801.229.000
035.WA	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	226.895.095.000
Total		395.696.324.000

Jika diperinci lebih dalam, berikut adalah rincian alokasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mencapai Sasaran Strategis yang ditetapkan



Tabel 5. Alokasi Anggaran per Program Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit Kerja/Kegiatan	Pagu Anggaran
<i>Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</i>				
1.	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	1.1 Pertumbuhan Ekonomi	Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan	13.700.000.000
		1.2 Tingkat Inflasi		
		1.3 Defisit Transaksi Berjalan/PDB	Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis	13.622.539.000
			Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi	8.768.824.000
			Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	13.159.132.000
			Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	11.941.912.000
			Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	8.500.000.000
			Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	13.603.638.000
			Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (SETDENAS-KEK)	15.775.711.000
			Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	15.334.010.000
			Koordinasi Kebijakan Percepatan Satu Peta (<i>One Map Policy</i>)	8.500.000.000
			Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	13.000.000.000
			Koordinasi Penugasan Program Prioritas Lainnya (Lintas Sektoral: KPE dan Satgas PKE)	32.895.463.000



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Unit Kerja/Kegiatan	Pagu Anggaran
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian				
2.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	2.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Sekretariat	225.895.095.000
			Inspektorat	1.000.000.000

Pada tahun 2021 telah dilakukan pula penajaman target kinerja di tingkat program dengan memperhatikan rujukan data target, tren yang terjadi, angka *baseline* dari periode sebelumnya, dan perubahan target akibat dampak pandemi Covid-19. Berikut rincian, sasaran program, indikator kinerja program, dan target kinerja program pada Renja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021.

Tabel 6. Sasaran Program Tahun 2021

No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
1	(035.CL) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian			
1)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan yang Diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100%
		Nilai Penyaluran KUR	(Triliun Rupiah)	220
		Menjaga Rasio Pajak yang Ditetapkan oleh Pemerintah	(Rasio)	8,25%-8,63%
		Indeks Keuangan Inklusif	(Satuan)	82%
		Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran	(Persentase)	3% ± 1%
		Meningkatnya Proporsi TKDD Berbasis Kinerja	(Persentase)	23%-26%



No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
2)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pangan dan Agribisnis yang Diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100%
		<i>Global Food Security Index (GFSI)</i>	(Indeks)	64-65
		Pertumbuhan PDB Pertanian	(Persentase)	2,8-3,4%
		Tingkat Inflasi Bahan Makanan yang Terjaga dalam Rentang Target	(Persentase)	4% ± 1%
		Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	(Satuan)	1-1,5
		Nilai Tukar Petani (NTP)	(Persentase)	103
		Persentase Lahan Sawah yang Ditetapkan Menjadi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).	(Persentase)	65%
3)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi yang Diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100%
		Profitabilitas BUMN	(Triliun Rupiah)	50
		Belanja Modal (<i>Capex</i>) BUMN	(Triliun Rupiah)	105
		Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Industri/Badan Usaha	(Satuan)	15
4)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, Dan UMKM yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100%
		Nilai Transaksi <i>e-Commerce</i>	(Triliun Rupiah)	345
		Pertumbuhan Wirausaha	(Persentase)	2,5%
		Kontribusi UMKM Terhadap PDB	(Persentase)	62%
		Jumlah Lulusan Pelatihan Vokasi (Pelaksanaan Kartu Prakerja)	(Juta Orang)	2,2
		Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun	(Juta Orang)	2,7



No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
5)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Perdagangan dan Industri yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perdagangan dan Industri yang Diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100%
		Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor	(Persentase)	2,27%
		Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	(Persentase)	4,0-4,5
		Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional	(Persentase)	60%
		Pertumbuhan Ekspor Riil Barang dan Jasa	(Persentase)	3,9-4,2
6)	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang yang Diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100%
		Persentase Percepatan Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan Melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta	(Persentase)	80% (dari 34 provinsi)
		Persentase Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah untuk Mendukung Penurunan Persentase Potensi Kehilangan PDB Akibat Bencana	(Persentase)	100%
		Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing	(Persentase)	80% (dari 4 KSE rawan bencana)
		Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP	(Persentase)	83% (21 dari 25 proyek)



No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
7)	Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan dalam Kerja Sama Ekonomi Internasional (Bilateral, Regional, dan Multilateral) yang Diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100%
		Jumlah Kerja Sama Ekonomi Internasional (PTA/FTA/CEPA, Bilateral, Regional dan Subregional, serta multilateral) yang Disepakati	(Satuan)	7
		Jumlah Ratifikasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional yang Disupervisi Kemenko Perekonomian	(Satuan)	8
		Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada Tingkat Bilateral, Regional dan Subregional, serta Multilateral	(Satuan)	21
		Jumlah Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/ Menteri di Forum Ekonomi Internasional yang Dikoordinasi Kemenko Perekonomian	(Satuan)	3
		Persentase <i>Market Share</i> ekspor Indonesia ke Negara Mitra FTA/PTA/CEPA terhadap Total Ekspor Indonesia	(Persentase)	65,5-67,5%
8)	Terwujudnya Harmonisasi Kebijakan di Bidang Perekonomian	Persentase Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Diterima Menko Perekonomian	(Persentase)	100%



No.	Program dan Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Target
2	(035.WA) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian			
1)	Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	(Nilai)	78
		Nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bldang Perekonomian	(Nilai)	72,5
		Persentase ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memenuhi Standar Kompetensi	(Persentase)	85%
		Persentase Berita Positif Mengenai Kebijakan Kementerian Koordinator Bldang Perekonomian di Media Massa	(Persentase)	≥65
		Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	(Indeks)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
		Indeks Kepuasan Layananan Sekretariat	(Indeks)	3 dari 4

C. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan dokumen perencanaan di level nasional (Renja Pemerintah) dan level Kementerian (Renstra dan Renja), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyusun dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021. Berikut detail dari perjanjian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2021.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021
1.	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	1.1 Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Tingkat Inflasi 1.3 Defisit Transaksi Berjalan/ PDB	4,5 - 5,5 3 ± 1 (1,7) - (2,0)
2.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	2.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4 dari 5



Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai bagaimana pada tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menurunkan target kinerja di tingkat Kementerian (*cascade*) ke dalam target di tingkat program, yang selanjutnya menjadi dasar penetapan kinerja oleh unit kerja Eselon I. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama di tingkat Kementerian adalah *ultimate outcome* yang capaiannya dipengaruhi oleh keberhasilan capaian kinerja di level Eselon 1. Untuk memberikan informasi lebih dalam tentang keterkaitan antara Indikator Kinerja Utama Kementerian dan Indikator Kinerja Utama Eselon I, berikut tabel Keterkaitan Indikator Kinerja.

Tabel 8. Keterkaitan IKU Kementerian dan IKU Unit Kerja Eselon 1

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2021
<i>Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing</i>			
1.1	Indikator 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan terkait indikator-indikator yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:	Persentase	4,5 s.d. 5,5
	• Nilai penyaluran KUR	Triliun Rupiah	220 T
	• Indeks keuangan inklusif	Persentase	82
	• Peningkatan proposi TKDD berbasis kinerja	Persentase	23 – 26
	• <i>Global Food Security Index</i>	Indeks	64 - 65
	• Pertumbuhan PDB di bidang pertanian	Persentase	2,8 - 3,4
	• Nilai Tukar Petani	Indeks	103
	• Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai lahan sawah yang dilindungi	Persentase	65
	• Profitabilitas BUMN	Triliun Rupiah	50
	• Belanja Modal (<i>Capex</i>) BUMN	Triliun Rupiah	105
	• Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha	Produk	15
	• Nilai transaksi <i>e-Commerce</i>	Triliun Rupiah	345
	• Pertumbuhan wirausaha	Persentase	2,5
	• Kontribusi UMKM terhadap PDB	Persentase	62
	• Jumlah lulusan pelatihan vokasi (pelaksanaan Kartu Prakerja)	Juta Orang	2,2
	• Penyediaan lapangan kerja tahunan	Juta Orang	2,7



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2021
	- Pertumbuhan industri pengolahan berorientasi ekspor - Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran - Persentase percepatan pelaksanaan sinkronisasi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan melalui percepatan kebijakan satu peta	Persentase Persentase Persentase	2,27 ⁽⁵⁾ 4,0-4,5 80 (terhadap pelaksanaan sinkronisasi di wilayah provinsi prioritas yang ditetapkan dari 34 Provinsi)
	Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang berdaya saing	Jumlah KEK	2
	Persentase Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam Major Project Prioritas Nasional) melalui KPPIP	Persentase	83 (21 dari 25 proyek PSN)
	Jumlah Kerja sama ekonomi internasional (PTA/ FTA/CEPA, bilateral, regional dan subregional, serta multilateral)	Jumlah	8
	Jumlah ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi yang disupervisi Kemenko Perekonomian	Jumlah	6
	Jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat bilateral, regional dan subregional, serta multilateral	Jumlah	21
	Jumlah kesepakatan tingkat kepala negara/ menteri di forum ekonomi internasional yang dikoordinasikan Kemenko Perekonomian	Jumlah	2
	Persentase <i>market share</i> ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia	persentase	65,5 – 67,5
1.2	Indikator 1.2 Terjaganya inflasi di kisaran sasaran Dalam mencapai target inflasi di sekitar sasaran, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan terkait indikator-indikator yang dapat memengaruhi inflasi, antara lain sebagai berikut:	Persentase	3 ± 1
	Tingkat inflasi bahan makanan yang terjaga dalam rentang target	persentase	4±1
	Cadangan Beras Pemerintah	Juta Ton	1-1,5
	Persentase implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana	Persentase	80 (dari 4 KSE rawan bencana)



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2021
1.3	Indikator 1.3 Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB Dalam mencapai target Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan terkait indikator-indikator yang dapat memengaruhi Defisit Transaksi Berjalan, antara lain sebagai berikut: · Persentase implementasi kebijakan penataan ekosistem logistik nasional · Pertumbuhan ekspor barang dan jasa Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	Persentase	(1,7) - (2,0)
2.1	Indikator 2.1 Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	poin	78
2.2	Indikator 2.2 Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	poin	72,5
2.3	Indikator 2.3 Persentase Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Persentase	85
2.4	Indikator 2.4 Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Pengukuran Kinerja
- Analisis Capaian Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan





BAB III

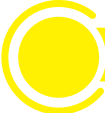
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditentukan pada awal tahun, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan pengukuran terhadap Capaian Kinerja Organisasi atau disebut Nilai Kinerja Organisasi (NKO). NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai sasaran strategis dari unit kerja. Status capaian NKO ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau sesuai nilai capaian NKO.

Tabel 9. Kriteria Capaian Kinerja NKO

	HIJAU	$NSS \geq 100\%$	Memenuhi Ekspektasi
	KUNING	$80\% \leq NSS < 100\%$	Belum Memenuhi Ekspektasi
	MERAH	$NSS < 80\%$	Tidak Memenuhi Ekspektasi

NKO menunjukkan konsolidasi dari seluruh Nilai Sasaran Strategis (NSS), adapun NSS merupakan konsolidasi dari seluruh capaian IKU dalam sasaran tersebut. NKO digunakan untuk menilai kinerja seluruh tingkatan unit kerja. Dengan demikian, komponen perhitungan NKO terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Capaian IKU.
2. Nilai Sasaran Strategis (NSS).



Proses penghitungan NKO dapat digambarkan dalam tahapan berikut ini.



Gambar 11. Proses Penghitungan NKO

Perhitungan capaian kinerja diawali dengan menghitung capaian IKU berdasarkan hasil perhitungan dari realisasi kinerja sesuai rumusan pada manual IKU masing-masing. Jika pada suatu periode tertentu ternyata belum tersedia data realisasi, capaian IKU pada periode tersebut dianggap belum tersedia (n/a), bukan diberikan nilai 0 (nol). Namun, kondisi tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas. Selanjutnya, dilakukan indeksasi capaian IKU dengan membandingkan antara realisasi IKU dan target setelah memperhitungkan polarisasi IKU. Terdapat tiga jenis polarisasi IKU: i) Polarisasi *Maximize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target; ii) Polarisasi *Minimize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target; iii) Polarisasi *Stabilize*, yaitu kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Indeks capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120.

Berdasarkan hasil perhitungan capaian IKU tersebut, maka dapat diperoleh konsolidasi dari seluruh IKU dalam ukuran NSS. Mekanisme penghitungan NSS adalah dengan menghitung nilai rata-rata capaian IKU dalam sasaran strategis yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan terdapat IKU yang tidak memiliki nilai (n/a), IKU tersebut tidak dimasukkan ke perhitungan NSS. Perhitungan NKO dilakukan berdasarkan konsolidasi seluruh NSS dari sebuah unit organisasi.



Formula Penghitungan Indeks Capaian IKU

Berdasarkan target capaiannya, polarisasi IKU dibedakan menjadi 3, yaitu:

(1) Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Contoh: persentase pertumbuhan ekonomi.



Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dan dihitung dengan formula:

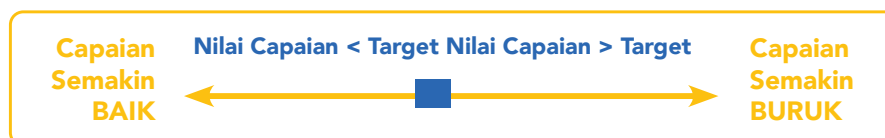
$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

(2) Polarisasi *Minimize*

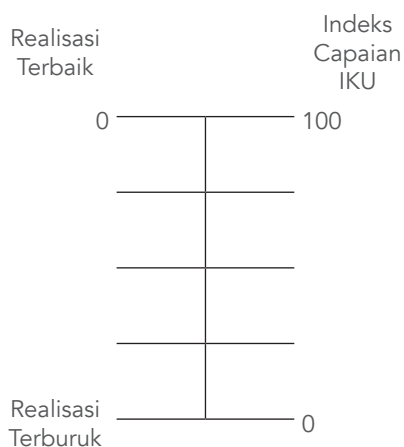
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target. Contoh: persentase jumlah temuan pemeriksaan.



Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, indeks capaian yang diakui adalah 0. Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan skala konversi sebagai berikut:



Skala konversi dibuat dengan ketentuan:

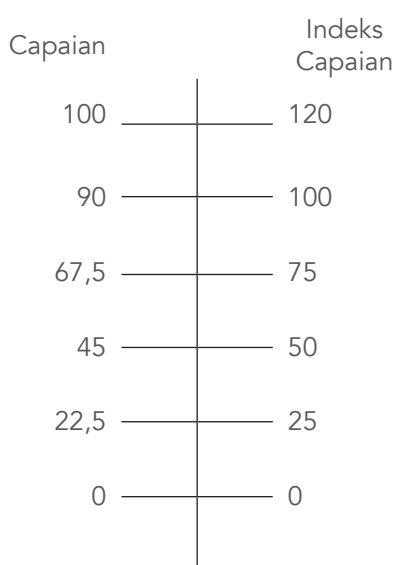
1. Realisasi terbaik sesuai dengan target yaitu sebesar 0 dan setara dengan indeks capaian 100.
2. Realisasi terburuk adalah realisasi terendah yang dapat ditoleransi pada suatu IKU. Angka tersebut ditentukan berdasarkan data historis, hasil penelitian, atau benchmark. Angka realisasi terburuk harus dinyatakan secara jelas dalam manual IKU. Realisasi terburuk setara dengan indeks capaian 0.
3. Indeks Capaian IKU diukur dengan rumus:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{realisasi terburuk} - \text{realisasi}}{\text{realisasi terburuk}} \times 100$$

(3) Polarisasi *Stabilize*

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target. Semakin stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik. Contoh: persentase deviasi asumsi makro ekonomi. Formula perhitungan capaian IKU dengan polarisasi *stabilize* adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = I_{n-1} + \left(\frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} \right) (C_n - C_{n-1})$$



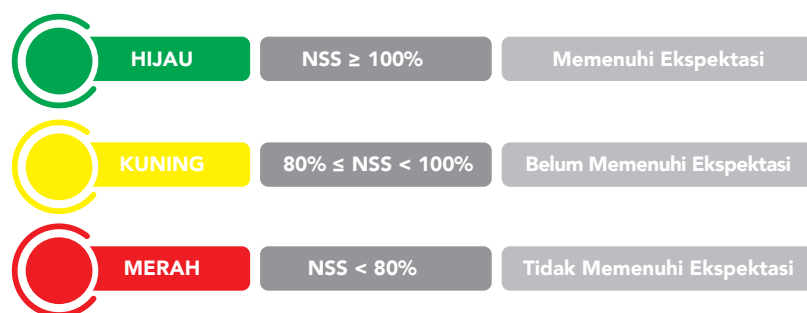
- I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian di bawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian di atasnya
 Ca = Capaian awal
 Ca = Realisasi/Target X 100%
 C_n = Capaian, dengan ketentuan:
 a. Apabila Realisasi > Target, maka:
 $C_n = 100 - (Ca - 100)$, dimana Ca maksimum adalah 200%
 b. Apabila Realisasi < Target, maka
 $C_n = Ca$
 C_{n-1} = Capaian di bawah C_n



Penghitungan Nilai Sasaran Strategis (NSS)

NSS adalah nilai hasil konsolidasi dari rata-rata seluruh IKU di dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Capaian NSS ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, berdasarkan nilai capaian sebagai berikut:

Tabel 10. Kriteria Capaian Kinerja NSS



Pada tahun 2021, dari 2 (dua) SS pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat 2 (dua) IKU yang bersifat *maximize*, 1 (satu) bersifat *minimize* serta 1 (satu) yang bersifat *stabilize*. Pengukuran atas IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut.

Tabel 11. Metode Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama / Deskripsi IKU	Target	Satuan	Polarisasi
1	Pertumbuhan Ekonomi Deskripsi IKU: Mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan.	4,5 - 5,5	Persentase	Maximize
2	Tingkat Inflasi Deskripsi IKU: Mengukur tingkat inflasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.	$3 \pm 1\%$	Persentase	Stabilize
3	Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB Deskripsi IKU: Mengukur tingkat defisit transaksi berjalan dengan perbandingan terhadap PDB	(1,7) - (2,0)	Persentase	Minimize
4	Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik Deskripsi IKU: Mengukur tingkat tata kelola melalui penilaian tingkat implementasi Reformasi Birokrasi, SAKIP, Pengembangan Kompetensi SDM, dan Akuntabilitas Keuangan.	4 (skala 5)	Indeks	Maximize

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perhitungan capaian masing-masing Sasaran Strategis yang dijanjikan pada tahun 2021 akan dijelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.



Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021

Penilaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dengan menghitung capaian atas Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2021. NKO diperoleh melalui perbandingan antara realisasi kinerja dan target yang ditetapkan dalam masing-masing IKU dalam setiap Sasaran Strategis, sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Mekanisme penghitungan NKO diatur di dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja atas 2 Sasaran Strategis (SS), yang terbagi atas 4 (empat) IKU, NKO Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 12. Capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian (%)	NSS
I	Sasaran Strategis 1. Terwujudnya perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing					98,5%
1.1	Indikator 1 Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,5 s.d. 5,5	3,69	82%	
1.2	Indikator 2 Terjaganya inflasi dikisaran sasaran	Persentase	3 ± 1	1,87	93,5%	
1.3	Indikator 3 Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	Persentase	1,7 - 2,0	0,2*	120%	
II	Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas					120%
2.1	Indikator 4 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Indeks	4 (Skala 5)	5	120%	
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)						109,25%

*angka proyeksi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia per tanggal 21 Januari 2022



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA



B.1 Capaian Sasaran Strategis “Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing”

Pada subbab pengukuran kinerja telah dijelaskan bagaimana formula yang digunakan untuk menghitung capaian Nilai Sasaran Strategis, nilai ini selanjutnya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu sasaran strategis. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil bahwa Nilai Sasaran Strategis 1 berada pada kategori kuning dengan nilai 98,5% dengan kategori belum memenuhi ekspektasi. Hal ini menandakan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih belum secara optimal menciptakan perekonomian Indonesia yang unggul melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan ekonomi yang berkeadilan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing, meskipun demikian kinerja sasaran strategis ini perlu diapresiasi dikarenakan sejumlah capaian indikator kinerja melebihi prediksi. Hal ini dikarenakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mampu mengoordinasikan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan sehingga perekonomian domestik dapat pulih dengan kecepatan tinggi di tengah inflasi yang rendah.



B.1.1 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Pertumbuhan Ekonomi

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai penambahan pendapatan nasional atau penambahan *output* atas barang dan jasa yang diproduksi selama kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan peningkatan pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB) yang terdiri atas PDB lapangan usaha dan PDB pengeluaran. PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.



Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas tersebut didorong oleh capaian pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor mulai dari pertanian hingga jasa-jasa. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan, seringkali isu yang menghambat pertumbuhan masing-masing sektor tidak dapat diselesaikan antar-Kementerian/Lembaga. Selain itu, banyak kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi saling berbertentangan satu sama lain. Oleh sebab itu, diperlukan peran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan amanat Perpres No. 37 tahun 2020.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan tugas fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pada tahun 2021, menurut data Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,69% sejalan dengan adanya berbagai perkembangan pada indikator ekonomi yang mengindikasikan akselerasi pemulihan ekonomi, antara lain mobilitas masyarakat, penjualan eceran, dan keyakinan konsumen. Berdasarkan angka tersebut dilakukan pengukuran atas capaian kinerja IKU-1 "Pertumbuhan Ekonomi" sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 13. Capaian IKU-1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Pertumbuhan ekonomi	4,5 s.d. 5,5	3,69	82%



Grafik 1. Pertumbuhan PDB Indonesia Triwulanan (2018-2021)

Pertumbuhan PDB Indonesia Triwulanan (2018-2021)

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS).



Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 mencapai 3,69%. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu -2,07% dan melebihi prediksi sejumlah lembaga internasional. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,46%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04%.

Meski target pertumbuhan tidak tercapai pada tahun 2020 dan 2021 karena dibayangi Covid-19, dalam jangka menengah pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik. Proyeksi ini didukung oleh pemulihan perekonomian global yang berlanjut serta peningkatan perekonomian domestik yang juga didorong oleh kenaikan investasi dan produktivitas seiring dengan implementasi kebijakan reformasi struktural maupun akselerasi program pemulihan ekonomi nasional. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal, Bank Indonesia memprakirakan dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat hingga berada pada kisaran 5,0-5,8% pada 2026.

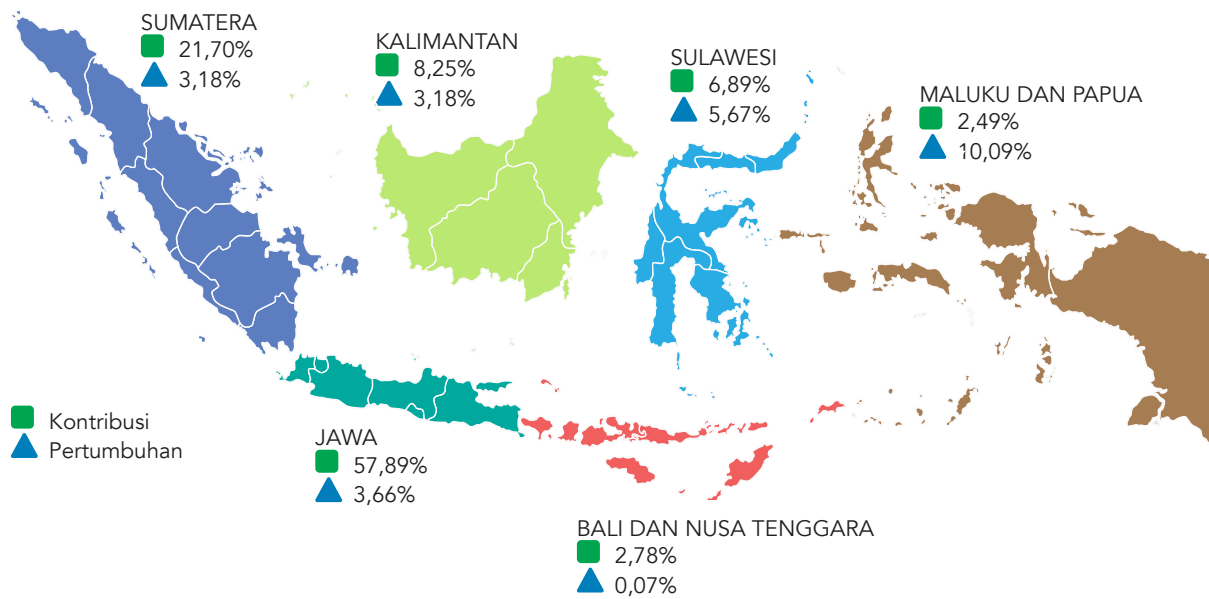


Tabel 14. Capaian IKU-1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024

No	Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Target	-1,1 s.d. 0,2	4,5 s.d. 5,5	5,7 s.d. 6,0	6,0 s.d. 6,3	6,2 s.d. 6,5
B.	Realisasi	-2,07	3,69	-	-	-
Nilai Capaian Pertumbuhan Ekonomi		11,82%	82%	-	-	-

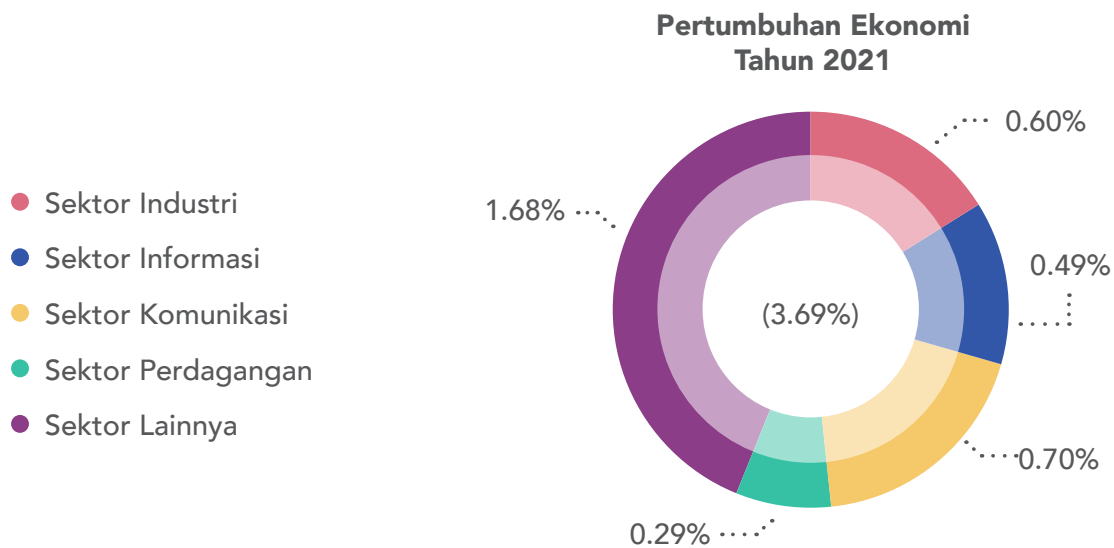
Apabila dilihat per kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan penguatan di tahun 2021, khususnya pada kuartal ke empat. Setelah sempat menurun drastis pada tahun 2020 kuartal kedua sebagai dampak pandemi Covid-19, meskipun sedikit mengalami koreksi di triwulan III tahun 2021 karena kemunculan varian Delta, ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib untuk sisi produksi dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintahan untuk sisi pengeluaran. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan US\$4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp59,3 juta pada 2019. Pencapaian tersebut juga akan membawa Indonesia kembali masuk klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle-income country*). Posisi ini merupakan fondasi awal yang sangat baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar mampu keluar dari jebakan kelas menengah (*middle-income trap*).

Secara spasial, Pulau Jawa sebagai basis industri dan salah satu kontributor utama pertumbuhan ekonomi berhasil tumbuh positif sebesar 3,66% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh wilayah Maluku dan Papua sebesar 10,09 (yoy), sejalan dengan tingginya pertumbuhan sektor pertambangan di kedua daerah tersebut serta imbas dari kenaikan harga komoditas sepanjang 2021. Selain itu, wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga berhasil tumbuh positif sebesar 0,07% (yoy), walaupun sangat bergantung terhadap sektor pariwisata yang mengalami penurunan kinerja sejak terjadi pandemi Covid-19. Bangkitnya kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi barang ataupun jasa telah mendorong pemulihan permintaan domestik serta menyebabkan peningkatan produksi sebagai respons dari dunia usaha. Sepanjang 2021, PMTB (investasi) yang tumbuh sebesar 3,80% (yoy) telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran, sedangkan industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi berhasil tumbuh sebesar 3,39% (yoy).



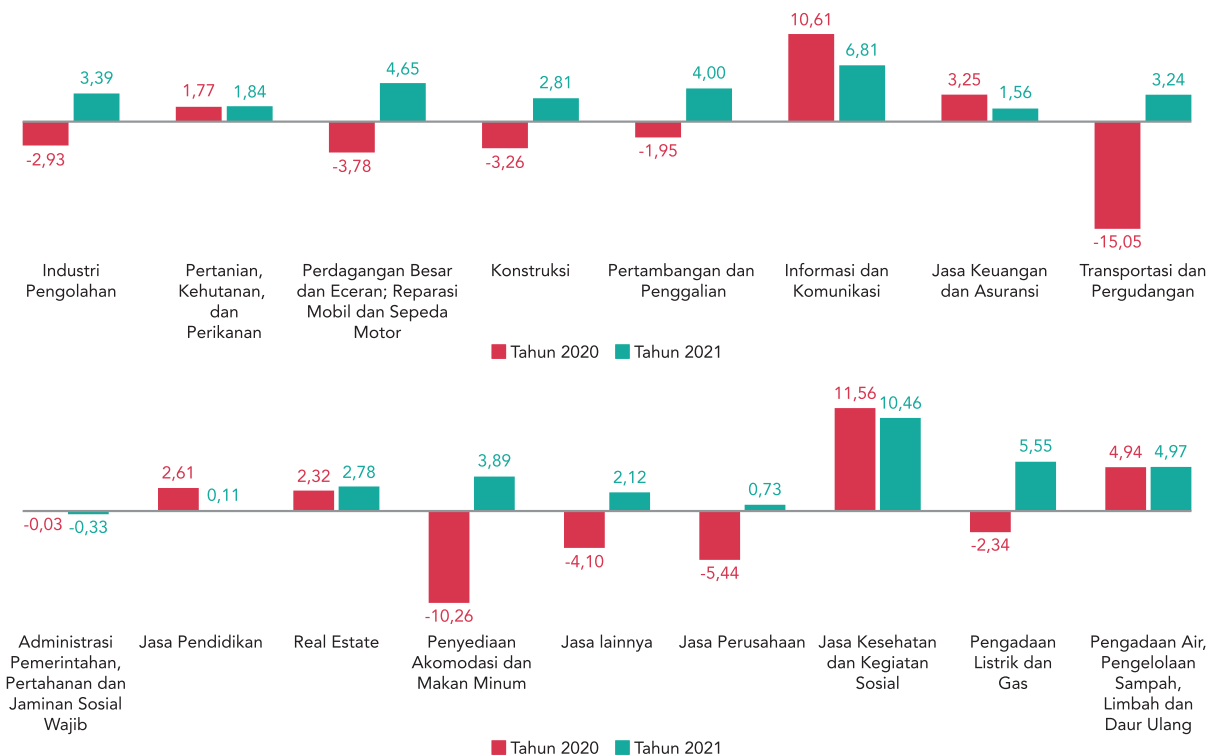
Gambar 12. Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Pulau, 2021 (Persen)

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha





Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa
64,92% PDB tahun 2021 berasal dari:

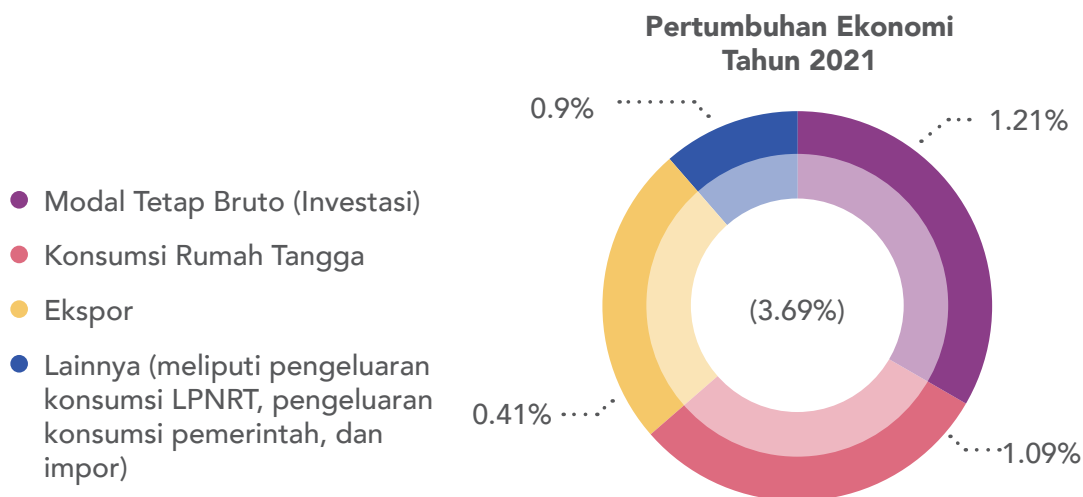


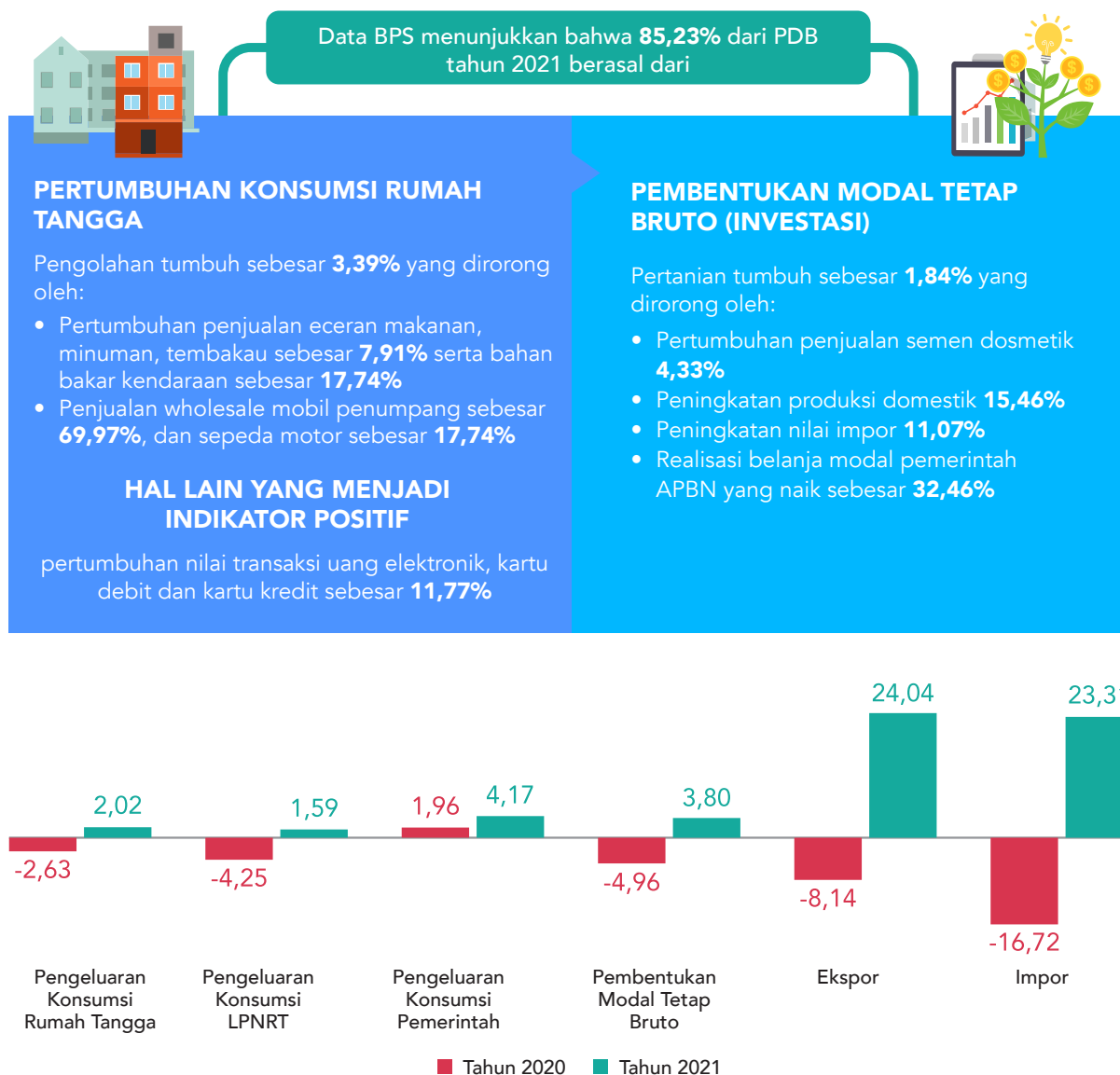
Gambar 13. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021 Berdasarkan Lapangan Usaha



Pada tahun 2021 sebagian besar lapangan usaha mengalami pertumbuhan. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh sebesar 10,46 %—dipicu oleh peningkatan sejumlah pasien dan pendapatan dari uji spesimen Covid-19 serta kenaikan insentif kesehatan terkait perawatan pasien Covid-19—diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 6,81%, pengadaan listrik dan gas sebesar 5,55%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,97%. Sektor lain yang tumbuh adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,89% yang didorong oleh tingkat penghunian kamar hotel sebesar 11,34% dan peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk restoran melalui pesan antar. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 3,24% pada tahun 2021 yang dipicu oleh kenaikan volume pengiriman barang domestik maupun ekspor-impor dan peningkatan aktivitas pergudangan dan perusahaan logistik. Adapun sektor yang berkontraksi pada tahun 2021 adalah administrasi pemerintah. Sektor ini berkontraksi sebesar 0,33% akibat adanya perlambatan daya serap belanja pegawai pemerintah. Jika pada tahun 2020 daya serap belanja mencapai 97,08%, pada tahun 2021 daya serap belanja pemerintah menurun menjadi 94,93%.

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran





Gambar 14. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 dan 2021 Berdasarkan Pengeluaran

Pada tahun 2021 seluruh komponen pengeluaran bertumbuh positif, hal ini terlihat dari perdagangan internasional yang terus mencatat kinerja impresif, ditopang pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas. Komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi adalah ekspor dengan pertumbuhan sebesar 24,04% disusul dengan komponen impor yang tumbuh sebesar 23,31%. Komponen pengeluaran ketiga dengan pertumbuhan tertinggi adalah pengeluaran konsumsi pemerintah 4,17%—penguatan konsumsi pemerintah ditopang oleh peningkatan realisasi belanja barang dan jasa APBN tahun 2021 sebesar 403,11 triliun dan realiasi belanja pegawai APBN yang naik sebesar 2,02% dibandingkan tahun 2020—dilanjutkan dengan pembentukan modal tetap bruto (investasi) sebesar 3,80%, pengeluaran konsumsi rumah tangga 2,02%, dan pengeluaran konsumsi LPNRT di posisi terakhir dengan pertumbuhan sebesar 1,59%.



Sinyal Positif Pertumbuhan Ekonomi



**Angka (pertumbuhan ekonomi) ini menunjukkan
bahwa pemulihan ekonomi Indonesia sudah
"on the track"**

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

(Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi, Selasa, 8 Februari 2022).

Upaya pengendalian pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah bersama seluruh *stakeholders*, termasuk semua masyarakat Indonesia, telah berhasil mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional sebesar 3,69% (yoy) pada 2021. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp62,2 juta (atau setara dengan US\$4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp59,3 juta di 2019. Selain itu, sejumlah indikator memperlihatkan adanya sinyal positif pemulihan ekonomi nasional, di antaranya:

- **Kinerja ekspor meningkat** sebesar 29,83% (yoy)
- **Impor tumbuh** sebesar 29,60% (yoy).
- **Penguatan IHSG yang telah melampaui indeks psikologis 6.800**
- **PMTB (investasi) tumbuh** sebesar 3,80% (yoy) telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran.
- **Industri pengolahan** yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, berhasil tumbuh sebesar 3,39% (yoy).



Program dan Kegiatan yang mendukung Pertumbuhan EKonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi yang tercantum dalam berbagai dokumen perencanaan nasional. Dalam pemerintahan Joko Widodo, pembangunan ekonomi adalah agenda pembangunan pertama dalam RPJMN, yakni ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Untuk mewujudkan agenda pembangunan ini, seluruh jajaran pemerintahan bekerja sama dan berkontribusi menurut kapasitas masing-masing agar target pertumbuhan dapat tercapai. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan kementerian yang bertugas mengawal ketercapaian target pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian.

Selama tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berupaya untuk menjaga ketercapaian target pertumbuhan ekonomi nasional dengan melakukan beberapa program yang diharapkan dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dua program utama yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang dimutakhirkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk sebagai ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN). Dalam menjalankan peran sebagai ketua KPC-PEN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertugas mengoordinasikan tugas komite dan menetapkan kebijakan terkait penanganan covid-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Adapun ruang lingkup Koordinasi PC-PEN meliputi:

Penanganan Covid-19:

- Percepatan Penyediaan Vaksin
- Penguatan fasyankes dan ketersediaan tempat tidur isolasi-ICU
- Penguatan implementasi 3T dan 3M
- Kebijakan PPKM

Pemulihan Ekonomi Nasional:

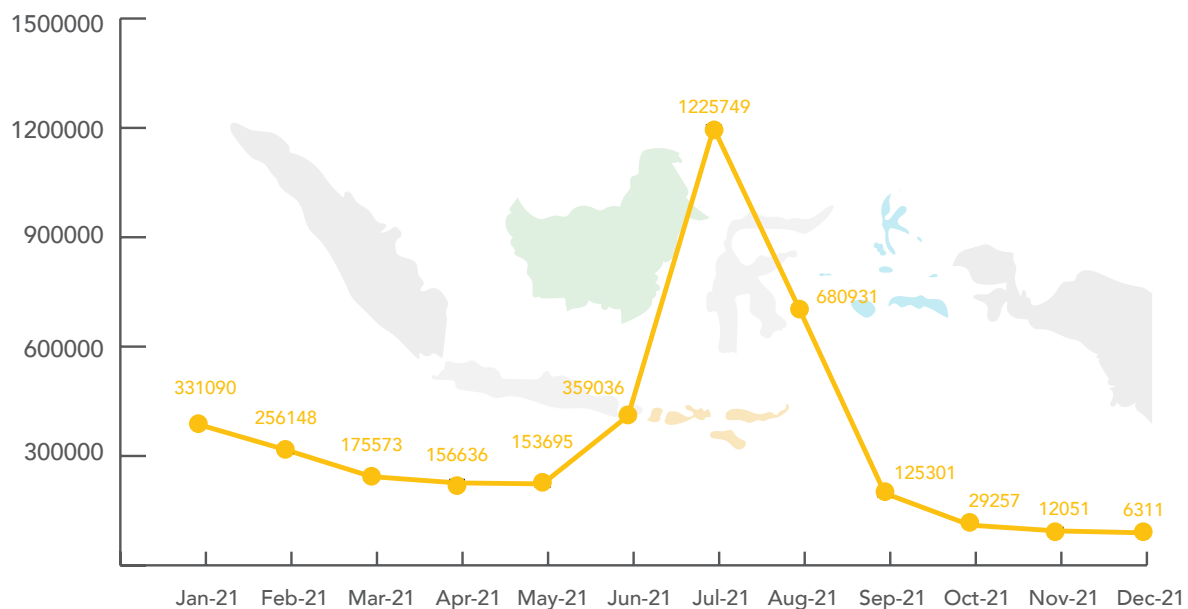
- Program Perlinsos (PKH, Subsidi Listrik, Beras, Kartu Prakerja, dll)
- Program bantuan UMKM dan Koperasi
- Program bantuan insentif usaha
- Program Prioritas (Pariwisata, Padat Karya, dll)



Penanganan Covid 19

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di masyarakat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah terkait hal ini adalah dengan mempercepat kegiatan vaksinasi, penguatan fasilitas kesehatan beserta ketersediaan tempat tidur isolasi ICU, penguatan protokol kesehatan melalui implementasi 3T dan 3M, serta pembatasan mobilitas melalui PPKM. Penerapan kebijakan penanganan Covid-19 di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2021 membuahkan hasil positif. Pada tahun 2021 jumlah penderita Covid-19 di Indonesia tergolong terkendali.

Grafik 2. Perkembangan Kasus Covid 19 Tahun 2021



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 pemerintah berhasil mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Meskipun terjadi kenaikan kasus yang signifikan pada bulan Juli 2021 sebesar 1.225.749, pada bulan berikutnya kasus Covid-19 kembali melandai dengan penurunan kasus hingga 55,5%. Setelah puncak kasus pada bulan Juli, KPC-PEN secara konsisten dapat menekan kasus Covid-19 di Indonesia sampai dengan akhir Desember tahun 2021.



Percepatan dan Penyediaan Vaksin



Kemenko Perekonomian melalui Komite PC-PEN melakukan strategi percepatan vaksinasi. Dalam rangka mempercepat proses vaksinasi, KPC-PEN selalu memantau ketersediaan vaksin. Sampai dengan akhir 2021 kebutuhan vaksin dipenuhi dengan langkah berikut:

a) Pengembangan Produksi Vaksin Dalam Negeri/Vaksin Merah Putih

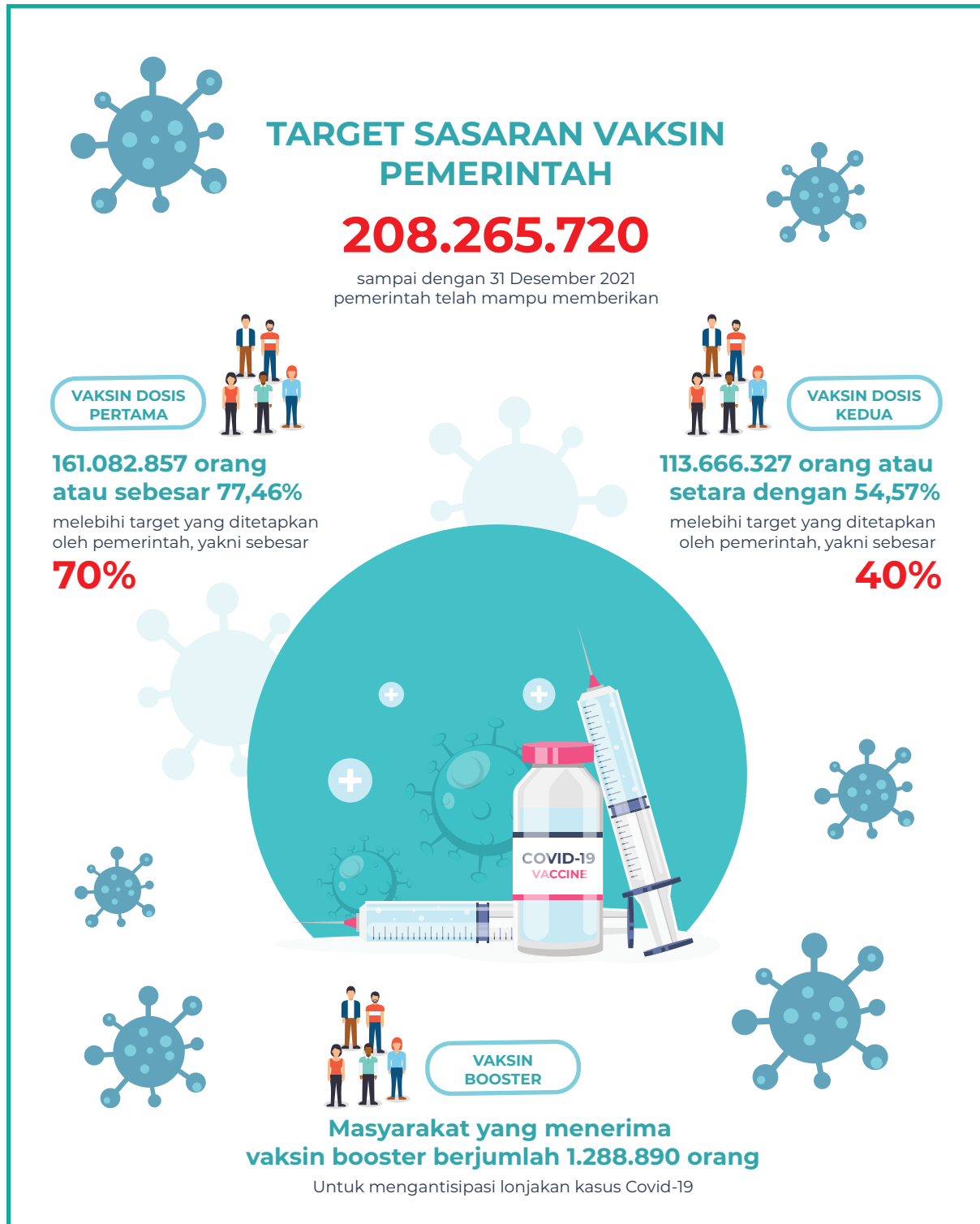
Skema kerja sama antar lembaga dalam negeri dilakukan oleh Konsorsium Vaksin Covid-19 Nasional yang dipimpin oleh Kemenristek/BRIN dan melibatkan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Balitbang Kementerian Kesehatan, BPOM, PT. Bio Farma, dan perguruan tinggi. PT. Bio Farma direncanakan mulai mengembangkan vaksin Covid-19, dengan uji praklinis (pada hewan) dilaksanakan pada kuartal I tahun 2021, dilanjutkan dengan uji klinis fase I (pada manusia).

b) Penggunaan Produk Vaksin Luar Negeri

Sampai dengan akhir 2021 beberapa skema kerja sama BUMN dengan perusahaan luar negeri untuk penyediaan vaksin Covid-19 yaitu vaksin Sinovac, AstraZeneca, Novavax, Covax/GAVI, dan Pfizer masih berjalan.



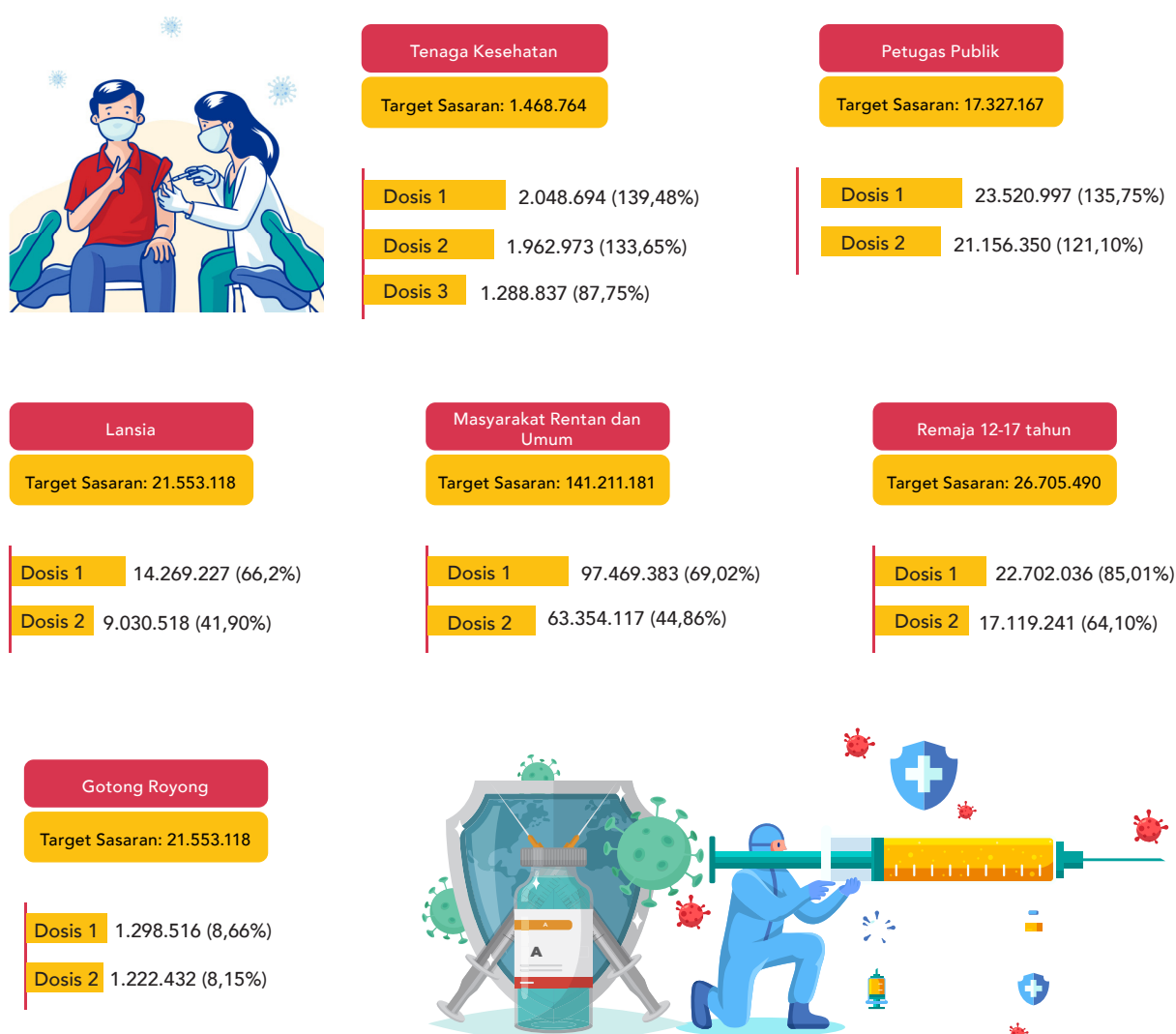
Hal lain yang menjadi fokus KPC-PEN selain menjamin ketersediaan vaksin adalah percepatan program vaksinasi.





Sampai dengan akhir tahun 2021, pemerintah menjalankan dua program untuk mencapai target vaksinasi. Pertama, program vaksinasi pemerintah yang menyasar tenaga kesehatan, petugas publik, lansia, masyarakat umum, remaja, dan anak 6 sampai 11 tahun. Kedua, program vaksinasi gotong royong yang melibatkan pihak swasta. Program ini menyasar karyawan dan keluarganya. Hasil program vaksinasi ini dapat dipantau melalui kemkes.go.id. Berikut data vaksinasi Covid-19 untuk program vaksinasi pemerintah dan vaksinasi gotong royong.

Grafik 3. Vaksinasi Covid-19 untuk Program Vaksinasi Pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong





Penguatan Fasyankes dan Ketersediaan Tempat Tidur Isolasi



Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi Indonesia untuk terus melakukan penguatan dan transformasi sistem kesehatan nasional menuju Indonesia yang mandiri dan memiliki ketahanan kesehatan yang baik. Pemerintah terus mendorong berbagai upaya penguatan, termasuk percepatan kemandirian dan pengembangan fraksionasi plasma yang menghasilkan produk derivat plasma agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan daya saing industri dan kapasitas industri Indonesia. Dari sisi regulasi, berbagai aturan telah dikeluarkan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam upaya pengembangan fraksionasi plasma, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma. Dalam PP Nomor 7 Tahun 2011, pemerintah membuat regulasi yang memungkinkan badan usaha berbadan hukum yang telah memiliki izin produksi dari menteri untuk menjadi fasilitas penyelenggara fraksionasi plasma. Produk hasil fraksionasi plasma harus memenuhi standar mutu keamanan dan kemanfaatan untuk melindungi pengguna produk. Lebih lanjut, Permenkes Nomor 15 Tahun 2019 mensyaratkan fasilitas fraksionasi plasma untuk memiliki sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) untuk produk obat derivat plasma sehingga konsumen dapat meyakini bahwa produk derivat plasma yang dihasilkan berkualitas baik.



Pemerintah terus memperkuat kewaspadaan terkait merebaknya kasus Covid-19 varian Omicron. Meski sudah terlihat adanya tren peningkatan kasus harian, situasi ini telah diprediksi dan telah dipersiapkan berbagai bentuk antisipasi dengan pembelajaran dari penanganan varian Delta sebelumnya. Hal yang disiapkan untuk menghadapi hal tersebut di antaranya adalah kesiapan RS rujukan dan fasilitas kesehatan di daerah, termasuk memastikan kesiapan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan alat-alat kesehatan termasuk jumlah tempat tidur, ICU, ventilator, dan oksigen. Pemerintah melalui KPC-PEN telah mengoordinasikan tambahan kapasitas tempat tidur dengan membuat tenda darurat dan mengonversi ruang rawat biasa menjadi ruang isolasi Covid-19 dan ICU, termasuk penambahan stok obat dan alat kesehatan. Terkait perlindungan tenaga kesehatan, pemerintah telah menerapkan alur mobilisasi tenaga kesehatan dengan harapan dapat menekan resiko penularan Covid-19 di kalangan tenaga kesehatan.

Penguatan Implementasi 3T dan 3M



Penerapan 3T (*tracing, tracking, treatment*) dan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengendalikan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia. Implementasi 3T dan 3M adalah perwujudan dari pengetatan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sendiri merupakan salah satu kunci untuk menekan penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat menahan gelombang Omicron dan mampu mengendalikan jumlah kasus harian. Penerapan protokol kesehatan tidak hanya berhenti pada penerapan 3T dan 3M, tetapi juga diperluas dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di berbagai sektor. Pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi diharapkan mampu menaikkan disiplin masyarakat selama pandemi Covid-19.



Kebijakan PPKM



PPKM merupakan singkatan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. PPKM diberlakukan untuk membendung laju kenaikan angka positif Covid-19 dengan membatasi mobilitas/aktivitas masyarakat. Kebijakan pemberlakuan PPKM diterapkan berdasarkan level yakni level 1, level 2, level 3, dan level 4. Level ini ditetapkan berdasarkan asesmen situasi pandemi, yang merupakan indikator untuk mengetatkan dan melonggarkan upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19. PPKM berdasarkan level tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 22 Tahun 2021 dan Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021.

Pemerintah melalui KPC-PEN bersama pemerintah daerah secara berkala melakukan asesmen/evaluasi terhadap situasi pandemi dan hasil evaluasi ini kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan level PPKM di suatu daerah. Kriteria penerapan level PPKM di luar Jawa-Bali menggunakan beberapa parameter dan indikator sebagai berikut:

- Berdasarkan level asesmen situasi pandemi: (1) transmisi komunitas/tingkat penularan (jumlah kasus, kematian, rawat inap); (2) kapasitas respons (*testing, tracing, treatment/bor*).
- Mempertimbangkan capaian vaksinasi di kabupaten/kota (capaian vaksinasi dosis ke-2 dan vaksinasi lansia untuk mendorong pemerintah daerah mengakselerasi dosis primer lengkap).
- Mempertimbangkan jumlah populasi penduduk (untuk kabupaten/kota dengan penduduk kecil, yaitu < 100 ribu jiwa, perlu penyesuaian level PPKM).
- Mempertimbangkan jumlah kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk per minggu (untuk kabupaten/ kota dengan kasus konfirmasi < 2 kasus per 100 ribu penduduk perlu penyesuaian level PPKM).



Hasil evaluasi antara pemerintah pusat dan daerah ini selanjutnya menjadi dasar untuk Kementerian Dalam Negeri untuk mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pemulihan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia terus mengalami pemulihan pada tahun 2021. Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu secara berimbang menangani pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Sudah hampir dua tahun lamanya kita bersama melewati pandemi sejak ditetapkan Covid-19 sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020. Berbagai respons kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menangani pandemi ini dan berbagai program pemerintah selama tahun 2021 telah *on-track*. Kebijakan belanja *countercyclical* pemerintah, khususnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), telah melindungi masyarakat yang rentan serta menstimulasi sektor usaha untuk kembali tumbuh positif. Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang *output*-nya sudah kembali pada level pra-pandemi.

Sepanjang tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui perannya selaku Koordinator KPC-PEN telah mengoordinasikan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang terbagi menjadi lima kluster:

Kesehatan	Perlindungan Sosial	Program Prioritas	Insentif Usaha	Dukungan UMKM dan Korporasi
a. Klaim Pasien	a. PKH	a. Program Padat Karya	a. PPnBM DTP Kendaraan	a. Subsidi Bunga UMKM
b. Pengadaan Vaksin	b. Sembako	b. Ketahanan Pangan	b. Pembebasan PPh 22 Impor	b. PMN
	c. Jaminan Kehilangan Pekerjaan		c. Pengurangan Angsuran PPh 25	c. Penempatan Dana dan Cadangan





Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara tahun 2021 telah mengalokasikan dana sebesar Rp699,43 triliun untuk mendukung pelaksanaan program PC-PEN yang responsif untuk mendukung penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan. Namun, sejalan dengan adanya lonjakan kasus harian yang diakibatkan oleh varian Delta, pemerintah merevisi alokasi menjadi 744,77 T.



Sampai dengan akhir tahun 2021, KPC PEN selalu mengoptimalkan implementasi program pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pada akhir tahun 2021 diketahui bahwa realisasi anggaran Program PEN adalah sebesar 658,6 Triliun atau sebesar 88,4% dari alokasi yang dianggarkan. Realisasi anggaran ini telah mengkomodasi resiko atau dampak dinamis yang diakibatkan oleh Covid-19 meliputi tambahan klaim pasien dan insentif nakes, penanganan kemiskinan ekstrem, dan dukungan untuk perlindungan kepada masyarakat melalui jaminan kehilangan pekerjaan. Secara lebih rinci, berikut penjelasan tentang capaian program PEN dan realisasi anggarannya:



Capaian Program PEN per cluster

Penanganan KESEHATAN

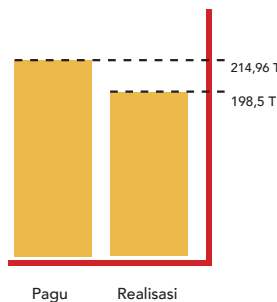
Biaya perawatan untuk 1,4 jt Pasien

Insentif nakes untuk 1,5 Juta Nakes pusat dan Santunan Kematian untuk 571 Nakes

Pengadaan 310,9 Juta dosis vaksin

Bantuan luran JKN untuk 42,02 Jt org

Fasilitas Kepabeian impor alkes & vaksin Rp10,12 T untuk nilai impor Rp53,67 T



Persentase

92,3%

Perlindungan Sosial:

PKH untuk 10 Jt KPM dan Kartu Sembako untuk 18,6 Jt KPM

BST untuk 9,99 Jt KPM dan BLT Desa untuk 5,62 Jt KPM

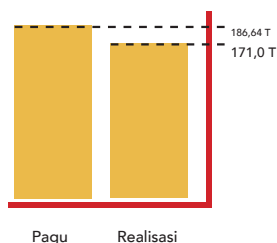
Kartu Pra Kerja untuk 5,96 Jt peserta dan BSU 8,39 jt pekerja

Bantuan Kuota Internet untuk 66,6 Jt penerima

Diskon Listrik untuk 32,6 Jt Penerima

BSU untuk 7,48 Juta Pekerja

Pengentasan kemiskinan ekstrim untuk 1,16jt KPM di 35 kab prioritas



Persentase

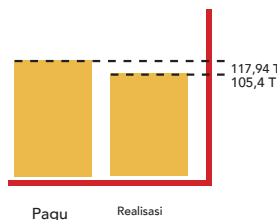
91,5%

Program Prioritas:

Padat Karya K/L untuk 2,26 Juta Naker

Pariwisata a.l. DAK Pariwisata (a.l. konektivita dan aksesibilitas destinasi) dan Ketahanan Pangan (a.l. pembangunan infrastruktur dan dukungan food estate)

Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10 T melalui PT. SMI



Persentase

89,3%

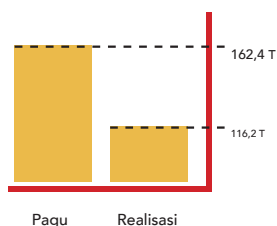
Dukungan UMKM dan Korporasi:

BPUM 12,8 Jt usaha dan bantuan untuk 1 jt PKL dan warung

IJP untuk 2,45 Juta UMKM dan 68 Korporasi

Subsidi Bunga KUR untuk 7,51 Juta debitur dan Non-KUR untuk 7,02 Juta debitur

PMN untuk HK, Pelindo III, KIWI, ITDC, LPEI Waskita Karya dan LPI/INA sebesar Rp40,76 T



Persentase

71,5%

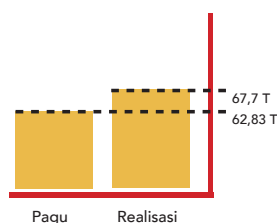
Insentif Usaha :

PPh 21 DTP (106,1 rb Pemberi Kerja) dan PPh Final DTP (138,6 UMKM)

Pembebasan PPh 22 Impor untuk (9,7rb WP) & Pengurangan Angsuran PPh 25 (58,307 WP)

Penurunan Tarif PPh Badan manfaat untuk seluruh WP

PPN DTP Properti, PPnBM Mobil, dan BM DTP untuk 168 perusahaan



Persentase

107,7%



2. Reformasi Struktural (Undang-Undang Cipta Kerja)

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melakukan melakukan berbagai upaya demi memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator untuk menjalankan amanat ini adalah dengan mengoordinasikan pelaksanaan reformasi struktural di berbagai bidang. Adapun bentuk dari reformasi struktural ini adalah dengan menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi.



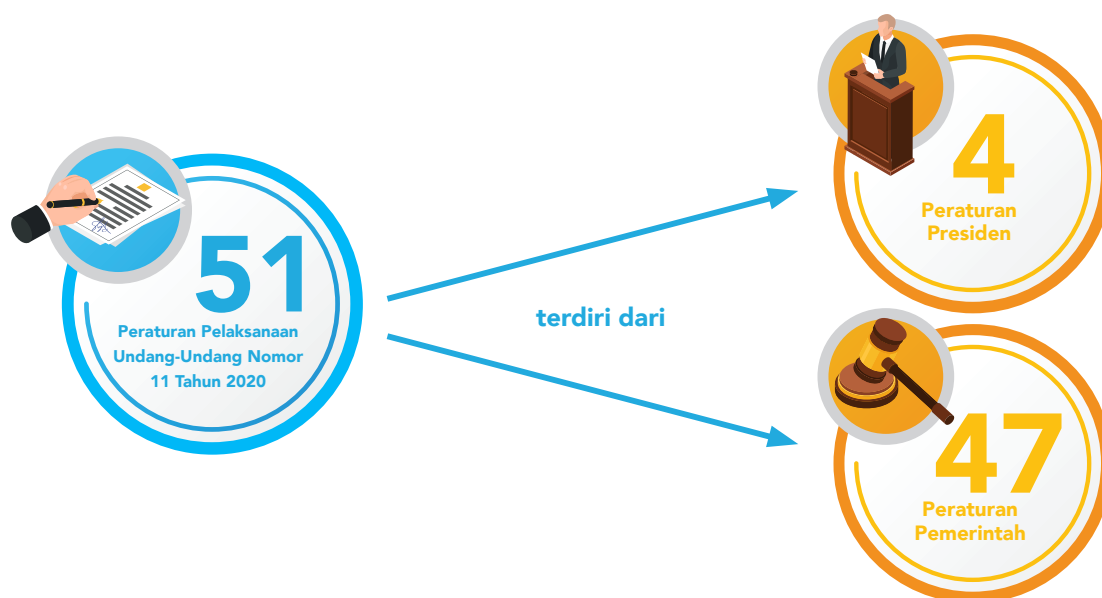
Dalam melakukan reformasi struktural (UUCK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Upaya perubahan dalam aspek-aspek dimaksud dilakukan melalui perubahan undang-undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang ke dalam satu undang-undang secara komprehensif, yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Reformasi struktural yang tengah dilakukan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cukup banyak mendapatkan atensi dari publik, termasuk dengan adanya gugatan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, pemerintah terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan untuk menjaga kepastian iklim berusaha dan memastikan tetap berjalannya reformasi struktural. Revisi UU Cipta Kerja dalam waktu dua tahun ke depan diyakini tidak akan terlalu memengaruhi optimisme pengusaha. Penyempurnaan UU Cipta Kerja juga diharapkan dapat menghindari munculnya ketidakpastian di masa depan akibat sejumlah penolakan dan gugatan ke MK. Pemerintah juga diminta meluruskan bahwa berbagai produk hukum yang merupakan turunan UU Cipta Kerja masih berlaku selama revisi UU dilakukan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat bergerak cepat untuk mengomunikasikan perkembangan positif dari proses revisi UU tersebut kepada investor, khususnya ke arah yang mendukung peningkatan kepastian, keyakinan berusaha, dan efisiensi iklim usaha.

Produk Reformasi Struktural

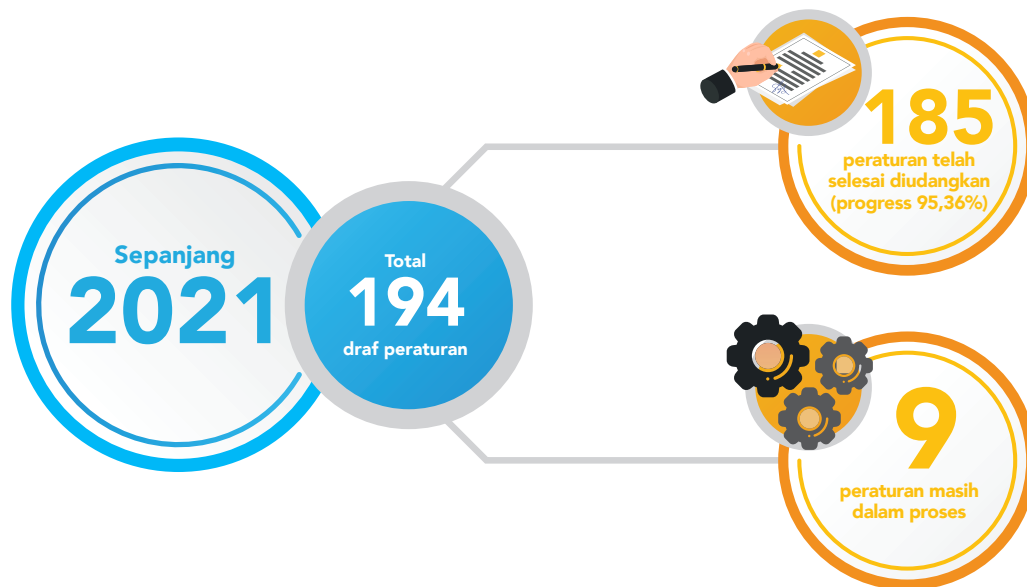
Setelah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelesaikan total:



Setelah 51 peraturan pelaksana tersebut disahkan, pemerintah menyusun Peraturan Menteri yang merupakan peraturan pelaksana dari 51 peraturan tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih berperan sebagai koordinator yang mengawasi proses pembahasan melalui rapat koordinasi sampai dengan pengesahan peraturan tersebut agar



isi dari Peraturan Menteri yang menjadi turunan dari Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tersebut memiliki substansi dan semangat cipta kerja yang sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.



Selain mengawal penetapan Peraturan Menteri turunan UUCK, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga terlibat dalam advokasi hukum 18 gugatan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Gugatan tersebut berasal dari berbagai macam pemohon dengan substansi uji materi yang beragam. Dalam 18 gugatan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai penerima kuasa Presiden. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku penerima kuasa Presiden terlibat aktif dalam menyelesaikan 18 gugatan tersebut. Secara garis besar pada 2021 progres dari penyelesaian gugatan adalah dari 18 gugatan yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, 17 gugatan telah dibacakan putusannya.

Aspek lain dalam reformasi struktural Cipta Kerja adalah penerapan metode omnibus. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan melakukan revisi atas UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk mengatur metode omnibus sebagai landasan hukum yang baku dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk memasukkan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan partisipasi publik (*meaningful participation*) untuk memenuhi hak masyarakat yang berupa hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).



Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel besar yang dalam pencapaiannya dibutuhkan kontribusi dari berbagai aspek. Selain dua program di atas, capaian IKU pertumbuhan ekonomi ditunjang sejumlah kegiatan strategis yang dilaksanakan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di mana kegiatan strategis tersebut sejalan dengan Perjanjian Kinerja (PK) pada tingkat Eselon I yaitu:

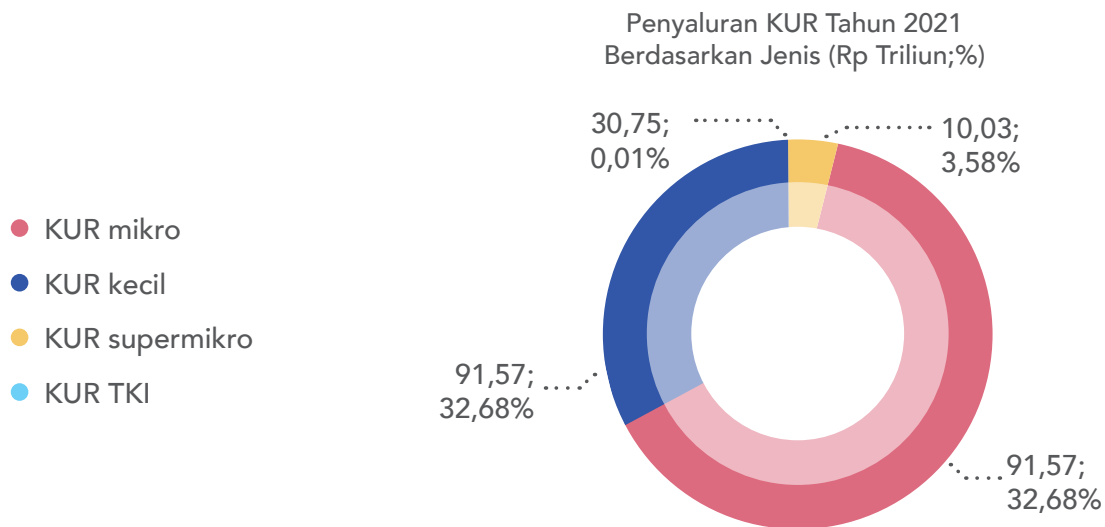
1. Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Tahun 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi setelah Indonesia diterpa pandemi Covid-19 dan menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami resesi. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasme pelaku UMKM untuk dapat mengakses kredit/pembiayaan supaya dapat bertahan atau bahkan mengembangkan usahanya walau pandemi masih terjadi. Berdasar antusiasme tersebut, penyalur KUR mengusulkan peningkatan penyaluran KUR sebesar Rp253 Triliun, meningkat dari yang seharusnya sesuai dengan rencana penyaluran tahun 2021 sebesar Rp220 Triliun. Kenaikan KUR ini sejalan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai titik tertingginya selama 16 tahun terakhir pada kuartal II tahun 2021 sebesar 7,07%. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM melalui Rapat Koordinasi tanggal 3 Mei 2021 membuat beberapa keputusan mengenai penyaluran KUR tahun 2021, antara lain:

1. Perubahan plafon KUR Tahun 2021 dari sebelumnya Rp253 Triliun ditingkatkan menjadi sebesar Rp285 Triliun;
2. Perubahan skema KUR tanpa jaminan dari sampai dengan Rp50 juta menjadi sampai dengan Rp100 juta. Skema KUR tetap, namun untuk skema KUR kecil ditambahkan ketentuan nilai KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta;
3. Perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 31 Desember 2021;
4. Penerima KUR kecil dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.;
5. Pengaturan Penerima KUR yang bersamaan dengan kredit lain;
6. Penambahan ketentuan KUR khusus untuk industri UMKM, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. Ketentuan sebelumnya KUR khusus hanya untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, dan perikanan rakyat.



Penyaluran KUR pada Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 280,17 Triliun (127,35% dari target tahun 2021 sebesar Rp220 Triliun dan diberikan kepada 7,38 juta debitur, sehingga total *outstanding* KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp376 Triliun dengan level NPL terjaga sebesar 0,98%. Penyaluran KUR selama tahun 2021 berdasarkan jenis penyalurannya yaitu:



Terdapat beberapa perubahan kebijakan KUR yang diterapkan tahun 2021 yang diatur dalam Permenko Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR:

- 1) Perubahan kebijakan KUR tanpa agunan tambahan sampai dengan pinjaman Rp100 Juta. Agunan tambahan sebagaimana dimaksud tidak dipersyaratkan bagi KUR supermikro, KUR mikro, KUR kecil, KUR khusus sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia.
- 2) Calon Penerima KUR kecil dapat ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Ketentuan KUR khusus diperluas, sehingga menjadi KUR khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri usaha mikro, kecil, dan menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.
- 4) Jumlah pembiayaan yang diterima debitur KUR sesuai dengan nilai akad kredit, sehingga penyalur KUR dilarang memberikan potongan biaya dalam bentuk apapun kepada debitur KUR.
- 5) Ketentuan terkait calon penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan ditambahkan poin "Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun lembaga keuangan non-bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan".



2. Penguatan Indeks Keuangan Inklusif

Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) telah diterbitkan sebagai dasar penetapan SNKI menggantikan Perpres Nomor 82 tahun 2016.

Indikator Kinerja Utama Keuangan Inklusif pada tahun 2021 secara umum mengalami peningkatan baik dari dimensi jangkauan akses, penggunaan, dan kualitas layanan jasa keuangan. Jumlah agen Layanan Keuangan Digital (LKD) tercatat meningkat 41% menjadi 851.554, namun demikian agen laku pandai mengalami stagnansi karena masyarakat menghindari kontak fisik dalam pelayanan agen perbankan sehingga lebih memilih layanan digital. Preferensi penggunaan layanan digital tersebut berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akseptansi QRIS sebesar 156% yang telah terimplementasi pada 14,8 juta *merchant* yang sebagian besar merupakan UMKM.

Penggunaan layanan keuangan juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan dari jumlah rekening tabungan tercatat tumbuh sebesar 10% menjadi 384.950.257. Jumlah rekening kredit/pembiayaan meningkat 50% menjadi 73.485.471, sementara persentase kredit/pembiayaan UMKM terhadap total kredit sebesar 20,48% yang lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 19,67%. Sementara jumlah rekening pelajar dan santri (program Kejar) meningkat 53% menjadi 46 juta rekening pada tahun 2021. Peningkatan yang pesat juga ditunjukkan dari jumlah akun uang elektronik berbasis server meningkat 78% menjadi 26.390.752. Pada tahun 2021 telah terselesaikan jumlah layanan pengaduan konsumen keuangan sebesar 93,99%. Dalam upaya mendorong akses masyarakat terhadap pembiayaan, tingkat suku bunga riil turun dari 2,07% menjadi 1,75%.

3. Penguatan Keuangan dan Ekonomi Daerah melalui Efektivitas TKDD

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya untuk menguatkan keuangan dan ekonomi daerah melalui berbagai hal, mulai dari Peningkatan TKDD berbasis kinerja, pelaksanaan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dan pembiayaan (termasuk pinjaman daerah). Hingga Triwulan IV Tahun 2021, TKDD berbasis kinerja yang telah terealisasi sebesar 24,42% dari target Tahun 2021 sebesar 23%-26%, dengan kata lain kinerja TKDD berbasis kinerja yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memenuhi ekspektasi. Capaian ini tidak terlepas dari upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Percepatan dan Perluasan



Digitalisasi Daerah (P2DD) serta pembiayaan inovatif. P2DD melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperkuat implementasinya, yakni :

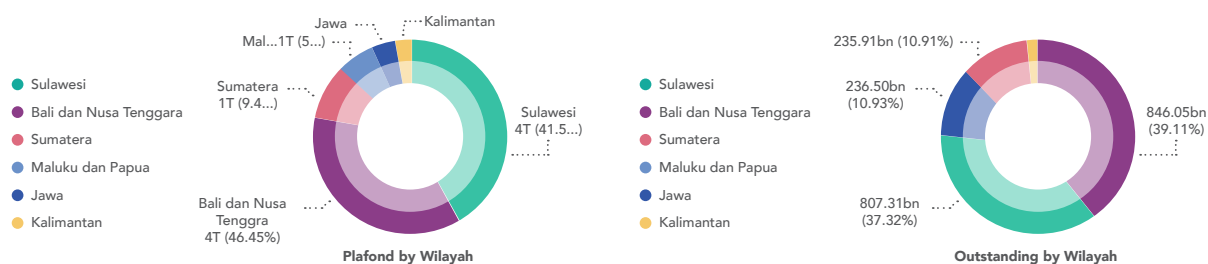
1. Keppres 3/2021 tentang Satgas P2DD (Ditetapkan 4 Maret 2021)
2. Kepmenko Perekonomian Nomor 147/2021 tentang Keanggotaan, Mekanisme, dan Tata Kerja Kerja Satgas P2DD (ditetapkan 2 Juni 2021)
3. Permendagri 56/2021 tentang TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi ETPD (ditetapkan 19 November 2021)

Untuk memperkuat pelaksanaan P2DD di daerah, telah terbentuk 542 Tim P2DD (100%) di seluruh Indonesia, terdiri dari 34 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Angka tersebut meningkat pesat dibandingkan tahun 2020 yang hanya terbentuk 18 TP2DD.

Dalam mengevaluasi implementasi elektronifikasi transaksi pemda, setiap semesternya dilakukan survei indeks ETPD. Adapun dari hasil survei I dan II tahun 2021 ditemukan adanya kenaikan. Jumlah pemda level digital mencapai 191 Pemda (35,24%), atau meningkat 66.1% dibanding hasil semester I 2021 (115 pemda atau 21,22%). Peningkatan ini diantaranya disumbang peningkatan pemanfaatan kanal pembayaran: *e-commerce/marketplace* (17,67%); *internet/mobile/SMS banking* (11,51%); QRIS (42,94%); serta pemanfaatan CMS (5,57%). Peningkatan level juga dikontribusikan dengan adanya penguatan kelembagaan (Pembentukan 100% TP2DD) dan koordinasi/fasilitasi berbagai pemangku kepentingan.

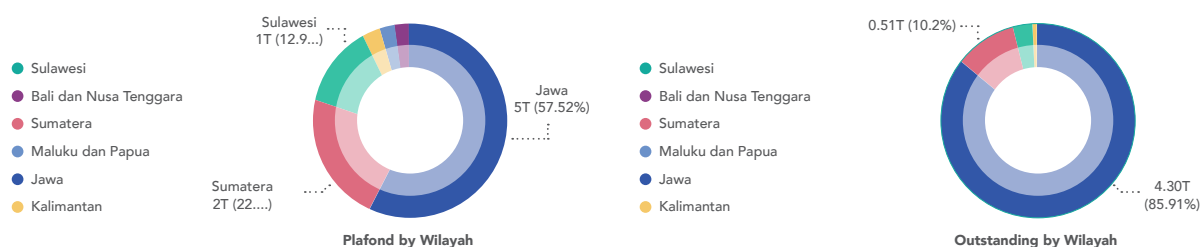
Selain keluaran-keluaran di atas, pada tahun 2021 Pelaksana Satgas P2DD yang didukung oleh Sekretariat Satgas P2DD telah menginisiasi pembuatan Sistem Informasi P2DD (SIP2DD), Kerangka Strategis P2DD, Pelaksanaan Sosialisasi (FEKDI, dll), serta konsep kriteria *championships* P2DD tahun 2022.

Dalam rangka pemulihan ekonomi berbagai daerah, perlu dilakukan pembiayaan alternatif salah satunya melalui pinjaman daerah melalui PT. SMI. Pinjaman PEN Daerah yang sebelumnya ada pada tahun 2020 dilanjutkan kembali pada tahun 2021 dan digunakan sebagai alternatif pinjaman daerah reguler. Pada tahun 2021 plafon pinjaman PEN Daerah kepada pemda mencapai Rp9,7 Triliun dengan *outstanding* mencapai Rp2,1 Triliu. Pinjaman tersebut diakses oleh 42 pemda. Sebaran plafon secara wilayah terbesar adalah kawasan Sulawesi, sedangkan sebaran *outstanding* secara wilayah terbesar adalah Bali-Nusra.



Gambar 15. Sebaran Pinjaman PEN Daerah Tahun 2021 berdasarkan Wilayah

Sedangkan Pinjaman Daerah Reguler pada tahun 2021 telah mencatat komitmen sebesar Rp8,8 Triliun dengan *outstanding* mencapai Rp5 Triliun, di mana pinjaman tersebut telah diakses oleh 33 pemda. Wilayah Jawa menjadi kawasan dengan sebaran plafon sekaligus sebaran nilai *outstanding* terbesar dibanding wilayah lain.



Gambar 16. Sebaran Pinjaman Daerah Reguler Tahun 2021 berdasarkan Wilayah

4. Penguatan Kontribusi PDB Bidang Pertanian

Pertumbuhan PDB merupakan salah satu indikator makro yang menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor primer dalam perekonomian nasional. Sektor ini memanfaatkan sumber daya alam sebagai basis produksi yang dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk sektor industri pengolahan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai salah satu sektor ekonomi yang memberikan andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga sektor ini penting diperhatikan agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

PDB pertanian tahun 2021 sebesar 1,84% (YoY) atau 65,71% dari target tahun 2021 dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka 1,77%. Pada laju pertumbuhan PDB sektor pertanian, subsektor perikanan menyumbang laju pertumbuhan terbesar yaitu 5,45% (YoY) kemudian diikuti oleh subsektor tanaman perkebunan 3,52% (YoY).



Berikut perkembangan pertumbuhan PDB sektor pertanian periode 2019 sampai dengan 2021:

Tabel 15. PDB Sektor Pertanian Periode 2019-2021 (YoY)

LAPANGAN USAHA	2019					2020*					2021**				
	I	II	III	IV	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah	I	II	III	IV	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.79	5.28	3.07	4.25	3.61	0.02	2.20	2.17	2.63	1.77	3.44	0.53	1.43	2.28	1.84
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.14	5.39	2.49	4.23	3.31	-1.17	2.80	3.09	3.71	2.13	5.33	-1.27	0.67	0.14	1.08
a. Tanaman Pangan	-5.98	5.08	-4.67	-1.05	-1.73	-10.25	9.24	7.24	10.73	3.61	12.24	-7.97	-5.66	-2.04	-1.56
b. Tanaman Hortikultura	6.18	6.06	4.98	4.92	5.53	2.61	0.94	5.74	7.85	4.17	3.01	1.85	-5.22	3.80	0.56
c. Tanaman Perkebunan	3.36	4.50	4.96	5.23	4.56	3.97	0.18	0.68	1.14	1.34	2.17	0.32	8.33	2.28	3.52
d. Peternakan	7.87	7.70	7.69	7.86	7.78	2.69	-1.90	-0.24	-1.88	-0.35	2.12	6.74	-2.47	-5.24	0.34
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	1.82	5.43	1.89	3.65	3.17	-1.44	2.34	2.45	3.20	1.62	5.41	-0.67	0.99	-0.30	1.32
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	-2.84	0.63	3.63	-0.23	0.37	5.31	2.23	-1.62	-5.42	-0.03	-6.59	-1.46	3.31	4.78	0.06
3. Perikanan	5.66	6.07	5.68	5.50	5.73	3.52	-0.63	-1.03	1.06	0.73	-1.31	9.69	4.55	8.99	5.45

Sumber: BPS, 2019-2021

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam PDB nasional. Mengingat besarnya potensi yang dimiliki oleh sektor ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya menjaga PDB sektor ini dengan (a) meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan (b) meningkatkan ekspor pangan.



Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan

- (1) Penguatan sistem resi gudang
- (2) Penguatan irigasi tanaman
- (3) Penguatan kebijakan pemanfaatan hasil panen
- (4) Perbaikan tata kelola budidaya tanaman
- (5) Efektivitas penggunaan sarana dan prasarana pertanian
- (6) Percepatan implementasi pemanfaatan lahan
- (7) Program peremajaan sawit rakyat
- (8) Penguatan jaminan harga dan pasar



Ekspor Pangan

- (1) Pengembangan komoditas baru
- (2) Implementasi model budidaya baru
- (3) Perbaikan tata kelola budidaya
- (4) Penguatan kampanye komoditas



5. Menjaga Ketahanan Pangan Selama Pandemi

Global Food Security Index (GFSI) adalah indeks ketahanan pangan global yang dihitung berdasarkan 4 indikator inti, yaitu aspek keterjangkauan (*affordability*), ketersediaan (*availability*), kualitas dan keamanan (*quality and safety*), dan juga ketahanan sumber daya alam (*natural resources and resilience*) di 113 negara. Global Security Index (GFSI) Indonesia tahun 2021 sebesar 59,2 atau 92,50% dari target. Capaian tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 dengan GFSI sebesar 59,5. Peringkat ketahanan pangan Indonesia tahun ini menurun, dari posisi ke-65 menjadi posisi ke-69. GFSI Indonesia 2021 ditentukan oleh beberapa aspek yaitu indeks keterjangkauan (*affordability*) mendapatkan skor 74,9 atau ranking 54, ketersediaan (*availability*) dengan skor 63,7 atau ranking 37, kualitas dan keamanan (*quality and safety*) mendapatkan skor 48,5 atau ranking 95, serta ketahanan dan sumber daya alam (*natural resources and resilience*) dengan skor 33 atau ranking 113.

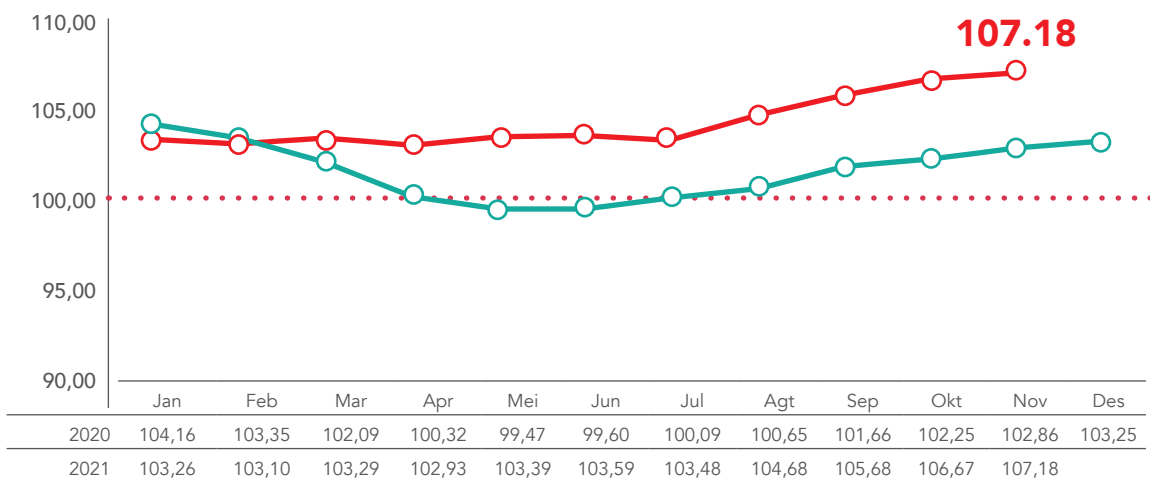
Meskipun nilai ketahanan pangan Indonesia mengalami penurunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus berupaya menjaga ketahanan pangan dengan melakukan serangkaian kegiatan yakni Implementasi diversifikasi pangan khususnya tanaman pangan dengan integrasi hulu dan hilir komoditas pangan, penguatan industri pengolahan dan ekspor, harga acuan pembelian, penerapan sistem resi gudang, peningkatan kerja sama dengan pihak swasta. Hal lain yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong ketahanan pangan adalah dengan menguatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah, menurunkan persentase daerah rentan dan rawan pangan, pelaksanaan program sembako nontunai, pembagian pangan dan buah-buahan untuk kelompok tertentu.

6. Menjaga Kesejahteraan Petani melalui Nilai Tukar Petani

Kesejahteraan petani adalah tingkat kelayakan analisis biaya manfaat usaha pertanian atau kelayakan pendapatan petani untuk keberlangsungan hidupnya yang diukur melalui Nilai Tukar Petani. NTP tahun 2021 terealisasi sebesar 104,63 atau mencapai 101,58% dari target Tahun 2021 sebesar 103. Capaian IKU Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2021 membaik bila dibandingkan dengan NTP tahun sebelumnya. Capaian NTP tahun 2021 menunjukkan adanya pemulihan daya beli rumah tangga, hotel, restoran, dan katering seiring dengan pandemi yang terkendali sehingga pasokan hasil komoditas pertanian dapat terserap oleh pasar, juga menunjukkan dampak positif dari program pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan oleh pemerintah baik di sisi hulu untuk menjaga kinerja sektor pertanian maupun di sisi hilir untuk meningkatkan daya beli masyarakat.



Series NTP



Secara subsektor, komoditas yang menjadi komponen produksi pertanian terbesar yaitu:

1. Tanaman pangan: gabah, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, dan talas.
2. Hortikultura: bawang merah, cabai rawit, cabai merah, kentang, pisang, jeruk, tomat, kubis, salak, wortel, dan lainnya.
3. Perkebunan: kelapa sawit, karet, kopi, kakao, tebu, cengkeh, kelapa, lada, tembakau, pala biji, dan lainnya.
4. Peternakan: sapi potong, ayam ras pedaging, telur ayam ras, sapi perah, ayam kampung, kambing, babi, kerbau, ayam ras petelur, itik, dan lainnya.
5. Perikanan tangkap: udang laut, ikan kembung, ikan tongkol, ikan cakalang, ikan tenggiri, ikan teri, ikan layang, cumi-cumi, rajungan, dan lainnya.
6. Perikanan budidaya: ikan bandeng air payau, udang air payau, ikan nila, rumput laut, ikan mas, ikan lele, ikan gurame, ikan patin, ikan bawal, ikan kerapu air tawar, dan lainnya.

Komponen biaya produksi yang berpengaruh pada indeks yang dibayar petani (Ib) adalah bibit, pupuk, obat-obatan dan pakan, biaya sewa, transportasi, barang modal, serta komponen upah buruh yang menjadi komponen terbesar.

7. **Persentase Lahan Baku Sawah yang Ditetapkan sebagai Lahan Sawah yang Dilindungi**
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pengendalian alih fungsi lahan sawah merupakan salah satu strategi meningkatkan kapasitas produksi padi dalam negeri, sehingga perlu dilakukan



percepatan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai program strategis nasional. Perpres tersebut membatasi kepala daerah untuk melakukan alih fungsi lahan sawah karena izin alih fungsi lahan harus melalui ATR/BPN.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, luas perbaikan/koreksi Lahan Baku Sawah (LBS) di 8 provinsi yaitu Sumatera Barat, Banten, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Bali dan NTB seluas 3.836.970 hektar dan 12 provinsi yaitu Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan seluas 2.745.137 hektar.

LSD di 8 provinsi telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN dan LBS perbaikan/termutakhir LSD di 12 provinsi telah mencapai proses pengusulan untuk ditetapkan sebagai LSD. Sampai dengan Triwulan IV jumlah capaian penetapan LSD di 8 provinsi dan dalam proses penetapan di 12 provinsi sebesar 6.582.081 hektar. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 4.851.566 hektar, capaian akhir adalah 65% dari total Lahan Baku Sawah SK Menteri ATR/BPN 2019 seluas 7.463.948 hektar, atau 100% dari target tahun 2021. LSD di 12 provinsi masih dalam proses penetapan dan akan dilanjutkan pada tahun 2022, maka realisasi luasan di 12 provinsi tidak dihitung penuh.

8. Penguatan Profitabilitas BUMN

BUMN diharapkan sebagai salah satu motor penggerak aktivitas ekonomi di Indonesia. Salah satu kontribusi BUMN kepada perekonomian nasional adalah melalui keuntungan yang diperoleh. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjaga profitabilitas BUMN. Adapun ruang lingkup BUMN yang dikoordinasikan profitabilitasnya adalah 20 BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*) dan 9 BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal. Pemilihan 29 BUMN ini didasarkan pada bobot BUMN tersebut (*aset, revenue, equity, profit*) mencapai lebih dari 80% dari keseluruhan BUMN.

Target kinerja ini pada tahun 2021 sebesar 50 T. Hingga Triwulan IV tahun 2021, profitabilitas BUMN yang telah terealisasi sebesar Rp85,54 Triliun atau mencapai 171 % dari target tahun 2021 sebesar 50 T.



Tabel 16. Capaian Profitabilitas BUMN Tahun 2021

	BUMN yang Profitabilitasnya Tercapai (dalam Miliar Rupiah)		BUMN yang Profitabilitasnya Tidak Tercapai (dalam Miliar Rupiah)	
BUMN Yang Tercatat di Pasar Modal	PT Tambang Batubara Bukit Asam	Rp7.130	PT Garuda Indonesia (GGIA)	-Rp23.910
	PT Aneka Tambang (ANTM)	Rp207	Perum Bulog	-Rp24.132
	PT Timah (TINS)	Rp474		
	PT Kimia Farma (KAEF)	Rp345		
	PT Indofarma (INAF)	R41		
	Bank BRI (BBRI)	Rp5.826		
	Bank Mandiri (BMRI)	Rp1.794		
	Bank BNI (BBNI)	Rp2.127		
	Bank BTN (BBTN)	Rp185		
	PT Telkom (TLKM)	Rp18.568		
	PT Wijaya Karya (WIKA)	Rp186		
	PT Adhi Karya (ADHI)	Rp23		
	PT Krakatau Steel (KRAS)	Rp853		
	PT Waskita Karya (WSKT)	Rp145		
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Rp1.444		
	PT Semen Baturaja, (SMBR)	Rp17		
	PT Pembangunan Perumahan	Rp205		
BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal	PT Pertamina Holding (Persero)	Rp19.047	Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)	-Rp253
	PT Pupuk Indonesia (Holding)	Rp5.620	PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)	-Rp222
	PT PLN	Rp12.005		
	Biofarma	Rp2.570		
	PTPN (Holding)	Rp2.950		
	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	Rp158		
Jumlah		Rp85.541	-Rp48.517	

Sumber: Laporan keuangan BUMN Tw III dan Tw IV



Dari 29 BUMN (BUMN Tbk dan BUMN Strategis), yang mampu mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional dengan profitabilitas positif sebanyak 25 (dua puluh lima) BUMN yaitu PT Bukit Asam (PTBA) Tbk, PT Aneka Tambang (ANTAM) Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (PGAS), PT Pupuk Indonesia, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Adhi Karya (ADHI), PT Pembangunan Perumahan (PTPP), Bank BRI (BBRI), Bank Mandiri (BMRI), Bank BNI (BBNI), Bank BTN (BBTN), PT Telkom (TLKM), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Kimia Farma (KAEF), PT Pertamina (Persero), PT Timah (TINS), PT Krakatau Steel (KRAS), PT Semen Baturaja (SMBR), PT PLN, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya (WSKT), PT Semen Indonesia (Persero), PTPN (Holding), PT Indofarma (INAF), dan Biofarma dengan total laba yang telah terealisasi sebesar Rp85, 541 T.

Sementara 4 (empat) BUMN lainnya yaitu PT Garuda Indonesia (GGIA), Perum Bulog, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) profitabilitasnya minus atau mengalami kerugian sebesar Rp48,517T.

9. Belanja Modal BUMN

Belanja pemerintah merupakan salah satu aspek yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. BUMN sebagai salah satu mitra pemerintah juga turut berkontribusi pada sisi pengeluaran terutama melalui belanja modal. Pencatatan belanja modal (*capital expenditure*) BUMN didapat dari laporan keuangan triwulan dan atau tahunan BUMN pada saat terjadi transaksi pembelian aset tetap yang baru (misal: pembelian kendaraan), membangun sendiri aset yang sudah ada (misal: gedung), penggantian aset tetap (misal: komputer), dan perbaikan besar (misal: perbaikan gudang). Penghitungan *capex* dapat dilihat pada arus kas untuk investasi pada pembelian aset tetap. Laporan keuangan biasanya antar perusahaan berbeda, disesuaikan dengan sektor industri yang dijalankan masing-masing perusahaan, sehingga dalam menghitung *capex* dapat juga mempertimbangkan pembelian properti investasi, penambahan *bearer plant*, penambahan aset tak berwujud, atau belanja aset lainnya.

BUMN yang dihitung belanja modalnya (*capex*) adalah 20 BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (*go public*) dan 9 BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal. Pemilihan 29 BUMN ini didasarkan pada bobot BUMN tersebut (aset, *revenue*, *equity*, *profit*) mencapai lebih dari 80% keseluruhan BUMN.

Target untuk indikator kinerja belanja modal BUMN (20 BUMN Tbk dan 9 BUMN Sektor Strategis) pada tahun 2021 sebesar 105 T. Hingga Triwulan IV tahun 2021, belanja modal BUMN yang telah terealisasi sebesar 252 Triliun atau mencapai 240% dari target tahun 2021.



Total belanja modal pada 20 BUMN Tbk dan 9 BUMN Strategis terealisasi sebesar Rp.252,276 T. Realisasi *capex* telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 105 T pada tahun 2021 dan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.

Tabel 17. Rekap Belanja Modal (Capex) 20 BUMN Tbk dan 9 BUMN Strategis

BUMN TBK DAN STRATEGIS		CAPEX (Dalam Miliar Rupiah)
20 BUMN Yang Tercatat di Pasar Modal	PT Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA)	Rp4.493
	PT Timah (TINS)	Rp476
	PT Aneka Tambang (ANTM)	Rp207
	PT Perusahaan Gas Negara (PGAS)	Rp5.724
	PT Kimia Farma (KAEF)	Rp379
	PT Indofarma (INAF)	Rp783
	Bank BRI (BBRI)	Rp3.008
	Bank Mandiri (BMRI)	Rp581
	Bank BNI (BBNI)	Rp2.055
	Bank BTN (BBTN)	Rp134
	PT Telkom (TLKM)	Rp 12
	PT Wijaya Karya (WIKA)	Rp2.423
	PT Adhi Karya (ADHI)	Rp297
	PT Waskita Karya (WSKT)	Rp1.342
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Rp1.030
	PT Semen Baturaja, (SMBR)	Rp29
	PT Krakatau Steel (KRAS)	Rp160
	PT Pembangunan Perumahan (PTPP)	Rp1.395
	PT Garuda Indonesia (GGIA)	Rp3.420
	Perum Bulog	Rp1.540
9 BUMN sektor strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal	PT Pertamina (Persero)	Rp141.211
	PT Pupuk Indonesia (Holding)	Rp402
	PT PLN	Rp67.700
	Biofarma	Rp389
	PTPN (Holding)	Rp372
	Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)	Rp2.304
	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)	Rp71
	PT Hutama Karya	Rp8.219
	PT Kereta Api Indonesia (PT KAI)	Rp2.120
Jumlah		Rp 252.276

Sumber: Laporan keuangan BUMN



10. Peningkatan Daya Saing melalui Pemanfaatan Produk Inovasi

Meningkatkan daya saing akan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan pemanfaatan produk inovasi yang merupakan proses dari penggunaan teknologi baru ke dalam suatu produk sehingga produk tersebut mempunyai nilai tambah. Produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha merupakan produk hasil inovasi lembaga pemerintah maupun swasta dan telah dimanfaatkan dalam proses produksi oleh industri atau badan usaha. Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/badan usaha adalah banyaknya produk hasil inovasi yang telah diproduksi dan digunakan oleh industri/badan usaha. Pengkajian atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan sosial (UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Hingga Triwulan IV Tahun 2021, jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha yang telah terealisasi adalah 16 produk atau mencapai 106,7% dari target tahun 2021 yaitu 15 produk.

Tabel 18. Produk Inovasi

No	Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Industri/Badan Usaha
1	Pengembangan Katalis Merah Putih untuk Kebutuhan Riset Green Refinery di Kilang Pertamina
2	Pengembangan Teknologi Produksi IVO dengan Katalis Merah Putih
3	Soda Ash
4	GeNoSe
5	CePAD
6	Vaksin Covid-19
7	Uji DNA Sawit
8	LoRa IoT Network oleh Telkom Indonesia
9	Perbankan Digital
10	Sistem Pembayaran Fast Payment
11	Hydraulic Excavator Merah Putih (Excava) oleh PT Pindad (Persero)
12	Mobil Desa Jawara (AMMDes) oleh PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI)
13	Teknologi Jalan Berpori Berbasis Geopolimer oleh PT Samson Jaya
14	Warehouse Integrated Application (WINA) dan Fleet Integrated and Order Monitoring Application (FIONA) oleh PT Bhandha Ghara Rekha (BGR)
15	Kereta Rel Listrik (KRL) Yogyakarta-Solo
16	Integrasi Transportasi Bakauheni Harbour City

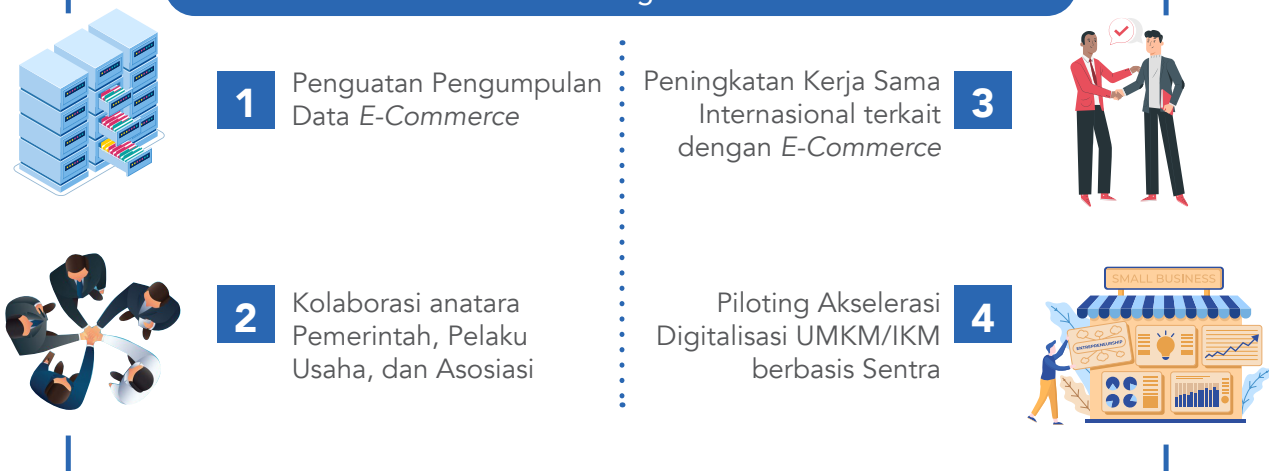


11. Penguatan Ekonomi Digital melalui Peningkatan Nilai Transaksi *E-Commerce*

Pandemi COVID-19 menegaskan kembali bahwa pemanfaatan teknologi dalam berbagai aktivitas telah dan akan terus menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Saat ini, adopsi teknologi menjadi faktor pendorong dalam pemulihan ekonomi nasional yang lebih cepat. Pergeseran pola perilaku masyarakat, pemerintah, dan juga pelaku usaha yang semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital, juga turut mendorong percepatan transformasi aktivitas ekonomi ke arah "*low-touch economy*" atau "*contactless economy*". Semakin meningkatnya perdagangan elektronik (*e-commerce*), populernya aktivitas bekerja di/dari rumah (*teleworking/WFH*), masifnya layanan keuangan berbasis teknologi (*digital payment*), serta pesatnya penggunaan *telemedicine* dan *e-learning* menjadi sinyal dari aktivitas ekonomi digital yang semakin meluas dan berkembang pesat.

Memasuki Triwulan IV-2021, realisasi nilai transaksi *e-commerce* adalah sebesar Rp 345 Triliun atau mencapai 100% dari target tahun 2021 yang sebesar Rp345 Triliun. Proses pengumpulan data nilai transaksi *e-commerce* tersebut dilakukan melalui fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian dengan Bank Indonesia. Hingga saat ini, data atau nilai agregat *e-commerce* yang dihasilkan oleh Bank Indonesia diperoleh dari 4 (empat) pelaku pasar *e-commerce*, yaitu: Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Blibli. Database nilai transaksi *e-commerce* tersebut kemudian dilakukan proses analisis lebih lanjut sehingga diperoleh informasi atau gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*) yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital.

Program kegiatan dalam rangka mendukung pemenuhan target nilai transaksi *e-commerce* sampai dengan Desember 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:





12. Mendorong Pertumbuhan Wirausaha

Pertumbuhan wirausaha baru menjadi salah satu aspek pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, fokus pemerintah saat ini lebih kepada menciptakan wirausaha pemula dan wirausaha mapan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menambah lapangan kerja yang lebih luas. Berdasarkan data terakhir bulan Agustus, melalui koordinasi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pertumbuhan wirausaha yang telah terealisasi adalah sebesar 1,8 atau mencapai 78% dari target tahun 2021. Jumlah wirausaha diperoleh dari data Sakernas Agustus 2021 yaitu Data Penduduk Menurut Status Pekerjaan Utama, dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap atau Buruh Dibayar sesuai dengan definisi wirausaha menurut BPS.

Tabel 19. Tentang Pertumbuhan Wirausaha

No.	Status Pekerjaan Utama	2019		2020		2021	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
1	Berusaha Sendiri	25.322.658	26.125.481	25.102.200	26.174.008	25.647.945	27.234.143
2	Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	21.569.469	18.940.018	22.116.390	20.073.455	21.611.700	19.268.418
3	Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	4.749.575	4.463.085	4.905.664	4.050.688	4.397.238	4.053.710
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	51.294.354	52.341.222	52.885.045	46.721.161	48.520.667	49.088.368
5	Pekerja Bebas di Pertanian	4.782.815	5.279.881	4.982.052	5.919.782	5.007.143	5.805.130
6	Pekerja Bebas di Non Pertanian	5.980.092	6.844.827	5.890.888	7.197.716	6.700.776	7.674.605
7	Pekerja Keluarga/Tak Dibayar	17.993.629	14.760.757	17.410.627	18.317.374	19.178.836	17.926.149
8	Tak Terjawab	-	-	-	-	-	-
Total		131.692.592	128.755.271	133.292.866	128.454.184	131.064.305	131.050.523

Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan wirausaha. Namun, tahun 2021 menjadi momentum pemulihan ekonomi yang dapat dimanfaatkan pemerintah, salah satunya dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas wirausaha baru. Hal ini dapat terlihat dengan pertumbuhan wirausaha yang mulai bangkit yaitu sebesar 0,1% dibandingkan dengan tahun awal pandemi Covid-19 yaitu sebesar -9,2%.

Beberapa kegiatan yang mendukung rekomendasi kebijakan bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang diterima Menko Perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Program Kemitraan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan
2. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pengembangan Produk Halal
3. Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional (RA-PKN)
4. Sosialisasi Kebijakan kepada Wirausaha
5. Penguatan Lembaga Inkubator



13. Penguatan Kontribusi UMKM Terhadap PDB

UMKM merupakan salah satu motor penggerak aktivitas ekonomi yang diharapkan memiliki kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi ini selanjutnya diukur melalui persentase kontribusi UMKM terhadap PDB yang dapat diestimasi melalui perhitungan total nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi berskala UMKM terhadap total nilai Produk Domestik Bruto Nasional lalu dikalikan 100%. Sampai saat ini sumber data utama kontribusi UMKM terhadap PDB diperoleh dari data Kementerian Koperasi dan UKM. Hingga laporan ini disusun, perhitungan kontribusi UMKM dalam PDB nasional s.d. akhir tahun 2021 belum dirilis, sehingga realisasi dan capaian pada indikator persentase kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB belum dapat dicantumkan. Adapun target kontribusi UMKM terhadap PDB tahun 2021 sebesar 62,36% atau mencapai 101% dari target sebesar 62%.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menguatkan kontribusi UMKM terhadap PDB adalah dengan **penguatan akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu data kontribusi UMKM**. Untuk menguatkan hal ini, saat ini sedang dilakukan upaya untuk dapat mengumpulkan *prelist* data terkait dalam rangka pengembangan basis data UMKM, finalisasi Kajian Peta Jalan Pengembangan Basis Data Tunggal UMKM oleh TNP2K bersama Bappenas, dan pembentukan Tim Gugus Tugas Pengembangan Basis Data Tunggal KUMKM oleh Kemenkop UKM yang melibatkan K/L terkait.

14. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

Jumlah lulusan pelatihan vokasi merupakan jumlah peserta pelatihan vokasi dari program Kartu Prakerja yang telah mengikuti pelatihan. Meningkatnya jumlah lulusan pelatihan vokasi dari program Kartu Prakerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas program Kartu Prakerja guna memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan pengembangan kompetensi kerja/kewirausahaan bagi masyarakat.

Hingga Triwulan IV tahun 2021, jumlah lulusan pelatihan vokasi (pelaksanaan Kartu Prakerja) per tahun yang telah terealisasi sebesar 5,9 juta orang atau mencapai 268% dari target tahun 2021 sebesar 2,2 juta orang. Namun, realisasi sebesar 5,9 juta orang adalah realisasi pelaksanaan program Kartu Prakerja dengan skema semi-bansos, sedangkan target sebesar 2,2 juta orang merupakan target awal dengan skema normal yang terdapat pada RPJMN.



DATA CAPAIAN KARTU PRAKERJA 2021 (sampai 31 Desember 2021)



Jumlah pendaftar
(terverifikasi email, KTP, KK, HP)



36.835.701

Jumlah penerima menyelesaikan
pelatihan pertama



5.835.463

Jumlah penerima Kartu Prakerja



6.019.842

Jumlah penerima mendapatkan
insentif



5.716.173

Jumlah penerima membeli
pelatihan



5.931.574

Jumlah insentif tersalurkan



Rp13.626.378.500.000

Penerima Mencakup **34** Provinsi dan **514** Kab/Kota
Gelombang 12-22 : **5.931.574** Penerima Efektif



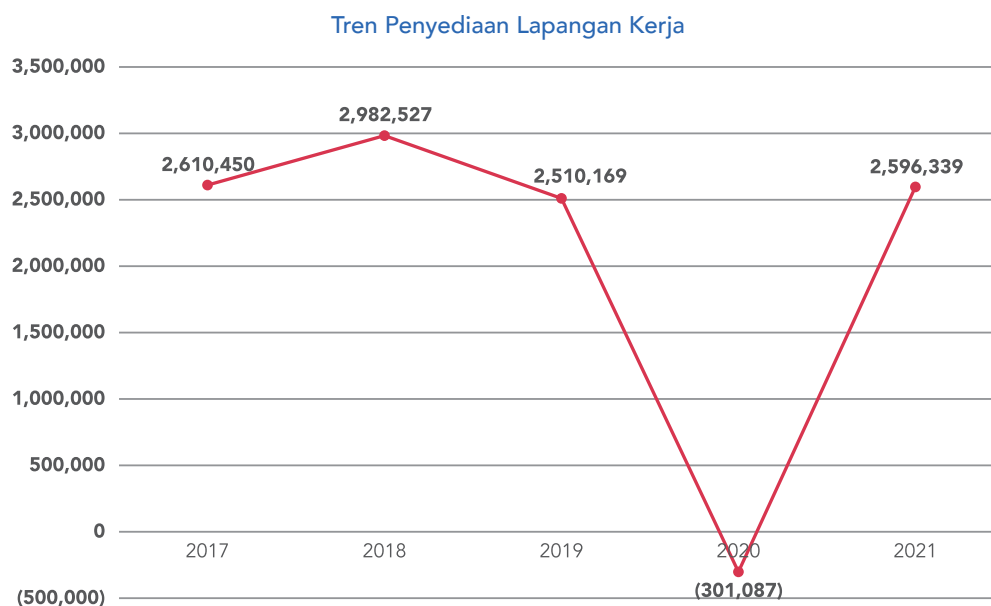
Keterangan: Angka dalam Ribu



15. Penyediaan Lapangan Kerja Tahunan

Penyediaan lapangan kerja per tahun merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk pencari kerja. Meningkatnya penyediaan lapangan kerja per tahun diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang akan berdampak pada PDB nasional melalui peningkatan konsumsi masyarakat. Hingga Desember 2021, jumlah penyediaan lapangan kerja per tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang telah terealisasi adalah sebesar 2,5 juta orang (data Sakernas Agustus 2021) atau 94,14% dari target 2,7 juta orang. Pada Sakernas Februari 2021, jumlah penyediaan lapangan kerja menunjukkan angka negatif 2,2 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi gelombang PHK yang lebih besar dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja sebagai respons adanya gelombang kedua pandemi Covid-19. Seiring menurunnya kasus Covid-19, data Sakernas Agustus 2021 menunjukkan capaian realisasi penyediaan lapangan kerja per tahun sebesar 2,5 juta orang atau 94,14% dari target yaitu 2,7 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan jika dibandingkan dengan Sakernas Februari 2021.

Grafik 4. Tren Penyediaan Lapangan Kerja



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga terus berkoordinasi untuk mendorong Kementerian Ketenagakerjaan melakukan upaya proaktif agar gelombang PHK pada masa pandemi Covid-19 dapat diredam dan memperbaiki regulasi ketenagakerjaan dalam rangka meningkatkan investasi. Salah satu kebijakan dalam rangka mempertahankan ekosistem ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19 adalah Bantuan Subsidi Upah yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian selaku ketua KPC-PEN.

Dalam rangka pencapaian realisasi sebesar 2,5 juta pada tahun 2021 serta dalam rangka



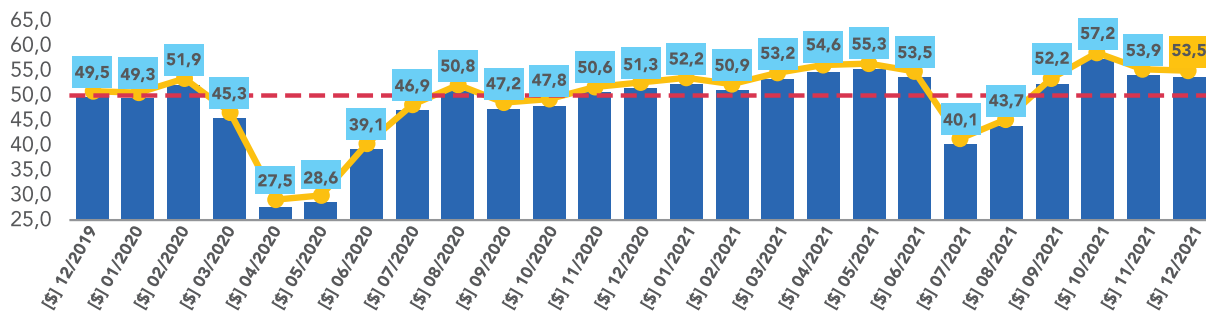
perbaikan perekonomian nasional melalui penyediaan lapangan pekerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan beberapa program dan kegiatan antara lain terkait **koordinasi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, Penempatan Pekerja Migran Indonesia, serta Bantuan Subsidi Upah.**

16. Pertumbuhan Industri Pengolahan Berorientasi Ekspor

Industri pengolahan berorientasi ekspor difokuskan pada sektor industri kimia, sektor industri tekstil dan produk tekstil, sektor industri makanan dan minuman, sektor industri elektronik dan sektor industri otomotif sesuai dengan Making Indonesia 4.0 serta sektor industri pengolahan tembakau. Selain itu, fokus pengembangan juga dikaitkan dalam rangka pemberdayaan IKM berorientasi ekspor. Implementasi kebijakan industri pengolahan berorientasi ekspor dilakukan melalui upaya identifikasi dan penyelesaian permasalahan dari sisi input, produksi, regulasi, dan akses pasar serta penyusunan neraca komoditas dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan bahan baku.

Industri pengolahan berorientasi ekspor ditargetkan tumbuh sebesar 2,27% pada tahun 2021. Realisasi pertumbuhan industri pengolahan berorientasi ekspor mencapai 4,05% pada tahun 2021. Utilisasi industri terus mengalami peningkatan dari 59,8% pada Februari 2021 menjadi 66,7% pada Desember 2021. Angka utilisasi tersebut lebih tinggi dibanding utilisasi April-Desember 2020 yang hanya mencapai 61,1%. Peningkatan utilisasi didorong oleh kebijakan sektor industri seperti pemberian PPnBM DTP bagi kendaraan bermotor, penyusunan TKDN untuk optimalisasi penggunaan produk dalam negeri sehingga mengurangi laju importasi barang, penyusunan Neraca Komoditas untuk memberikan kemudahan dan kepastian pemenuhan bahan baku dan/atau bahan penolong industri, maupun pemberian insentif fiskal PPh 21, PPh 22, dan PPh 25 bagi industri.

Selanjutnya, angka PMI manufaktur Indonesia di sepanjang tahun 2021 secara umum berada pada level ekspansif. Penurunan terjadi pada bulan Juli dan Agustus akibat pembatasan aktivitas di masa PPKM Darurat dan PPKM Level 4. Pada periode 2021, PMI Manufaktur Indonesia beberapa kali memecahkan rekor angka tertinggi sepanjang sejarah, yakni sebesar 53,2 di bulan Maret, 54,6 di bulan April, 55,3 di bulan Mei, dan puncaknya 57,2 di bulan Oktober.



Sumber: Bank Indonesia

Gambar 17. Prompt Manufacturing Index 2019-2021

17. Pertumbuhan Perdagangan Besar dan Eceran

Sektor perdagangan merupakan sektor yang memiliki proporsi besar dalam Struktur PDB Indonesia tahun 2021. Sektor perdagangan terbagi menjadi dua, besar dan kecil. Perdagangan besar merupakan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Perdagangan eceran merupakan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. Perdagangan besar dan perdagangan eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan.

Perdagangan besar dan eceran ditargetkan tumbuh sebesar 4%-4,5% pada tahun 2021. Berdasarkan data BPS, realisasi pertumbuhan perdagangan besar dan eceran mencapai 4,65% pada tahun 2021. Pertumbuhan tersebut didorong oleh penjualan mobil yang tumbuh sebanyak 66,64%, pertumbuhan penjualan sepeda motor sebanyak 38,16% dan penjualan semen yang meningkat sebanyak 6,73% dibanding tahun 2020. Pertumbuhan perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya mencapai 12,10% sedangkan perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor hanya tumbuh sebanyak 3,14%. Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh negatif sebesar -3,64%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran telah mengalami pemulihan dari dampak negatif pandemi Covid-19.



Upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mendorong sektor perdagangan besar dan kecil adalah:

A Koordinasi pemberian insentif pajak untuk pelaku usaha ritel melalui insentif pajak sewa

B Koordinasi pemulihan aktivitas perdagangan dengan melakukan kampanye Hari Bangsa Buatan Indonesia (HBBI)

C Koordinasi penyusunan dan penerbitan Peraturan Menteri turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

D Koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pasar Lelang Komoditas

E Koordinasi peraturan dan implementasi Jaminan Produk Halal

F Pemantauan pencapaian pertumbuhan perdagangan besar dan eceran

G Pengawasan barang yang beredar/diperdagangkan di dalam negeri

H Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen



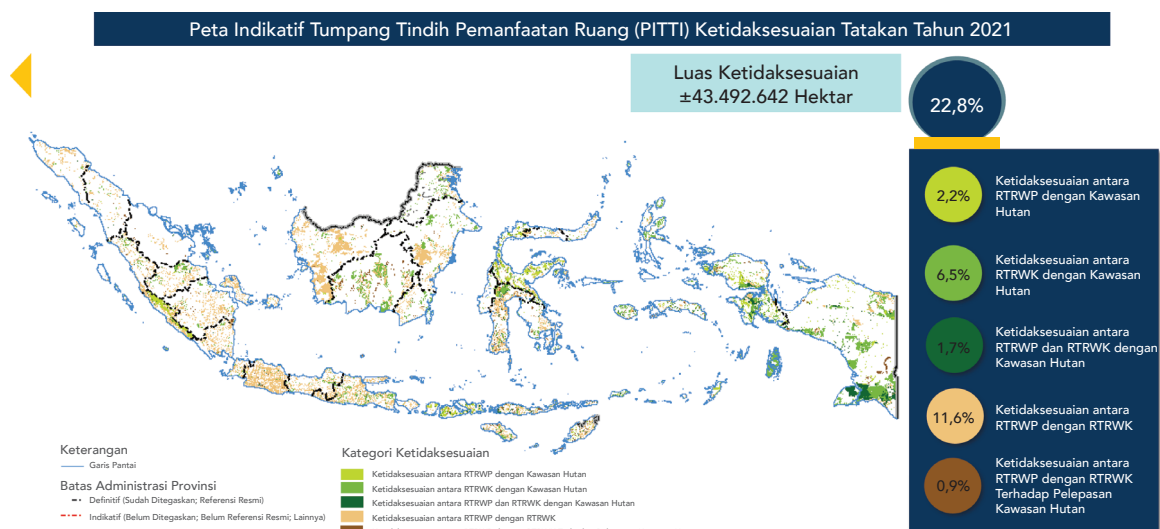
18. Percepatan Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Lahan melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah. Peraturan tersebut digunakan sebagai dasar bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang. Pelaksanaan sinkronisasi penyelesaian tumpang tindih permasalahan ruang pada tahun 2021 memiliki target pelaksanaan sebesar 80% terhadap pelaksanaan sinkronisasi di wilayah provinsi prioritas yang ditetapkan dari 34 provinsi.



Hingga Tahun 2021, realisasi dari kegiatan Percepatan Pelaksanaan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Percepatan Kebijakan Satu Peta dapat terlaksana di 34 provinsi seluruh Indonesia atau mencapai 100%. Hingga akhir pelaksanaan kegiatan tahun 2021, validasi Rancangan PITTl Ketidaksesuaian Tatakan telah dilakukan secara nasional. Pelaksanaanya dibagi pada enam wilayah yang mewakili daerah seluruh Indonesia pada September–Oktober 2021. Agenda validasi ditujukan untuk (1) validasi terhadap data inputi PITTl Ketidaksesuaian Tatakan 2021 dan (2) tindak lanjut terhadap pemanfaatan PITTl oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil sinkronisasi diketahui bahwa telah terjadi ketidaksesuaian tatakan (ketidaksesuaian batas daerah, RTRWP dengan kawasan hutan, dan RTRWP dengan RTRWK) sebesar 22,8% dari luasan total daratan Indonesia atau seluas 43.492.642 hektar. PITTl tersebut telah ditetapkan oleh Menko Perekonomian pada tanggal 28 Oktober 2021 dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 222 – 255 tahun 2021 untuk setiap provinsi di seluruh Indonesia.



Gambar 18. Tentang PITTl Ketidaksesuaian Tatakan Tahun 2021

Sampai dengan akhir tahun 2021 proses sosialisasi dan penyebarluasan Kepmenko PITTl kepada pemerintah daerah masih berlangsung dan untuk selanjutnya disusun target penyelesaian ketidaksesuaian tatakan ini yang akan dituangkan dalam rencana aksi pada masing-masing provinsi serta kementerian terkait.



19. Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing

Pengembangan kawasan adalah salah satu fokus Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu upaya untuk pengembangan wilayah adalah dengan membangun kawasan ekonomi khusus yang tidak hanya terbentuk tapi juga berdaya saing. Pada tahun 2021 telah ditetapkan target 2 (dua) KEK yang berdaya saing yakni KEK Galang Batang dan KEK Mandalika. Target ini merupakan target kumulatif dari tahun yang sebelumnya. Sampai dengan tahun 2021 telah terealisasi Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing sebanyak 2 KEK atau mencapai progress capaian kinerja sebesar 100% dari target tahun 2021 sebesar 2 kawasan yakni KEK Galang Batang dan KEK Mandalika.

KEK Galang Batang merupakan salah satu KEK yang berkembang secara konsisten semenjak diresmikan tanggal 8 Desember 2018. KEK Galang Batang bergerak dalam bidang industri, yakni industri pengolahan bauksit, logistik, dan penyedia infrastruktur dan utilitas kawasan. KEK Galang Batang yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau telah memulai proses produksi pada triwulan I Tahun 2021 dengan kapasitas mencapai 1 juta ton dan estimasi jumlah investasi pada akhir tahun 2024 mencapai Rp. 36,25 Triliun. Selain dari pertumbuhan investasi yang tinggi, KEK Galang Batang telah menyerap 3442 orang tenaga kerja hingga pertengahan tahun 2021 dan terus meningkat.

KEK lain yang berdaya saing adalah KEK Mandalika. KEK Mandalika telah melaksanakan satu *event* internasional, yaitu World Superbike, perlombaan yang diikuti oleh pembalap-pembalap internasional pada tanggal 19-21 November 2021. Sebuah gelaran internasional tentu saja membutuhkan berbagai sarana pendukung lainnya yang tidak bisa dikesampingkan. Untuk itu KEK Mandalika bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga terus menggenjot persiapan fasilitas pendukung, seperti penginapan, rumah sakit, pelabuhan, dan peningkatan kapasitas jalan.



Sumber: Sekretariat Dewan Nasional KEK

Gambar 19. KEK Galang Batang (kiri) dan KEK Mandalika (Kanan)



20. Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Proyek Infrastruktur Prioritas

Infrastruktur merupakan salah satu komponen yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selalu mendorong pembangunan infrastruktur di seluruh daerah. Komitmen ini terlihat Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (termasuk Proyek Infrastruktur Prioritas yang masuk dalam *Major Project* Prioritas Nasional) melalui KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas). Pada tahun 2021, proyek strategis yang telah terealisasi sebanyak 24 proyek atau mencapai 96% dari target Tahun 2021 (sebesar 83% 21 dari 25 proyek PSN). Adapun daftar PSN yang terealisasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Daftar PSN yang Terealisasi Tahun 2021

No.	Nama Proyek	Sektor
1	Bendungan Paselloreng	Bendungan
2	Bendungan Kuningan	Bendungan
3	Bendungan Bendo	Bendungan
4	Bendungan Gongseng	Bendungan
5	Bendungan Pidekso	Bendungan
6	Bendungan Tugu	Bendungan
7	Bendungan Karalloe	Bendungan
8	Bendungan Bintang Bano	Bendungan
9	Bendungan Way Sekampung	Bendungan
10	Bendungan Ladongi	Bendungan
11	Bendungan Randugunting	Bendungan
12	SPAM Semarang Barat	SPAM
13	SPAM Umbulan	SPAM
14	Jalan Tol Balikpapan–Samarinda	Jalan dan Jembatan
15	Jalan Tol Medan–Binjai (16km); bagian dari 8 ruas Trans Sumatera	Jalan dan Jembatan
16	Jalan Tol Cengkareng–Batu Ceper–Kunciran (14,2km)	Jalan dan Jembatan
17	Jalan Tol Sunter–Pulo Gebang; bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	Jalan dan Jembatan
18	Jalan Tol Manado–Bitung	Jalan dan Jembatan
19	Pengembangan Fly Over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong	Jalan dan Jembatan
20	Kawasan Industri Morowali	Kawasan
21	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Perumahan
22	Pengembangan Pelabuhan Kupang	Pelabuhan
23	Percepatan Pengembangan <i>Technopark</i>	Teknologi
24	KA Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta–Kulonprogo	Kereta Api



Secara akumulatif hingga Desember 2021, terdapat 47 proyek dan 3 program yaitu Program Superhub, Food Estate, dan pengembangan jalan akses exit toll yang masih dalam tahap penyiapan. Proyek dan program Proyek Strategis Nasional tersebut akan terus didorong untuk bisa menuju tahapan pelaksanaan proyek berikutnya. Untuk proyek yang berada pada tahap transaksi sebanyak 10 proyek, dan terdapat 89 proyek yang sudah masuk dalam tahap konstruksi. Adapun Proyek Strategis Nasional yang sudah Beroperasi Sebagian sebanyak 26 proyek dan 7 program. Proyek Strategis Nasional yang dinyatakan selesai pada tahun 2021 sebanyak 24 proyek sehingga akumulasi Proyek Strategis Nasional selesai selama periode 2016 – 2021 menjadi 128 proyek. Proyek Strategis Nasional yang telah selesai pada tahun 2021 memiliki nilai total investasi sebesar Rp 125,9 triliun.

21. Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional, Ratifikasi Perjanjian Kerjasama Ekonomi, Penyelenggaraan Forum Kerja Sama Internasional, dan Kesepakatan Tingkat Kepala Negara/Menteri Forum Kerja Sama Internasional

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong penguatan kerja sama ekonomi internasional yang diharapkan dapat membuka kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan potensi perekonomian yang dimiliki pada sektor perdagangan, industri, pertanian, dan sektor lainnya.

Hingga Triwulan IV tahun 2021, jumlah kerja sama ekonomi internasional (PTA/FTA/CEPA, bilateral, regional dan subregional, serta multilateral) yang disepakati dan telah terealisasi adalah sebanyak 7 (tujuh) kesepakatan atau mencapai 87,5% dari target tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Joint Committee Meeting pada General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (GR-IJEPA);
2. Feasibility Study of Pre-Negotiation Indonesia-Canada CEPA;
3. Perundingan Pertama Indonesia-Chile CEPA Trade in Services (TIS);
4. Review ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AIFTA);
5. Perundingan Upgrading ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA);
6. Kesepakatan Sherpa G20;
7. Kesepakatan perpanjangan Kerja Sama Bilateral Joint Crediting Mechanism (JCM) untuk Kemitraan Pembangunan Rendah Karbon RI-Jepang;



Hingga Triwulan IV tahun 2021, ratifikasi perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang telah terealisasi sebanyak 6 (enam) dari target 6 (enam) ratifikasi atau mencapai 100% dari target tahun 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA);
2. Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement (PTA);
3. Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA);
4. Protokol Pertama Amandemen AJ-CEP;
5. ASEAN Agreement on E-Commerce;
6. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Kesepakatan kerja sama internasional merupakan salah satu hasil dari forum-forum kerja sama internasional yang terselenggara. Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara aktif memimpin forum pada tingkat bilateral, regional dan subregional, serta multilateral. Forum tersebut mendorong partisipasi aktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator dan pengembangan kerja sama ekonomi internasional. Hingga Triwulan IV tahun 2021, jumlah forum yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian pada tingkat bilateral, regional dan subregional, serta multilateral yang telah terealisasi sebanyak 21 (dua puluh satu) forum atau mencapai 100% dari target tahun 2021, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pertemuan Tindak Lanjut Joint Committee on Economic Cooperation RI-ROK
2. Forum Konsultasi Indonesia-Jepang (Jetro & JJC)
3. Senior Official Meeting High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) RI-RRT
4. Forum Bilateral Indonesia-Jepang (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kedutaan Besar Jepang)
5. Senior Official Meeting RI-Singapura
6. Ministerial Meeting RI-Singapura
7. Pertemuan Konsultasi Tingkat Ahli (PKTA) Bidang Pertanian dan Perikanan RI-Rusia
8. Indonesia-Partner Country Hannover Messe
9. Diplomasi Kelapa Sawit ke Negara-Negara Kawasan Eropa
10. Board Meeting Prospera
11. The 2nd RI-Australia Senior Economic Officials Meeting (SEOM)
12. RI-Australia Economic Trade and Investment Ministerial Meeting (ETIMM)
13. ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting
14. High Level Task Force on Economic Integration (HLTF-EI)



15. BIMP-EAGA dan IMT-GT Ministerial Meeting
16. BIMP-EAGA dan IMT-GT Senior Official Meeting
17. CIMT Advisory Committee Meeting
18. BIMP-EAGA dan IMT-GT Strategic Planning Meeting
19. APEC Economic Committee
20. APEC Structural Reforms Ministerial Meeting (SRMM)
21. Pertemuan Forum G20

Per tanggal 1 Desember 2021, keketuaan G20 beralih dari Presidensi Italia ke Presidensi Indonesia. Presidensi G20 Indonesia mengangkat tema *Recover Together, Recover Stronger*. Kemudian pada tanggal 7-8 Desember 2021 telah dilangsungkan pertemuan ke-1 Sherpa G20 Indonesia di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia selaku Presidensi G20 tahun 2022 menyampaikan 3 (tiga) prioritas utama dari Presidensi G20 Indonesia, yaitu: *global health architecture*, *digital economy transformation*, dan *energy transition*. Dari serangkaian forum internasional yang telah dipimpin pada tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mengoordinasikan 2 (dua) kesepakatan tingkat kepala negara/menteri, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Joint Statement KTT IMT-GT
2. G20 Leaders' Declaration

22. Market Share Ekspor Indonesia ke Negara Mitra Fta/Pta/Cepa

Indonesia telah memiliki kesepakatan FTA/PTA/CEPA dengan 18 (delapan belas) negara baik dalam forum bilateral dan regional yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, Australia, New Zealand, Pakistan, Chili, dan Hong Kong pada tahun 2021. Kesepakatan FTA/PTA/CEPA tersebut turut membantu kinerja ekspor Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tercermin pada persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra.

Persentase *market share* ekspor Indonesia ke negara mitra FTA/PTA/CEPA terhadap total ekspor Indonesia adalah persentase ekspor Indonesia ke negara-negara mitra yang memiliki kesepakatan FTA/PTA/CEPA dengan Indonesia dibandingkan dengan total ekspor Indonesia. Persentase tersebut dapat mencerminkan hasil kinerja dari kesepakatan kerja sama Indonesia dengan negara mitra melalui FTA/PTA/CEPA. *Market share* FTA/PTA/CEPA Indonesia dihitung melalui total ekspor Indonesia ke negara mitra dibandingkan dengan total ekspor Indonesia ke dunia.



Target kinerja market share FTA/PTA/CEPA Indonesia yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah sebesar 65,5-67,5%. Hingga Triwulan IV tahun 2021 *market share* FTA/PTA/CEPA Indonesia yang telah terealisasi sebesar 66,3% atau mencapai 100% dari target tahun 2021 sebesar 65,5-67,5% dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 21. Realisasi Market Share FTA

No	Market Share FTA	Persentase (%)
1	Market Share FTA ASEAN	20,9
2	Market Share FTA Asean Plus One dan Bilateral	44,8
3	Market Share FTA Bilateral Tambahan (yang implementasi 2021, EFTA)	0.7

Sumber : Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional

Market share FTA ekspor Indonesia di tahun 2021 mencapai 66,3%. Ini berarti 66,3% produk ekspor Indonesia dikirim ke negara mitra yang sudah memiliki perjanjian FTA dengan Indonesia di mana eksportir Indonesia bisa mendapatkan tarif preferensi yang lebih rendah dengan menggunakan skema FTA. Indonesia kini memiliki FTA dengan 18 negara yakni 9 negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Brunei) dan 9 negara mitra FTA lainnya (Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, India, Australia, New Zealand, Pakistan, Chili, dan Hong Kong).

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang dipengaruhi oleh banyak aspek. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 3,69%. Berikut faktor yang mendukung capaian pertumbuhan ini.

1. Perbaikan ekonomi global yang terus berlanjut . Pertumbuhan ekonomi dunia 2021 meningkat dengan pemulihan ekonomi di Advanced Economies (AEs), khususnya AS, yang kuat didukung oleh akselerasi vaksinasi dan stimulus kebijakan yang sangat besar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Emerging Market and Developing Economies (EMDEs), kecuali Tiongkok, secara umum melanjutkan perbaikan, namun tidak secepat proses pemulihan di AEs.
2. Penanganan penyebaran Covid-19 yang berhasil membuat mobilitas terus meningkat sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan meredanya penyebaran Covid-19. Mobilitas ini kemudian memicu pengeluaran rumah tangga melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi yang lebih luas, meningkatkan kinerja ekspor dan impor serta memicu iklim investasi yang kuat.



4. Kuatnya stabilitas eksternal tercermin dari peningkatan surplus Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2021, didukung oleh surplus transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial.
6. Sinergi kebijakan untuk penanganan Covid-19 dan akselerasi program pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia berhasil menyinergikan kebijakan bidang perekonomian yang terdiri dari beberapa sektor agar proses pemulihan perekonomian domestik akibat Covid-19 dapat terus berlangsung .

Adapun faktor yang menghambat capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ketidakpastian pasar keuangan global masih terus berlanjut sejalan dengan risiko yang masih mengemuka, antara lain terkait peningkatan penyebaran Covid-19 varian Delta, antisipasi pasar terhadap kebijakan *tapering the Fed*, serta kekhawatiran tekanan inflasi yang berlangsung lebih lama akibat gangguan rantai pasokan dan keterbatasan energi.
2. Proses pemulihan perekonomian domestik pada 2021 masih terpengaruh oleh berlanjutnya pandemi Covid-19, hal ini ditandai dengan merebaknya Covid-19 varian Delta pada Triwulan III 2021 yang menahan proses pemulihan ekonomi Indonesia. Pandemi Covid-19 juga menimbulkan dampak luka memar (*scarring effect*) terhadap kondisi dunia usaha dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.
5. Adanya gangguan dalam mata rantai pasokan barang dan jasa global serta munculnya ancaman kelangkaan energi. Gangguan mata rantai dan pasokan global terjadi diakrenakan pabrik-pabrik eksportis terbesar dunia dipaksa untuk menghemat energi dengan membatasi jumlah produksi padahal permintaan produksi sedang tinggi. Hal ini menyebabkan terganggunya rantai pasok barang dan jasa global dikarenakan melonjaknya biaya bahan baku, penundaan lama di pelabuhan, dan kekurangan kontainer pengiriman.

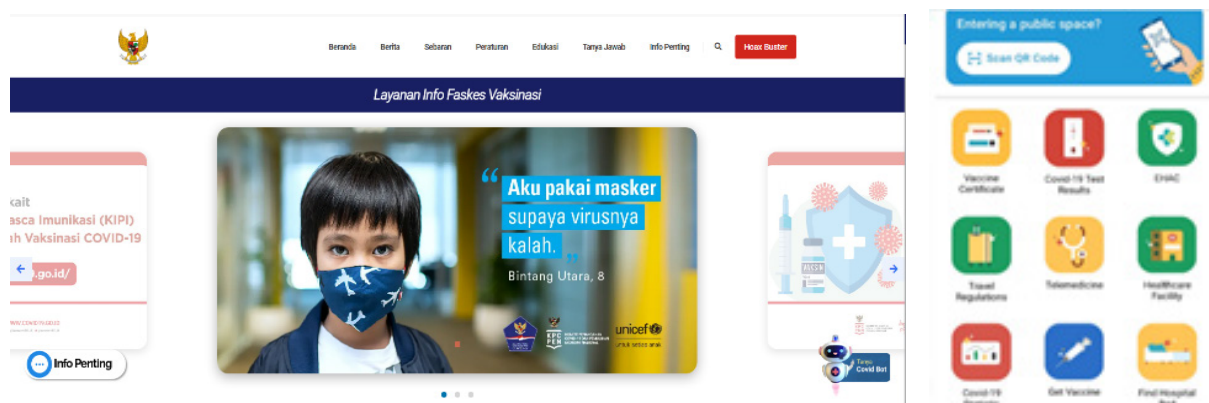
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meningkatkan efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di Bidang perekonomian. Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dapat berlangsung salah satunya didorong oleh keberhasilan dalam pengendalian kasus Covid-19. Keberhasilan ini salah satunya ditunjang oleh pemanfaatan sumber daya yang optimal, adapun optimalisasinya ini dilakukan dengan menguatkan **data dan sistem informasi**.



KPC-PEN bersama Kementerian dan lembaga terkait menguatkan data penyebaran Covid-19 dengan membangun website <https://covid19.go.id/>. Website ini berisikan data sebaran situasi Covid-19 di Indonesia yang di-update secara terus menerus. Selain itu, website ini juga berisikan informasi penting terkait pengendalian Covid-19 di Indonesia seperti informasi terkait vaksinasi, peraturan-peraturan yang dikeluarkan sebagai respons pemerintah untuk mengendalikan Covid-19, penanganan kesehatan (3M dan 3T), sampai dengan pemulihan ekonomi.

Selain membangun website terkait Covid-19, KPC-PEN yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dengan meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Ada tiga fungsi utama dari aplikasi peduli lindungi yakni (1) melakukan skrining, terutama pada enam aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Adapun skrining yang utama dilakukan adalah skrining status vaksinasi dan status tes PCR; (2) melakukan fungsi pelacakan. QR Code yang digunakan untuk memulai suatu aktivitas diharapkan mempercepat proses pelacakan sehingga pemerintah dengan cepat dapat mengetahui siapa saja yang ada di tempat dan waktu tersebut; (3) mendukung implementasi protokol kesehatan. Contoh dari penerapan protokol kesehatan ini dapat ditemukan saat masyarakat mengunjungi restoran. Jika scan sebelum memasuki restoran hasilnya hijau, artinya seseorang bisa duduk di restoran yang dalam ruangan satu meja bisa berempati dengan durasi makan selama 90 menit.



Gambar 20. Website Covid19.Go.Id Dan Aplikasi Peduli Lindungi



B.1.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran

Latar Belakang

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dicantumkan di dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang berdampak terhadap capaian pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung karena kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi ditopang oleh stabilitas harga yang terjaga. Dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, Kemenko Perekonomian melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah. Hal ini tertuang dalam Keppres Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN). TPIN terdiri dari Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, dan TPID Kabupaten/Kota.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditetapkan Keppres sebagai ketua TPIP, sehingga Kemenko Perekonomian sendiri memiliki peran strategis dalam upaya menjaga stabilisasi inflasi. TPIP memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan aksi; melakukan pengendalian kebijakan dan implementasi; serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan dan *output*.

Capaian Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran

Pencapaian inflasi Indonesia tahun 2021 masih berada pada tingkat yang terkendali pada level yang rendah dan stabil, namun sedikit di bawah kisaran sasaran yang telah ditetapkan sebesar $3\pm 1\%$ (yoy). Capaian inflasi tahun 2021 tercatat sebesar 1,87% (yoy) atau meningkat dibandingkan realisasi tahun 2020, yakni sebesar 1,68% (yoy). Melalui jaringan TPID, pemerintah terus mendorong strategi pengendalian inflasi di tahun 2021 untuk menjaga inflasi tidak terlalu tinggi di tengah peningkatan mobilitas masyarakat serta geliat ekonomi yang terjadi di seluruh daerah.

Sejalan dengan akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia di tengah risiko penyesuaian harga energi, kebijakan perpajakan, dan dampak pembiayaan untuk menunjang proses pemulihan pada tahun-tahun sebelumnya, inflasi pada tahun 2022 diperkirakan terkendali dalam sasaran $3,0\%\pm 1\%$ sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam

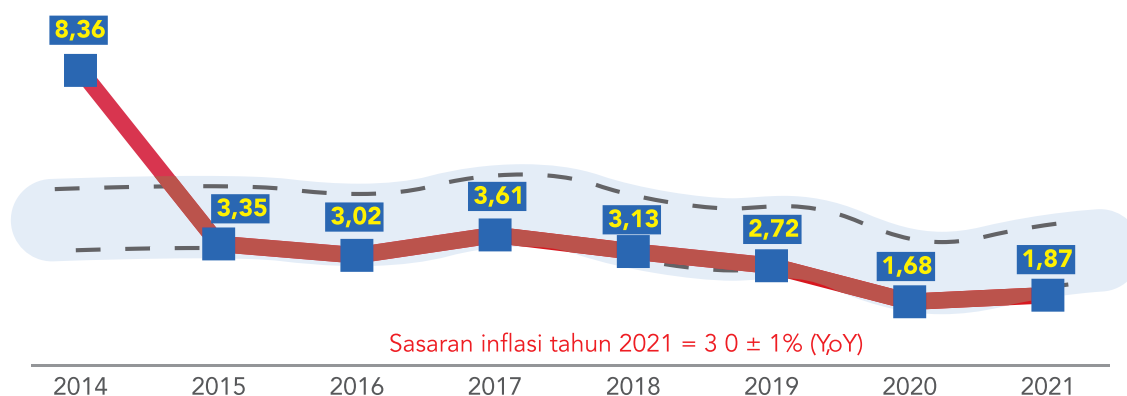


memenuhi kenaikan permintaan agregat. Inflasi inti pada tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi seiring dengan naiknya permintaan dan ekspektasi inflasi serta tekanan eksternal yang tinggi meski termoderasi. Inflasi *administered prices* pada tahun 2022 juga diperkirakan lebih tinggi, didorong oleh peningkatan inflasi angkutan seiring normalisasi mobilitas masyarakat, peningkatan inflasi cukai rokok, dan peningkatan inflasi energi seiring membaiknya aktivitas ekonomi. Di sisi lain, inflasi *volatile food* diperkirakan lebih rendah ditopang oleh terjaganya pasokan seiring cuaca yang normal, berkurangnya kendala importasi, dan meredanya kenaikan harga pangan global. Mengingat capaian dua tahun terakhir dan proyeksi pada tahun 2022, diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berhasil mengawal target jangka menengah inflasi nasional.

Tabel 22. Capaian IKU-2. Terjaganya Inflasi di Kisaran Sasaran

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terjaganya inflasi di kisaran sasaran	3±1%	1,87	93,5%

Grafik 5. Perkembangan Inflasi Indonesia (% yoy) Tahun 2014-2021



Pemerintah Indonesia melalui TPIN berhasil mengendalikan inflasi pada level rendah dibandingkan dengan beberapa negara yang terus mengalami peningkatan inflasi akibat *supply-demand imbalance* dan krisis energi, misalnya Singapura sebesar 3,8% (yoy), Euro Area sebesar 4,9% (yoy), dan Amerika Serikat sebesar 6,8% (yoy) pada November 2021. Tak hanya dibandingkan dengan tiga negara sebelumnya, realisasi inflasi Indonesia yang terjaga rendah juga relatif lebih baik pada masa pandemi ini dibandingkan dengan realisasi inflasi beberapa negara lain sebagaimana diinformasikan pada tabel di bawah ini:



Tabel 23. Perbandingan Inflasi Beberapa Negara

NO.	NEGARA	INFLASI (YOY)					
		2017	2018	2019	2020	TARGET 2021	2021
1.	Indonesia	3,61%	3,13%	2,59%	1,68%	2-4%	1,87%
2.	Rusia	2,54%	4,25%	3,05%	4,88%	4%	8,39%
3.	Amerika Serikat	1,9%	2,3%	2,3%	1,4%	2%	7,0%
4.	India	5,21%	2,11%	7,35%	4,59%	2-6%	5,59%
5.	Turki	11,92%	20,3%	11,84%	14,6%	3-7%	36,08%
6.	Filipina	2,9%	5,1%	2,5%	3,5%	2-4%	3,6%
7.	Afrika Selatan	4,7%	4,5%	4%	3,1%	3-6%	5,9%
8.	Korea Selatan	1,4%	1,3%	0,7%	0,6%	2%	3,7%
9.	Brazil	2,95%	3,75%	4,31%	4,52%	2,25-5,25%	10,06%
10.	Malaysia	0,2%	0,2%	1%	-1,4%	1,5-6,5%	3,3%*

Secara nasional, pencapaian realisasi inflasi tahun 2021 didukung oleh inflasi *volatile food* (VF) yang masih terjaga di tengah peningkatan inflasi *administered prices* (AP) dan masih terbatasnya inflasi *core*/inti:

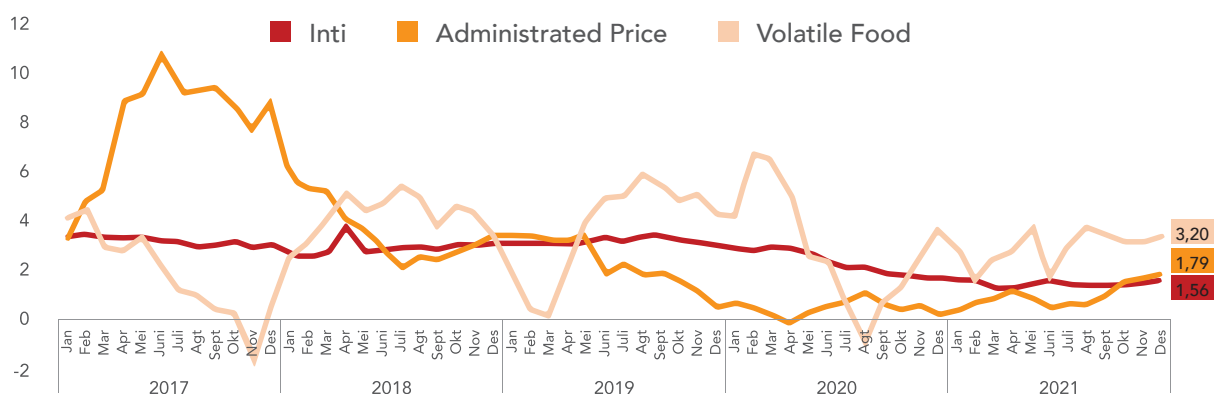
1. Inflasi kelompok inti mengalami tren peningkatan, terutama pada Triwulan IV meski masih terbatas. Realisasi inflasi inti tahun 2021 sebesar 1,56% (yoy), lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 1,60% (yoy). Permintaan masih belum pulih sepenuhnya, terutama dari sektor horeka (hotel, restoran, dan katering). Aktivitas dan mobilitas masyarakat menunjukkan tren peningkatan, namun permintaan masyarakat masih terbatas yang disebabkan masih berlanjutnya implementasi PPKM di hampir seluruh daerah meski telah dilakukan pelonggaran. Selain itu, terbatasnya inflasi inti juga didorong oleh transmisi harga komoditas global yang masih relatif minimal, terbatasnya dampak yang diharapkan lanjutan dari inflasi kelompok VF dan AP serta kondisi nilai tukar yang cenderung stabil.
2. Capaian inflasi kelompok *volatile food* (VF) cukup terkendali di tahun kedua pandemi. Inflasi kelompok VF tercatat sebesar 3,20% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yakni 3,62% (yoy). Harga komoditas pangan terutama produk hortikultura masih fluktuatif sepanjang tahun karena faktor siklikal dan musiman, meskipun pasokan relatif terjaga (termasuk pasokan komoditas impor mencukupi). Selain itu, peningkatan harga CPO global telah mendorong peningkatan harga minyak goreng sepanjang tahun 2021. Namun, di sisi lain, di tengah tren peningkatan harga minyak goreng dan masih tingginya fluktuasi harga aneka cabai, komoditas beras terpantau stabil dalam kisaran Rp11.650-Rp.11.800/kg. Beras tidak lagi masuk dalam 20 besar komoditas yang dominan menyumbang andil terhadap inflasi nasional.



Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang solid, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dalam menjaga kecukupan pasokan bahan pangan strategis, semakin mendorong tercapainya inflasi VF yang terkendali pada tahun 2021. Inflasi VF terjaga sesuai rentang sasarannya yang disepakati dalam *high level meeting* Tim Pengendali Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 11 Februari 2021 yakni dalam kisaran 3% s.d 5% (yoy).

- Inflasi kelompok *administered prices* (AP) berada pada level 1,79 % (yoy), meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 0,25% (yoy). Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong sektor transportasi mulai bergeliat, terutama angkutan udara. Selain itu, kenaikan harga rokok kretek filter maupun jenis lainnya juga telah mendorong peningkatan inflasi AP seiring dengan naiknya tarif cukai hasil tembakau (CHT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010 /2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Namun, peningkatan AP masih tertahan oleh kebijakan sektor energi yang masih akomodatif untuk mendorong perbaikan daya beli masyarakat selama pandemi.

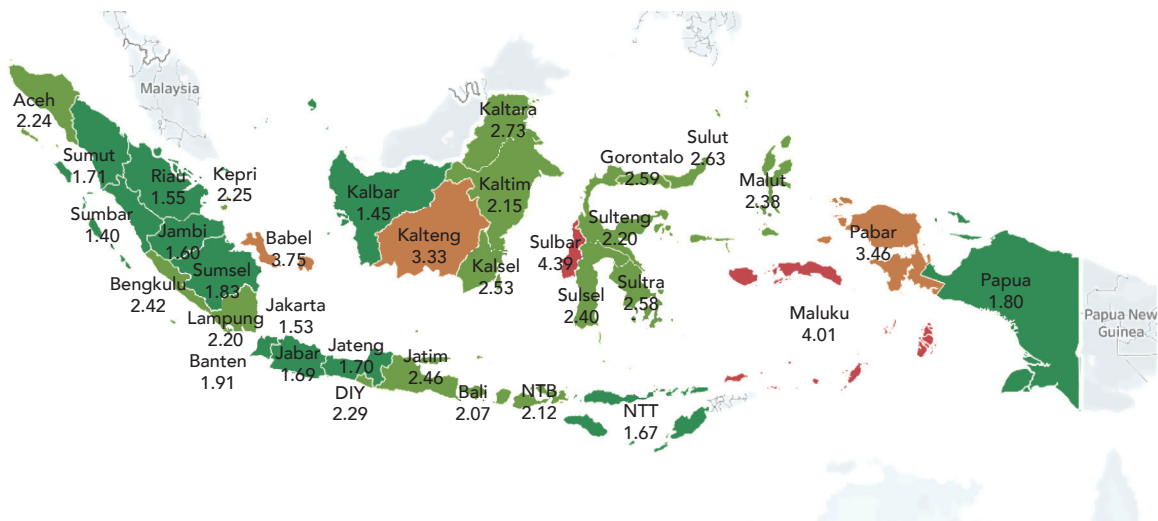
Grafik 6. Perkembangan Inflasi Per Komponen (% yoy)





Secara spasial, pada akhir tahun 2021 sebagian besar provinsi melanjutkan tren peningkatan. Dengan perkembangan inflasi bulanan yang meningkat, seluruh wilayah mencatat inflasi tahunan yang lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Pada tahun 2021, inflasi daerah terdistribusi merata baik di dalam sasaran maupun di luar sasaran. Mayoritas realisasi inflasi daerah yang di luar sasaran berada di bawah sasaran inflasi nasional.

Pada tahun 2021, sebanyak 44 kab/kota IHK atau sebesar 48,9%, realisasi inflasinya berada dalam kisaran sasaran nasional. Hal ini tidak terlepas dari faktor pemulihan ekonomi dan serta penanganan Covid-19 yang pada akhirnya meningkatkan geliat aktivitas masyarakat yang mendorong permintaan domestik. Perbaikan permintaan domestik serta peningkatan mobilitas masyarakat selama pelonggaran PPKM telah mendorong peningkatan inflasi di seluruh daerah selama tahun 2021 dalam rentang terjaga rendah dan stabil.



Sumber: BPS (2021)

Gambar 21. Perkembangan Inflasi Daerah 2021 (% yoy)



Di Tengah Peningkatan Inflasi Global, Laju Inflasi Indonesia Tahun 2021 Tetap Terkendali Rendah dan Stabil



Di tengah tekanan inflasi di berbagai negara maju tersebut, laju inflasi Indonesia pada tahun 2021 masih terkendali pada level yang rendah dan stabil serta berada di bawah kisaran target sebesar $3 \pm 1\%$ (yoy) yang telah ditetapkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

(Konferensi Pers Inflasi Tahun 2021, 3 Januari 2022).

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian realisasi inflasi tahun 2021 didukung oleh inflasi *volatile food* (VF) yang masih terjaga di tengah peningkatan inflasi *administered prices* (AP) dan masih terbatasnya inflasi inti.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Inflasi

Terjaganya inflasi tahun 2021 di dalam kisaran yang sudah ditetapkan tidak terlepas dari kerja sama seluruh pihak terkait. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara terus menerus menjaga stabilitas harga yang merupakan kunci keberhasilan dalam mengendalikan inflasi. Pengendalian inflasi dilakukan oleh Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian melalui :



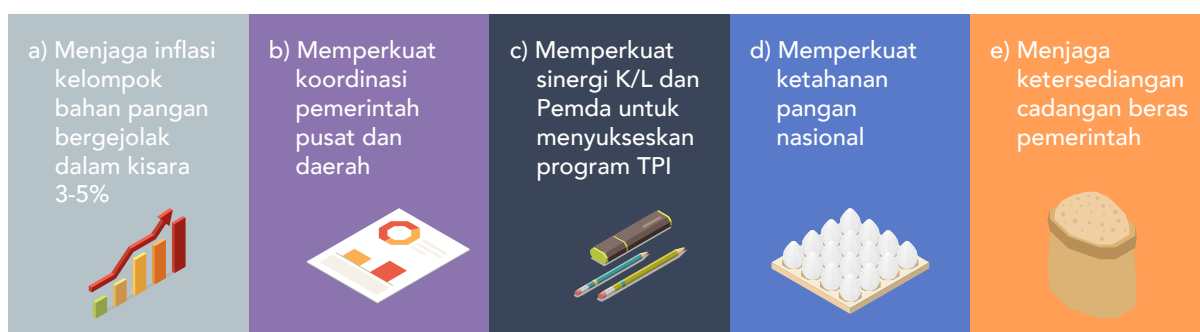
1. *Penguatan Ketersediaan Pasokan dan Harga Pangan serta Mendorong Produktivitas Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM.*

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021 dan diselenggarakan dengan mengombinasikan pertemuan secara langsung yang terbatas dengan pertemuan secara daring. Beberapa arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi yaitu:

- menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga, utamanya barang kebutuhan pokok, dengan mengatasi kendala produksi dan distribusi yang ada di daerah;
- melanjutkan upaya yang tidak hanya fokus pada stabilitas harga, tetapi juga proaktif mendorong sektor ekonomi yang tumbuh makin produktif. Dalam hal ini dengan mendorong peningkatan produktivitas petani dan nelayan, serta memperkuat sektor UMKM untuk bertahan dan naik kelas;
- meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian sehingga memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Untuk mendukung hal tersebut, kelembagaan petani perlu terus diperkuat, akses pemasaran diperluas dengan pemanfaatan teknologi termasuk *platform* digital, penyaluran KUR Pertanian dioptimalkan dengan mempercepat dan mempermudah penyalurannya, termasuk menyesuaikan dengan karakteristik usaha pertanian, serta didukung pula dengan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha pertanian.

2. *Impelementasi Langkah-langkah Strategis Pengendalian Inflasi Di Pusat dan Derah*

Rapat Koordinasi Tingkat Pimpinan K/L atau High Level Meeting (HLM) TPIP dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021. Melalui penyelenggaraan HLM disepakati lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi dan menjaganya dalam kisaran sasaran $3\% \pm 1\%$ pada tahun 2021 yaitu:





3. *Tersusunnya rekomendasi arahan, kebijakan, dan program kerja pengendalian inflasi tahun 2021*

Inflasi merupakan variabel yang dipengaruhi oleh banyak aspek, oleh karena itu untuk melakukan pengendalian inflasi diperlukan arah dan kebijakan yang jelas disertai dengan program kerja yang efektif. Arah, kebijakan, dan program kerja ini tertuang melalui (a) pelaksanaan koordinasi pencapaian sasaran inflasi nasional terutama inflasi *volatile food* dalam kisaran 3-5%; (b) pembahasan dan penetapan target sasaran inflasi tahun 2022-2024 melalui Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024; (c) penyusunan dan penetapan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2022-2024.

4. *Penguatan Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah*

Pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam menjaga inflasi nasional. Seperti yang disampaikan sebelumnya, tahun 2021 tercatat 44 kabupaten/kota yang realisasi inflasinya berada dalam kisaran sasaran nasional. Untuk meningkatkan kinerja TPID, maka diselenggarakan evaluasi kinerja TPID yang kemudian menjadi dasar pemberian TPID Award. TPID yang menjadi pemenang dan nominasi tersebut diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat insentif tambahan. Insentif tersebut dimaksudkan diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja koordinasi pengendalian inflasi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong perbaikan dan pencapaian kinerja di bidang kesejahteraan masyarakat.

Tabel 24. Pemenang TPID Award 2021

Kawasan	TPID Terbaik Provinsi	TPID Terbaik Kab/Kota	TPID Berprestasi Kab/Kota
Sumatera	Sumatera Utara	Kota Pekanbaru	Kab. Tanah Datar
Jawa-Bali	DI Yogyakarta	Kab. Banyuwangi	Kab. Blitar
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kota Samarinda	Kab. Bone Bolango
Sulawesi	Gorontalo	Kota Gorontalo	Kab. Kutai Barat
Nusa Tenggara-Maluku-Papua	Papua	Kota Jayapura	Kab. Maluku Tenggara

5. *Penguatan Sumber Daya Manusia*

Kinerja TPIN yang terdiri dari TPIP dan TPID sangat bergantung pada kualitas sumber daya yang ada di dalamnya. Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia ini kemudian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat TPIP menyelenggarakan beberapa kegiatan yang bertujuan menambah kapasitas SDM yang ikut serta menjaga inflasi daerah dan nasional melalui :



- a. Pelaksanaan *capacity building* TPID di sebanyak 31 daerah dengan total peserta mencapai 346 TPID.
 - b. Penyelenggaraan pelayanan klinik konsultasi TPID, baik secara luring maupun daring.
6. *Menjaga stabilitas harga bahan pangan melalui Operasi Pasar*



Dalam upaya menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat, Pemerintah telah menetapkan kebijakan terkait hal tersebut dan disertai dengan menggelar operasi pasar di beberapa daerah. Penyelenggaraan operasi pasar ini tidak terlepas dari kerja sama dengan Kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BUMN dan menggandeng partisipasi dari pihak swasta.

Kebijakan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan serta stabilitas harga bahan pangan bagi seluruh masyarakat tetap merupakan salah satu prioritas utama dari Pemerintah untuk menjaga inflasi tetap pada kisaran target yang telah ditentukan. Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah antisipasi guna memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga harga bahan pangan dapat terjangkau oleh masyarakat. Melalui kegiatan operasi pasar ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen memenuhi kebutuhan komoditas pangan masyarakat serta menjaga kestabilan harga agar dapat dijangkau, salah satunya adalah minyak goreng. Melalui gelaran operasi pasar ini pemerintah berupaya untuk mengendalikan harga minyak goreng dan beberapa komoditas lain dengan memastikan ketersediaan dan distribusi komoditasnya. Khusus untuk minyak goreng, melalui operasi pasar pemerintah memastikan



bahwa harga eceran sesuai dengan harga kisaran yang sudah ditetapkan yakni 14.000/liter. Tak hanya penyediaan minyak goreng, beberapa komoditas lain juga turut dipantau ketersediaannya yakni beras, gula pasir, tepung terigu, dan bahan pangan lainnya.

Selain program-program yang disampaikan diatas, capaian IKU terjaganya inflasi di kisaran tercapai juga dikarenakan sejumlah kegiatan strategis yang dilaksanakan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di mana kegiatan strategis tersebut sejalan dengan Perjanjian Kinerja (PK) pada tingkat Eselon I yaitu:

1. Terjaganya Inflasi Bahan Makanan

Inflasi/deflasi bahan makanan merupakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bahan makanan antar periode. Inflasi menunjukkan kenaikan indeks harga, sedangkan deflasi menunjukkan penurunan indeks harga. Inflasi bahan makanan adalah kecenderungan naiknya harga bahan makanan di tingkat konsumen yang berlangsung secara terus menerus yang tercermin dari kenaikan IHK. Tingkat inflasi digunakan untuk menjaga stabilisasi harga pangan yang ditunjukkan dengan kecenderungan terkendalinya harga-harga umum komoditas pangan di konsumen.

Tingkat inflasi bahan makanan tahun 2021 terealisasi sebesar 3,20% atau mencapai 100% dari target tahun 2021. Capaian inflasi bahan makanan tahun 2021 juga lebih rendah dari capaian tahun 2020 sebesar 3,48%. Hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti:

1. Komoditas pangan yang bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti bencana banjir/kekeringan di beberapa daerah yang mengganggu produksi tanaman.
2. Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan menyebabkan ketidakefisienan dalam pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga komoditas pangan.
3. Dampak pandemi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini di berbagai sektor yang masih terus berlanjut.

Adapun beberapa kebijakan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai upaya untuk menjaga inflasi bahan makanan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemantauan Ketersediaan dan Kelancaran Distribusi Pangan Pokok selama HBKN
 - a. Pelaksanaan rapat rutin untuk memantau ketersediaan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan selama HBKN dan bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat.
 - b. Kementerian Pertanian segera mendorong Dinas Pertanian untuk melakukan pemetaan produksi tanaman pangan di tingkat kota/kabupaten secara rutin.



- c. Kementerian Perdagangan segera mendorong Dinas Perdagangan untuk melakukan monitoring harga dan ketersediaan pangan secara rutin dan memonitor realisasi pemasukan komoditas pangan melalui impor.
2. Kebijakan Sinergi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD terkait Pangan Pokok
 - a. Mendorong sinergitas BUMN pangan untuk mendukung distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit khususnya ke wilayah timur Indonesia.
 - b. Operasi pasar komoditas pangan dan subsidi biaya distribusi oleh pemda sebagai langkah pengendalian harga pangan yang mengalami lonjakan.
 - c. Dukungan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dengan BUMN/BUMD terkait pangan, peternakan, pertanian, dan perikanan dalam mengawal ketersediaan bahan baku barang kebutuhan pokok selama Ramadan sampai dengan Pasca Lebaran.
 - d. Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Daerah agar melakukan pemetaan stok pangan sampai ke tingkat kota/kabupaten untuk memetakan daerah surplus dan defisit stok pangan sebagai basis data penyediaan pangan dan distribusi pangan antar daerah, serta optimalisasi pasar didukung dengan *marketplace* yang disediakan oleh BUMD.
 - e. Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* agar bisa melakukan Operasi Pasar pada komoditas yang harganya naik seperti cabai dan minyak goreng untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga.
 - f. Perlu terjaganya inflasi dalam kisaran sasaran. Sasaran Inflasi 2022-2023 sebesar $3\pm 1\%$ dan diharapkan tahun 2024 sasaran inflasi dalam kisaran $2,5\pm 1\%$.

2. Terjaganya Cadangan Beras Pemerintah (CBP)

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) merupakan sejumlah beras tertentu milik pemerintah yang sumber dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh BULOG. CBP digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan beras dan dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat akibat bencana dan kerawanan pangan serta memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN. Jumlah ideal CBP dihitung oleh Kementerian Pertanian.

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari sisi *demand* berfungsi sebagai instrumen stabilisasi harga konsumen (*price stabilization*) dan jaminan pasokan, sedangkan dari sisi suplai berfungsi untuk membantu melindungi harga produsen (*price support*).



Stok CBP Perum BULOG pada akhir tahun 2021 tercatat sebesar 857.129 ton atau mencapai 85,71% dari target stok CBP di akhir tahun 2021 sebesar 1 s.d. 1,5 juta ton. Stok CBP tahun 2021 lebih rendah dibandingkan target tahun 2021. Stok CBP tahun 2021 juga lebih rendah dibandingkan stok tahun 2020 lalu sebesar 981.824 ton. Namun, Perum BULOG telah menyiapkan stok komersial yang setiap saat dapat dialihkan menjadi stok CBP jika dibutuhkan untuk tambahan stok CBP.

Adapun beberapa kebijakan terkait produksi, cadangan, distribusi dan konsumsi pangan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai upaya untuk menjaga stok cadangan beras adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengelolaan CBP

- a. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali regulasi pengelolaan CBP, meliputi: besaran volume CBP yang dikelola BULOG, mekanisme pengadaan, sumber pembiayaan, dan penyalurannya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan CBP.
- b. Tahun 2021, minimal stok CBP yang harus disediakan oleh Perum BULOG adalah 1,4 juta ton yaitu 1 juta ton untuk kebutuhan penyaluran PSO dan 0,4 juta ton untuk kebutuhan bansos PPKM.
- c. Perum BULOG perlu melakukan mitigasi risiko dalam pengelolaan stok CBP untuk mengurangi potensi stok turun mutu termasuk desain kebijakan penyaluran CBP untuk program sosial.
- d. Pentingnya pemerintah mengevaluasi pelaksanaan BPNT yang dibelanjakan melalui *e-warong* agar program tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran. Ke depannya diharapkan Perum BULOG dapat lebih masif menyalurkan stok CBP pada program tersebut.
- e. Untuk menjaga kualitas simpan gabah/beras, dapat menerapkan sistem resi gudang dan didukung dengan pengadaan lantai jemur dan alat pengering (*dryer*) dari pemerintah melalui Dinas Pertanian setempat.
- f. Realisasi KPSH s.d. 31 Desember 2021 mencapai 746.788 ton dengan target tahun 2021 sebesar 865.500 ton. Kebijakan KPSH cukup efektif untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen selama tahun 2021.



2. Kebijakan Pelepasan Stok CBP Turun Mutu

- a. Dalam rangka penyerapan stok beras Perum BULOG sebesar 481.000 ton pada awal tahun 2021, Kementerian Perindustrian dan Perum BULOG berkoordinasi terkait alternatif penyerapan stok oleh industri berbasis beras pecah.
- b. Dalam rangka percepatan pengeluaran stok beras Perum BULOG berusia lebih dari 1 tahun sebesar 438.030 ton (per 31 Maret 2021) guna meningkatkan kemampuan Perum BULOG untuk menyerap gabah/beras petani, diusulkan percepatan penjualan stok dengan harga af gudang di bawah harga af gudang yang berlaku.
- c. Usulan pelepasan CBP melalui program Bantuan Beras Masa Paceklik, penurunan harga af gudang dalam program KPSH, dan penjualan di bawah HET perlu dibahas lebih lanjut dalam Rakornis Tingkat Eselon I.
- d. Menindaklanjuti hasil reviu BPKP terkait penentuan Harga Pembelian Beras (HPB) atas pelepasan stok beras turun mutu tahun 2020 untuk dibahas pada Rakornis Tingkat Eselon I, yang selanjutnya diputuskan pada Rakortas Tingkat Menteri.
- e. Pada Rapat Internal Presiden tanggal 7 Juli 2021, Presiden telah memberikan arahan kepada Menteri Sosial, Menteri Keuangan, dan Dirut Perum BULOG terkait Program Bantuan Sosial Beras PPKM Darurat sebesar 10 kg per KPM dengan target 10 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta KPM Program Bantuan Sosial Tunai (BST).
- f. Total volume Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang akan digunakan untuk program bansos beras tersebut sebanyak 200.000 ton dan diharapkan dapat disalurkan dalam waktu satu bulan pada periode PPKM Darurat (1-20 Juli 2021).
- g. Bantuan Beras PPKM 2021 sebanyak 288.000 ton telah terealisasi 100%, namun belum dapat terbayarkan s.d. Desember 2021.
- h. Biaya penyaluran Bantuan Beras PPKM Tahun 2021 sebesar 288.000 ton senilai Rp.3.537.905.288.475 dengan rincian sebagai berikut: harga beras sebesar Rp.3.101.472.000.000; biaya distribusi sebesar Rp.352.913.288.475; dan biaya kemasan dan pengemasan sebesar Rp.83.520.000.000. Terhadap tagihan ini Kementerian Sosial diharapkan dapat segera menerbitkan Peraturan Menteri Sosial sebagai dasar pembayaran penyaluran beras dimaksud.
- i. Disepakati Harga Pembelian Beras (HPB) CBP turun mutu tahun 2020 menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan sebesar Rp.10.601,2 per kg dengan kuantum sebesar 20.366,89 ton, sehingga total yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada Perum BULOG sebesar Rp.185.809.449.124,55.



- j. Kementerian Pertanian segera menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pelepasan Stok CBP turun mutu dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam rangka percepatan pembayaran tagihan dimaksud.
- k. Mempertimbangkan proses pelepasan stok CBP turun mutu yang belum selesai di Tahun Anggaran 2021, Kementerian Keuangan mengalokasikan kebutuhan anggaran tersebut dalam APBN Tahun 2022

3. Implementasi Strategi Ketahanan Kebencanaan dalam Pengembangan Wilayah

Terjadinya bencana alam sering kali menyebabkan pasokan kebutuhan pokok terganggu dan mendorong inflasi pada suatu daerah. Konsep ketahanan kebencanaan yang diajukan utamanya untuk mengurangi kerugian ekonomi terdampak bencana terutama dari segi inflasi. Penguatan mitigasi ini menjadi penting untuk meminimalisasi kerugian serta perannya bagi perekonomian agar cepat pulih pasca terjadinya bencana. Tidak hanya itu, ketahanan terhadap bencana merupakan nilai tambah bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan didukung integrasi konektivitas antarwilayah dan kemudahan berusaha yang berdaya saing.

Inpres Nomor 5 Tahun 2018 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2018 menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memfasilitasi pengoordinasian kementerian/ lembaga dalam penyelesaian permasalahan mengenai perekonomian yang terkendala akibat bencana. Strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah ditujukan untuk mendukung penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana yang isu utamanya meliputi mitigasi dan ketahanan bencana, pemulihan ekonomi pascabencana, dan pemanfaatan teknologi untuk ketahanan kebencanaan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan implementasi strategi ketahanan kebencanaan dalam pengembangan wilayah antara lain Koordinasi Pengembangan Pembiayaan Risiko Bencana (*Disaster Risk Financing*), Percepatan Implementasi Rencana Kelangsungan Usaha/Rencana Kelangsungan Usaha Kawan (RKU/RKUK) atau *Business Continuity Plan/Area Business Continuity Plan* (BCP/ABCP), Penerapan *Building Code*, dan Pemanfaatan Teknologi untuk Ketahanan Kebencanaan di Kawasan Strategis Ekonomi (KSE) yang Rawan Bencana.

Implementasi strategi ketahanan kebencanaan di KSE akan mendukung pencapaian sasaran dan indikator RPJMN Bab VII.23 yaitu "Sasaran: Peningkatan Ketahanan



Kebencanaan dengan target penurunan persentase potensi kehilangan PDB akibat bencana sebesar 0,10% pada tahun 2024. Rencana implementasi strategi ketahanan kebencanaan di 4 (empat) lokasi *piloting project* pada tahun 2021 adalah Bali (KSPN Nusa Dua), Nusa Tenggara Barat (KEK Mandalika), Sulawesi Tengah (Kota Palu), dan Pantura Jawa Tengah (Kota Semarang)."

Pada tahun 2021, 4 KSE yang ditetapkan sebagai lokasi *piloting project* telah menerapkan minimal 1 (satu) strategi ketahanan kebencanaan dengan kemajuan 80%. Salah satu strategi yang diprioritaskan pada tahun 2021 ini adalah strategi penerapan *building code* di KSE Rawan Bencana. Untuk mendukung strategi ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Selain dari regulasi, langkah implementasi strategi penerapan *building code* dilaksanakan dengan penerbitan panduan implementasi dan sosialisasi penerapan bangunan gedung, perencanaan dan penganggaran, serta implementasi/penerapan PP16/2021.

Pada tahun 2021, berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terpantau bahwa 4 KSE yang ditetapkan sebagai lokasi *piloting project* telah menerapkan minimal 1 (satu) strategi ketahanan kebencanaan, khususnya penerapan *building code* dengan kemajuan 90%.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Terjaganya Inflasi dalam Kisaran Tahun 2021

Inflasi tahun 2021 terkendali dikarenakan beberapa faktor, di antaranya:

1. Pasokan yang terjaga seiring dengan minimnya gangguan produksi dan distribusi di tengah berbagai pembatasan dalam pencegahan penularan pandemi Covid-19 yang terjadi di beberapa daerah sehingga tidak menimbulkan gejolak harga. Selain itu, faktor cuaca juga relatif mendukung proses produksi pertanian.
2. Inflasi juga terkendali dengan komoditas energi yang terjaga karena adanya kebijakan pemerintah untuk penyesuaian harga energi dalam rangka mendorong perbaikan daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19.
3. Pembiayaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui *burden sharing* belum memberikan tekanan terhadap inflasi secara penuh di tahun 2021 seiring sisi permintaan yang belum kuat.



4. Stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian perekonomian global sehingga dapat meminimalisasi terjadinya kenaikan harga barang utamanya impor bahan baku.

Adapun faktor yang menghambat pengendalian inflasi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Permintaan yang masih belum pulih, terutama dari sektor horeka (hotel, restoran, dan katering) disebabkan masih berfluktuasinya implementasi PPKM di hampir seluruh daerah.
2. Tarif angkutan udara yang mengalami kenaikan harga pada momen libur HBKN.
3. Dampak perubahan cuaca (iklim) terhadap produk pertanian cukup sulit diprediksi.
4. Dampak dari harga produk yang terlalu rendah (*disinsentif*) sehingga menurunkan kemampuan permodalan petani pada masa tanam berikutnya.
5. Harga minyak goreng terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2021 yang didorong oleh kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Terjaganya inflasi di kisaran sesuai rentang yang ditetapkan pada tahun 2021 tidak terlepas dari optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Adapun fokus utilisasi sumber daya untuk mencapai target inflasi tahun 2021 adalah melalui peningkatan kapasitas SDM yang memiliki peran dalam pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk meningkatkan kapasitas SDM yang mengelola TPID adalah di antaranya dengan melaksanakan evaluasi kinerja TPID. Evaluasi kinerja TPID diharapkan dapat menjadi *reinforcement* bagi SDM yang ada di TPID untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat berimplikasi secara langsung pada capaian inflasi yang ada di daerahnya. Pada tahun 2021 TPID Award diselenggarakan dengan keterlibatan 384 TPID.

Selain menciptakan iklim yang meningkatkan kinerja SDM di lingkungan TPID, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara aktif meningkatkan kapasitas SDM yang ada di TPID dengan menyelenggarakan *capacity building* dan pelayanan klinik konsultasi TPID. Pada tahun 2021 *capacity building* telah dilaksanakan di 31 daerah dengan total peserta mencapai 346 TPID. Pelaksanaan *capacity building* diharapkan menambah kompetensi SDM melalui *benchmarking* dan *sharing knowledge* terkait implementasi pengendalian inflasi di masing-masing daerah.



B.1.3 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Defisit Neraca Transaksi Berjalan Terhadap PDB

Latar Belakang

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara.

Dalam kebijakan moneter, terdapat instrumen neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri atas 5 (lima) komponen utama, yaitu: (i) transaksi berjalan; (ii) transaksi modal; (iii) transaksi finansial; (iv) selisih perhitungan bersih; (v) cadangan devisa dan yang terkait. Terdapat 4 (empat) komponen dalam Neraca Transaksi Berjalan yaitu barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder.

Defisit transaksi berjalan ini adalah fenomena ekonomi makro yang mencerminkan ketidakseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan pajak serta ketidakseimbangan antara pengeluaran antara investasi dan tabungan swasta.

Capaian Defisit Neraca Transaksi Berjalan Terhadap PDB

Peningkatan defisit transaksi berjalan menjadi penghambat bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia. Efek langsung dari CAD terlihat dari nilai tukar rupiah yang melemah dan membawa tekanan terhadap kegiatan usaha dalam negeri. Selain itu, rasio ekspor Indonesia terhadap PDB menunjukkan tren penurunan sejak krisis finansial 1998. Tahun 1998, porsi ekspor mencapai 53 persen dari PDB dan menurun menjadi 21 persen pada tahun 2018. Sementara di antara negara ASEAN, rasio ekspor Indonesia terhadap PDB relatif lebih kecil dan masih didominasi komoditas berbasis SDA.

Pandemi Covid-19 berpotensi mengganggu sektor eksternal Indonesia dan perlu diantisipasi dan dimitigasi, terutama yang berkaitan dengan neraca perdagangan (ekspor-impor) sebagai bagian dari neraca pembayaran Indonesia. Penyusunan dan penerapan kebijakan sektor eksternal yang tepat sasaran tentu akan membantu menjaga ketahanan sektor eksternal terutama di tengah masa pandemi, ketika ekonomi mengalami perlambatan dan terjadi penurunan permintaan global.



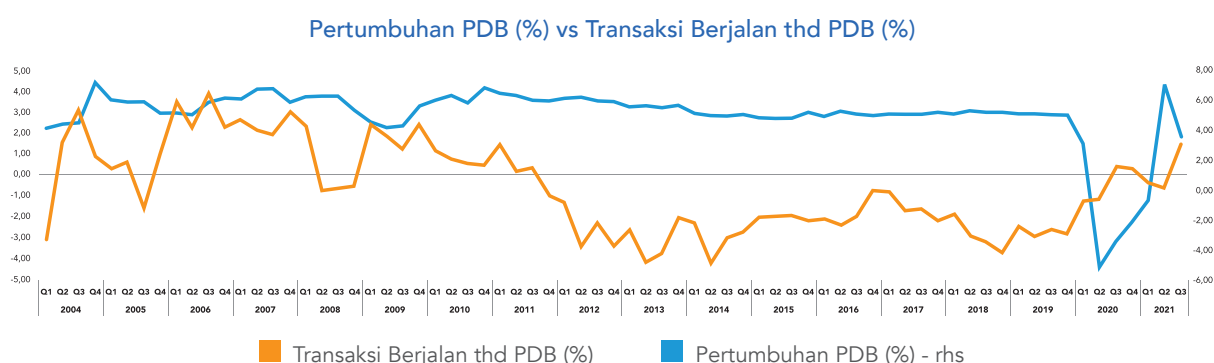
Sejalan dengan keberhasilan kebijakan sektor eksternal yang diambil oleh pemerintah dan pemulihan ekonomi global serta domestik, transaksi berjalan Indonesia tahun 2021 mencatat surplus 0,2% dari PDB. Surplus terbesar terjadi sebesar 1,49 persen terhadap total PDB Indonesia pada Triwulan III Tahun 2021. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2021 dan Triwulan III Tahun 2020, yang masing-masing mengalami defisit -0,68 persen dan surplus 0,38 persen terhadap total PDB. Peningkatan neraca transaksi berjalan ini didorong oleh surplus neraca barang yang cukup signifikan di Triwulan III 2021.

Tabel 25 Capaian IKU-3. Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB

Indikator Kinerja	Target	Realisasi*	% Capaian Kinerja
Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB	(1,7) - (2,0)	0.2	120%

* Angka proyeksi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia per 21 Januari 2022

Grafik 7. Pertumbuhan PDB vs Persentase Transaksi Berjalan terhadap PDB



Pada tahun 2022 diperkirakan keseimbangan eksternal 2022 dapat terjaga terutama didorong oleh surplus transaksi modal dan finansial yang berpotensi masih dapat menekan defisit transaksi berjalan. Sepanjang tahun 2022 diperkirakan defisit transaksi berjalan tetap terkendali, berkisar 1,1%-1,9% PDB. Terkendalnya defisit transaksi berjalan tahun 2020 dipengaruhi oleh ekspor yang tumbuh positif seiring dengan permintaan global yang mulai pulih dan impor yang diperkirakan naik untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan terjaga pada kisaran 1,2-2,0% dalam jangka menengah, hal ini ditopang oleh transformasi ekonomi pada sektor-sektor prioritas melalui upaya mendorong ekspor dan mengurangi ketergantungan impor. Daya saing yang meningkat, reformasi struktural yang berlanjut, dan infrastruktur yang lebih baik mendukung perbaikan defisit transaksi berjalan. Industri pengolahan berorientasi ekspor dan industri substitusi impor yang tumbuh diperkirakan dapat meningkatkan surplus neraca perdagangan nonmigas.



Perbaikan NPI dalam jangka menengah ditopang prakiraan surplus transaksi modal dan finansial yang terus berlanjut. Reformasi struktural, peningkatan ketersediaan infrastruktur, ekspektasi pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, serta *spread* suku bunga yang masih menarik, diperkirakan menjaga kecukupan aliran modal asing, baik berupa investasi langsung maupun portofolio. Aliran investasi langsung diperkirakan terus meningkat seiring perbaikan iklim investasi dan ekspektasi perekonomian domestik yang terus membaik. Sementara itu, aliran investasi portofolio juga diperkirakan meningkat sejalan dengan imbal hasil yang kompetitif. Aliran investasi lainnya diperkirakan cukup besar seiring dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang meningkat dan pertumbuhan ekspor-impor yang cukup tinggi.

Tabel 26. Capaian IKU-3. Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB 2020-2024

No	Defisit Transaksi Berjalan Terhadap PDB	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Target	1,3 s.d. 1,6	(1,7) - (2,0)	Sesuai RKP 2022	Sesuai RKP 2023	1,7
B.	Realisasi*	-0,45	0.2	-	-	-
Nilai Capaian Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB		120%	120%	-	-	-

*Angka proyeksi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia per 21 Januari 2022



Surplus Neraca Perdagangan Kembali Cetak Rekor Tertinggi dalam 15 Tahun Terakhir



"Sepanjang 2021, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US\$35,34 miliar. Nilai surplus tersebut merupakan rekor tertinggi sejak 15 tahun terakhir atau sejak 2006, di mana pada tahun tersebut nilai surplus mencapai US\$39,37 miliar."

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

(Konferensi Pers Neraca Perdagangan Indonesia 17 Januari 2022).

Kinerja surplus sepanjang 2021 ditopang oleh nilai ekspor yang mencapai US\$231,54 miliar atau tumbuh *double digit* sebesar 41,88% (yoy). Hilirisasi komoditas unggulan, seperti turunan produk CPO, berhasil mendorong performa ekspor Indonesia. Hal tersebut tercermin dari ekspor komoditas lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15) yang sepanjang 2021 mencapai US\$32,83 miliar atau meningkat sebesar 58,48% (yoy).

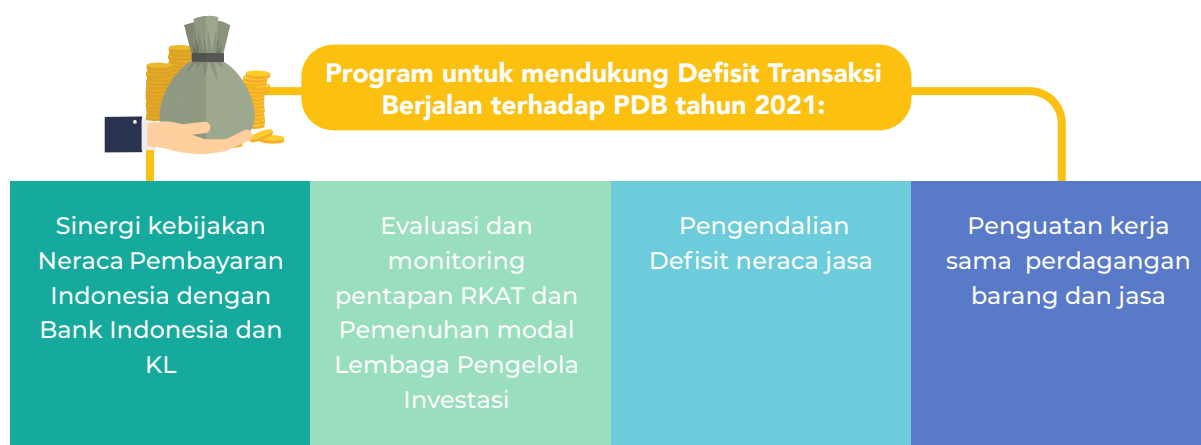
Selain CPO, hilirisasi komoditas nikel juga memperkuat performa ekspor Indonesia, dengan pertumbuhan ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya (HS 75) mampu tumbuh sebesar 58,89% (yoy) menjadi sebesar US\$1,28 miliar.

Lebih lanjut, dari 10 besar komoditas utama ekspor, komoditas bijih logam, terak, dan abu (HS 26) mengalami pertumbuhan tertinggi yakni 96,32% (yoy) menjadi sebesar US\$6,35 miliar diikuti oleh ekspor komoditas besi dan baja (HS 72) yang juga naik signifikan mencapai 92,88% (yoy) menjadi senilai US\$20,95 miliar.



Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB

Peningkatan neraca transaksi berjalan ini didorong oleh surplus neraca barang yang cukup signifikan di tahun 2021 berkat kuatnya koordinasi antarlembaga untuk menjaga ketahanan sektor eksternal.



Selain program-program yang disampaikan di atas, capaian IKU defisit transaksi berjalan tercapai juga dikarenakan sejumlah kegiatan strategis yang dilaksanakan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di mana kegiatan strategis tersebut sejalan dengan Perjanjian Kinerja (PK) pada tingkat Eselon I yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Penataan Ekosistem Logistik Nasional (National Logistic Ecosystem/NLE) dilakukan dalam rangka menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen ekspor/impor mulai dari kedatangan kapal atau pesawat di pelabuhan/bandara sampai barang tiba di gudang, dengan simplifikasi proses, penghapusan repetisi dan duplikasi, serta didukung oleh sistem teknologi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah dan swasta. Dalam rangka meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional, pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional melalui:

- Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik;
- Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik, baik internasional maupun domestik;
- Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha logistik; dan
- Penataan tata ruang kepelabuhan, serta jalur distribusi barang.



Simplifikasi Proses Bisnis Pemerintah & Swasta

Pemeriksaan terpadu via *Single Submission (SSM)*. SSM perizinan.
Layanan Pelabuhan.

Tata Ruang

Penataan Pelabuhan Utama.
Penempatan Depo Kontainer.
Pembentukan *Inland Consolidation Center*.



Kolaborasi Logistik P & Swasta

Transportasi. *Shipping*.
Kepelabuhanan. *Warehousing*.

Layanan Pembayaran Digital

Platform Pembayaran. Perbankan.

Sumber : Bea Cukai

Gambar 22. Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional diukur berdasarkan implementasi rencana aksi program penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana diatur dalam Inpres 5/2020. Inpres 5/2020 menetapkan 42 rencana aksi yang harus diimplementasikan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2021, rencana aksi ditargetkan dapat terimplementasi sebesar 60%. Dalam pelaksanaannya, pada tahun 2021 telah diselesaikan 4 rencana aksi atau secara akumulasi telah terealisasi 29 dari 42 total rencana aksi atau sebesar 69% sehingga capaian IKU Persentase Implementasi Kebijakan Penataan Ekosistem Logistik Nasional adalah sebesar 115 (memenuhi ekspektasi).

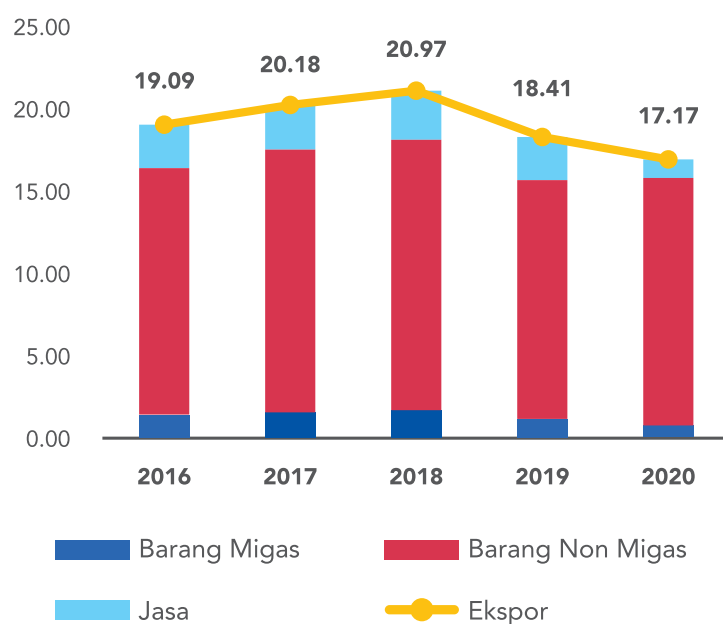
2. Pertumbuhan Ekspor Barang Dan Jasa

Kinerja ekonomi Indonesia tidak terlepas dari faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian global. Dalam perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut pendekatan pengeluaran, kondisi eksternal dapat memengaruhi semua faktor pembentuk PDB yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Namun demikian, faktor yang paling dominan terpengaruh oleh kondisi eksternal adalah kinerja ekspor barang dan jasa. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu melakukan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kinerja ekspor barang dan jasa agar tetap tumbuh selaras dengan kondisi perekonomian global.



Komponen ekspor barang dan jasa merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020 sehingga distribusinya terhadap PDB menjadi 17,17%. Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi komponen ini mencapai 19,16% terhadap PDB nasional. Perkembangan distribusi PDB komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa dapat dilihat pada Grafik 4.13.

Grafik 8. Perkembangan Distribusi PDB Komponen Ekspor (%)



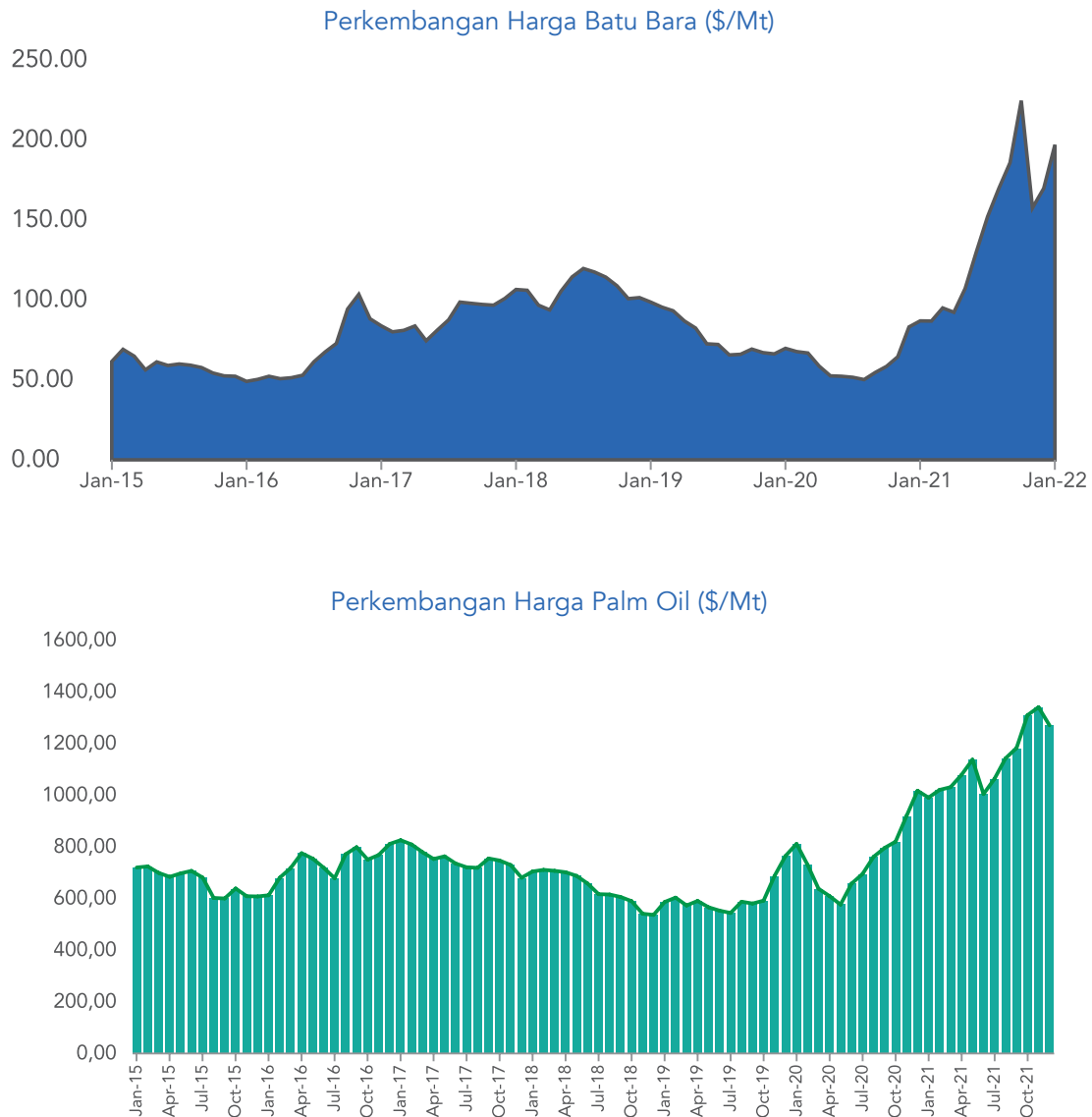
Ekspor barang dinilai menurut harga Free on Board (FOB). Sementara itu, ekspor jasa mencakup 12 jenis jasa yaitu jasa pengolahan input fisik yang dimiliki pihak lain, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa transportasi, jasa perjalanan, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, jasa bisnis lainnya, jasa personal, kultural dan rekreasi, serta jasa pemerintah.

Ekspor barang dan jasa ditargetkan tumbuh sebesar 3,9-4,2% pada tahun 2021. Berdasarkan data BPS, realisasi pertumbuhan pertumbuhan ekspor barang dan jasa mencapai 24,04% pada tahun 2021. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2021 sebesar 24,04% mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh negatif sebesar -7,7%. Peningkatan tersebut didorong oleh adanya



peningkatan ekspor barang sebesar 26,24% sedangkan ekspor jasa Indonesia masih terkontraksi sebesar 12,80%. Peningkatan ekspor tersebut utamanya didorong oleh kenaikan harga komoditas internasional yang menjadi unggulan ekspor Indonesia seperti batu bara dan *crude palm oil* (CPO).

Grafik 9. Perkembangan Harga Batu Bara dan Palm Oil



Sumber : Worldbank



Hal ini menunjukkan telah membaiknya perekonomian global sehingga permintaan ekspor barang dan jasa Indonesia dari luar negeri mengalami peningkatan, contohnya kenaikan permintaan ekspor alas kaki terutama sepatu olahraga dan produk kimia untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 telah mendorong hilirisasi industri nikel sehingga meningkatkan ekspor produk pertambangan bernilai tambah seperti besi dan baja serta turunan produk CPO. Tren pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 diharapkan dapat terus terjaga sehingga dapat mencapai target pertumbuhan dalam jangka menengah sebesar 5,8 - 6,2% pada tahun 2024.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB

Prospek pulihnya perekonomian global serta dampak positif reformasi struktural diperkirakan mendorong penguatan perekonomian Indonesia dalam jangka menengah. Sejalan dengan perbaikan struktur ekonomi, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dalam jangka menengah diperkirakan dalam tren membaik. Kinerja neraca perdagangan yang positif mendorong perkembangan defisit transaksi berjalan pada tahun 2021. Faktor lain yang mendorong capaian defisit transaksi berjalan terhadap PDB adalah peningkatan ekspor dan berkurangnya ketergantungan impor. Sepanjang tahun 2021, pemerintah menggenjot ekspor manufaktur dengan mendorong implementasi kebijakan pemulihan yang diikuti dengan pembukaan sektor industri prioritas serta proses digitalisasi 4.0. Meningkatkan aliran investasi juga mendorong transaksi berjalan mencatat surplus sekitar 0,2 dari PDB pada tahun 2021.

Adapun hal yang menghambat capaian defisit transaksi berjalan terhadap PDB pada tahun 2021 adalah kondisi perekonomian global yang masih belum membaik dikarenakan munculnya varian baru dari Covid-19. Selain hal tersebut, gangguan rantai pasok global secara luas menjadi fenomena baru yang perlu terus diwaspadai dalam meningkatkan kinerja ekspor dan impor yang menjadi faktor kunci dalam Defisit Transaksi Berjalan. Gangguan ini mencakup permasalahan distribusi antarnegara dan kelangkaan barang input. Kendala distribusi tercermin dari kelangkaan kontainer, tumpukan barang (*backlog*) di banyak pelabuhan, semakin lamanya waktu pengiriman, dan bahkan kenaikan biaya pengapalan barang antarnegara, khususnya sejak April 2021.



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang berlanjut sejalan dengan rencana normalisasi kebijakan moneter The Fed dan sejumlah bank sentral lain, sinergi untuk kebijakan ekonomi nasional perlu diperkuat untuk tetap menjaga defisit transaksi berjalan. Gangguan rantai pasok global dan naiknya harga energi akibat kelangkaan menyebabkan peningkatan inflasi di AS dan beberapa negara lainnya. Untuk itu perlu dipersiapkan kebijakan yang terukur untuk mengantisipasi potensi kendala tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diberi wewenang untuk mengoordinasikan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunan berupaya untuk mengimbangi kebijakan stabilisasi dan pemulihan ekonomi melalui percepatan struktural di sektor riil dan keberlanjutan stimulus fiskal. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor riil yang kemudian mendorong performa neraca perdagangan.

Melalui mandat yang diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinator penyusunan dan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, sepanjang tahun 2021 telah digulirkan beberapa insentif fiskal yang mendorong iklim investasi. Iklim investasi yang sehat akan mendorong kinerja ekspor dan impor yang baik sehingga target defisit transaksi berjalan terhadap PDB dapat terus terjaga. Adapun insentif fiskal yang dijanjikan dalam UU Cipta Kerja terdiri atas: (1) insentif perpajakan, antara lain pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*), pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*), atau pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan netto dalam rangka investasi, serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*). Kemudian, (2) insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri. Adapun insentif nonfiskal meliputi kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, ditetapkan juga bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM.



B.2 Capaian Sasaran Strategis *Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas*

Pada subbab pengukuran kinerja telah dijelaskan bagaimana formula yang digunakan untuk menghitung capaian Nilai Sasaran Strategis. Nilai ini selanjutnya digunakan sebagai alat ukur keberhasilan keterwujudan dari suatu sasaran strategis. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Nilai Sasaran Strategis Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas berada pada kategori hijau dengan nilai 120% dan kategori memenuhi ekspektasi. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah berhasil mewujudkan aparatur yang profesional, inovatif, dan berintegritas melalui tata kelola kementerian yang baik.



B.2.1 Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

Latar Belakang

Sasaran Strategis ke-2 (SS-2) berupa “Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas” ditetapkan sebagai bentuk komitmen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mewujudkan aparatur yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mengidentifikasi efektifitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola, sumber daya manusia, serta kapasitas organisasi. Perspektif ini penting untuk menjamin adanya proses yang berkesinambungan terhadap upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, digunakan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu “Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik”. IKU tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kinerja tata kelola Kementerian Koordinator dalam 4 (empat) indikator meliputi implementasi reformasi birokrasi, implementasi sistem akuntabilitas kinerja, penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan penilaian tata kelola keuangan yang baik.



Capaian Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik

IKU Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian digunakan untuk mengidentifikasi efektifitas organisasi yang dibangun di internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola, sumber daya manusia, serta kapasitas organisasi. Indeks tata kelola terbagi menjadi 5 kategori sebagaimana diterangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 27. Kategori Indeks Tata Kelola

Rentang Nilai	Indeks	Kategori	Interpretasi
$95 < n \leq 100$	5	Sangat Baik	Sangat Baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dengan profesionalitas ASN yang tinggi, dan tata kelola yang efektif dan efisien, serta memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi.
$80 < n \leq 95$	4	Baik	Baik , Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, kompetensi ASN yang baik, serta perlu sedikit perbaikan pada tata kelola dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
$70 < n \leq 80$	3	Cukup (Memadai)	Memadai , Akuntabilitas kinerja belum cukup baik, perlusedikit perbaikan pada sistem manajemen kinerja, peningkatan kompetensi ASN, serta efektivitas dan efisiensi tata kelola dan komunikasi publik perlu ditingkatkan.
$50 < n \leq 70$	2	Kurang	Kurang , Sistem dan tata kelola kurang dapat diandalkan, perlu banyak peningkatan di semua aspek tata kelola, serta perbaikan hal-hal yang mendasar.
$n \leq 50$	1	Sangat Kurang	Sangat Kurang , Sistem dan tata kelola tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan dan perubahan pada hal-hal yang sangat mendasar.

“Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik” diukur dari capaian penilaian rata-rata atas 4 (empat) sub-indikator yang akan menentukan rentang capaian serta besaran Indeks Tata Kelola. Adapun ruang lingkup 4 sub-indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan capaian indeks meliputi nilai reformasi birokrasi, nilai evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), persentase sumber daya manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi standar



kompetensi jabatan dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berdasarkan capaian 4 sub-indikator tersebut, **Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada pada kategori sangat baik atau pada Indeks 5 (95<ns≤100).**

Tabel 28. Kategori Indeks Tingkat Kinerja Kementerian

Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas					
No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4	Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	Satuan	4 dari 5	5	120%
4.a	Indikator 4.a Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Poin (nilai)	78	N/A	N/A
4.b	Indikator 4.b Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Poin (nilai)	72,5	N/A	N/A
4.c	Indikator 4.c Persentase Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Persentase	85	93,56%	110,07%
4.d	Indikator 4.e Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4	4	100%
Nilai Kinerja Sasaran Strategis 2 (NSS-2)					120%

Indeks Tata Kelola Kementerian tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Pencapaian ini banyak dikontribusi dari indikator Persentase Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi standar kompetensi jabatan yang mengalami kenaikan sebesar 16,56%. Perbaikan internal yang secara terus menerus dilakukan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi modal kuat untuk pencapaian target kinerja tata kelola Kementerian tahun 2022 dan target tata kelola jangka menengah. Dengan mengacu pada tren capaian dua tahun belakangan, tata kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus meningkat dan berkontribusi secara langsung pada capaian indikator kinerja yang lain.



B.2.1.1. Analisis Capaian Sub-Indikator Nilai Reformasi Birokrasi (RB)

Program Reformasi Birokrasi yang sudah dimulai sejak 2010 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025. Reformasi birokrasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dapat tercipta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; pemerintah yang efektif dan efisien; dan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*. Kegiatan dimulai dengan penilaian mandiri (*self assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan panduan komponen penilaian yang diberikan oleh KemenPANRB, sebagai berikut:

Tabel 29. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot
A.	Komponen Pengungkit	
1.	Pemenuhan	20
2.	Hasil Antara Area Perubahan	10
3.	Reformasi	30
Total Komponen Pengungkit		60
No.	Komponen Penilaian	Bobot
B.	Komponen Hasil	
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10
4.	Kinerja Organisasi	10
Total Komponen Hasil		40
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		100



Berdasarkan capaian pada setiap komponen penilaian di atas, nilai reformasi birokrasi yang diperoleh dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan keterangan tabel di bawah ini:

Tabel 30. Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Istimewa
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat baik
4	B	>60 – 70	Baik, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Nilai Reformasi Birokrasi setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada akhir tahun bersangkutan atau pada awal tahun berikutnya. Sampai dengan laporan ini disusun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum menyampaikan nilai RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2021.

Tabel 31. Capaian Nilai RB

Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai Reformasi Birokrasi	78	N/A	N/A

Proyeksi nilai RB tahun 2021 didasarkan pada pola kenaikan nilai RB dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Nilai RB tahun 2021 yang dikeluarkan oleh KemenPANRB dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Berdasarkan proyeksi, nilai RB tahun 2021 adalah sebesar 76,95. Nilai ini berkategori kuning atau belum memenuhi ekspektasi. Meskipun belum memenuhi ekspektasi dan target kinerja tahun 2021, proyeksi nilai RB 2021 tetap lebih tinggi atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Nilai reformasi birokrasi merupakan salah satu cerminan yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan perubahan-perubahan ke arah perbaikan yang dilakukan oleh suatu instansi. Pada tahun 2020 dan 2021 nilai reformasi birokrasi masih belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Meski begitu, berbagai perbaikan yang dilakukan dalam berbagai aspek akan mendorong capaian nilai reformasi birokrasi jangka menengah. Untuk menjaga capaian target ini, diperlukan strategi yang tepat dan eksekusi yang baik di lapangan.



Kegiatan yang Menunjang Capaian Target Nilai RB

Indeks nilai Reformasi Birokrasi (RB) diperoleh sebagai hasil dari evaluasi RB, yaitu evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk memperoleh nilai Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan target, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang perekonomian telah melakukan beberapa hal yang dianggap dapat membantu pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan, yakni:

1. Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi

Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan *roadmap* pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan hasil revidi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh KemenPANRB. Pada Triwulan II tahun 2021, telah ditetapkan rencana aksi tahunan reformasi birokrasi tingkat Kementerian dan Unit Kedeputan. Rencana Aksi ini selanjutnya menjadi acuan pelaksanaan reformasi birokrasi seluruh unit di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang perekonomian dan menjadi dokumen dasar untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi.

2. Persiapan dan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sebelum pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan oleh KemenPANRB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku unit pelaksana diharuskan melakukan *self-assessment* melalui PMPRB. Pada Triwulan II tahun 2021 PMPRB telah terlaksana dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut: (a) Sosialisasi dan pelatihan bagi tim asessor PMPRB, dan (b) Melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan menginput jawaban dan dokumen pendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada aplikasi PMPRB secara *online* pada tanggal 2-18 Juli 2021.

3. Penguatan Peran Agen Perubahan

Agen perubahan diharapkan menjadi penggerak manajemen perubahan di unit masing-masing. Sepanjang tahun 2021 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kontribusi agen perubahan melalui: (a) Pengusulan dan penetapan Agen Perubahan. Untuk melakukan proses ini telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOP Agen Perubahan dan Penyusunan SK Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021. Setelah dasar pelaksanaan ditetapkan, dilakukan seleksi dan penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang



Perekonomian Tahun 2021 (b) Pembinaan Agen Perubahan, seluruh agen perubahan yang telah ditetapkan diberikan pembinaan secara *offline* (c) Monitoring dan evaluasi Agen Perubahan. Setiap agen perubahan yang telah ditetapkan memiliki kewajiban untuk menjalankan rencana aksi perubahan yang dilakukan. Pelaksanaan rencana aksi ini dipantau secara berkala melalui pertemuan yang dilaksanakan secara *offline* atau *online*.

4. Penguatan Pelayanan Publik melalui Keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021

Mendorong inovasi pada setiap kerja merupakan dampak yang diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Inovasi yang dilakukan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dari hasil monitoring, beberapa unit di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerapkan inovasi yang mempermudah proses bisnisnya. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan penerapan inovasi ini, pada Triwulan II tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan sosialisasi pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2021 dengan mengundang perwakilan unit kerja yang dianggap telah menerapkan inovasi kerja di unitnya. Setelah dilakukan proses sosialisasi, langkah selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi dan menyeleksi inovasi mana yang akan diikutsertakan dalam KIPP tahun 2021. Setelah melewati proses seleksi internal, maka ditetapkan 4 (empat) proposal inovasi pelayanan publik.

5. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2021



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2021 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) pada tanggal 21 september 2021. Acara yang berlangsung secara virtual ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Susi Wijono dan didampingi oleh para Eselon I dan Eselon II di masing-masing unit kerja. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko Ekon mendapatkan perhatian dan didukung langsung oleh para pimpinan.



Di evaluasi kali ini Kemenko Ekon melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 Area perubahan sesuai dengan *Road Map* dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian tahun 2021 dan tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2020 yang diberikan PAN dan RB. Contoh kegiatan dalam mendukung perbaikan Reformasi Birokrasi adalah terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi dan juga Agen Perubahan Reformasi Birokrasi baik di tingkat kementerian maupun tingkat unit kerja.

Masih dalam rangkaian pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaksanakan survei reformasi birokrasi dan zona integritas tahun 2021. Salah satu survei yang dilakukan adalah survei penilaian integritas KPK. Adapun melalui pengisian survei ini diharapkan tim evaluator pelaksanaan Reformasi Birokrasi mendapatkan gambaran tentang kondisi integritas dan persepsi korupsi di instansi yang dinilai.

6. Memperkuat Area Penataan Peraturan Perundang-undangan melalui Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

Reformasi Birokrasi mendorong agar tiap instansi menata peraturan perundang-undangannya agar tidak tumpang tindih dan mutakhir (*update*) serta taat asas penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan peningkatan kualitas regulasi yang baik. Untuk mewujudkan hal ini maka pada tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berpartisipasi dalam kegiatan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2021 dengan serangkaian aktivitas yakni: (1) Mengikuti *workshop* IKK yang dilaksanakan LAN tanggal 26 Oktober 2021 (2) Menyelenggarakan rapat persiapan penilaian IKK tahun 2021 dan (3) Melaksanakan bimbingan teknis penilaian IKK tahun 2021.

7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pada poin 1 telah dijelaskan bahwa pada tingkat kementerian dan juga unit kerja telah disusun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Rencana Aksi ini dipantau secara berkala agar terlihat progres capaiannya dan juga dapat diketahui apabila ada faktor-faktor yang menghambat. Sebagai dasar untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Triwulan II tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Selain ditetapkan dasar pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pada Triwulan IV pelaksanaan monev dilakukan melalui aplikasi SIMERSI (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi)



Analisis Faktor yang Mendukung dan Menghambat Sub-Indikator Nilai Reformasi Birokrasi

Meskipun nilai Reformasi Birokrasi tahun 2021 belum diketahui, indeks pemenuhan PMPRB 2021 mencapai 90%, lebih besar daripada target yang ditetapkan (82%). Hasil survei harapan pegawai telah dilaksanakan pada 26 Juli 2021 dengan hasil 90% pegawai mengaku telah merasa ada perubahan perbaikan dan berharap perbaikan terus menerus tetap perlu dilakukan. Berapa indikator ini mencerminkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah mendapat perhatian seluruh elemen di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Keterlibatan pimpinan juga terlihat dari beberapa kegiatan yang melibatkan para pimpinan tinggi madya dan pratama.

Pada tahun 2021, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, di antaranya:

1. Beberapa agenda pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi, seperti pembekalan Agen Perubahan tertunda dikarenakan adanya kondisi dan situasi yang kurang mendukung akibat wabah Covid-19;
2. Adanya keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia sesuai analisis beban kerja, membuat beban kerja dan tenggat waktu dalam penyelesaian pencapaian target sedikit terkendala;
3. Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian atas hasil evaluasi KemenPAN-RB belum diterima sehingga menyulitkan dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan nilai RB.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun 2021 masih merupakan tahun pandemi Covid-19 yang secara tidak langsung menekan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk memaksimalkan teknologi informasi yang ada. Selama tahun 2021, banyak kegiatan terkait Reformasi Birokrasi yang menggunakan sistem informasi untuk memfasilitasi rapat secara virtual. Tercatat beberapa kali rapat bersama unit kerja lain menggunakan Zoom. Selain penggunaan Zoom, teknologi informasi lain yang digunakan dalam pencapaian target kinerja adalah penggunaan *web cloud* untuk menyimpan dan berbagi dokumen-dokumen tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Melalui penggunaan *web cloud* ini, dokumen dari unit-unit kerja dapat tersimpan dengan baik, serta mempermudah akses bagi unit kerja untuk mengumpulkan ataupun mengambil dokumen yang diperlukan.



B.2.1.2 Analisis Capaian Sub-Indikator Nilai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai Evaluasi SAKIP diperoleh melalui pengukuran implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nilai SAKIP merupakan suatu nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Ruang lingkup evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Evaluasi SAKIP diselenggarakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP, dan menghasilkan indeks nilai dan kategori penilaian sebagai berikut.

Tabel 32. Indeks Nilai SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi Indeks SAKIP
1	AA	>90 - 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Sumber : PerMenPan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP



Capaian Nilai SAKIP Kemenko Perekonomian

Evaluasi dan penilaian SAKIP setiap tahunnya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sampai dengan laporan ini disusun hasil penilaian evaluasi SAKIP 2021 masih belum diterbitkan oleh Kementerian PAN-RB. Nilai SAKIP Kemenko Perekonomian saat ini adalah *Not Available* atau N/A dari target yang telah ditetapkan pada tahun ini sebesar 72,5.

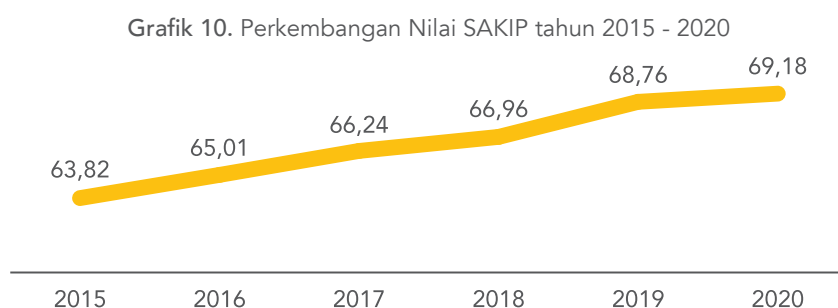
Tabel 33. Nilai SAKIP Kemenko Perekonomian Tahun 2021

Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	72.5	N/A	N/A

Meskipun nilai SAKIP tahun 2021 belum diketahui, hasil penilaian atas implementasi SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tahun 2015-2020 selalu mengalami peningkatan, seiring dengan upaya perbaikan yang dilakukan seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Evaluator SAKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi & Evaluasi Internal dari Inspektorat, serta peningkatan budaya kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan melihat tren kenaikan nilai SAKIP dari tahun ke tahun maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian optimis dapat menjaga target jangka menengah nilai SAKIP, tentunya dengan melakukan upaya perbaikan untuk menciptakan budaya kerja yang berbasis kinerja.

Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyandang Predikat Nilai SAKIP “Baik” (“B”). Nilai ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil telah diterapkan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta telah menunjukkan hasil yang baik.

Perkembangan nilai SAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2015-2020 ditunjukkan dalam grafik dan tabel sebagai berikut.





Tabel 34. Perkembangan Nilai SAKIP tahun 2015 - 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perencanaan Kinerja	30%	19,96	20,26	21,49	21,68	22,12	22,22
2	Pengukuran Kinerja	25%	15,45	15,00	15,00	15,52	15,83	15,83
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,08	11,35	11,35	11,45	11,77	11,84
4	Evaluasi Internal	10%	6,00	6,44	6,44	6,23	6,54	6,62
5	Capaian Kinerja	20%	11,33	11,96	11,96	12,08	12,50	12,58
Indeks Nilai SAKIP		100,00	63,82 (Baik)	65,01 (Baik)	66,24 (Baik)	66,96 (Baik)	68,76 (Baik)	69,18 (Baik)

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan-RB Tahun 2015-2020

Kegiatan yang Menunjang Capaian Target Nilai SAKIP

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja melalui sejumlah strategi penguatan akuntabilitas kinerja. Strategi penguatan akuntabilitas disusun dengan memperhatikan kondisi organisasi saat ini, hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya baik yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB ataupun Inspektorat. Inti dari strategi penguatan akuntabilitas kinerja adalah (1) menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi penyelegaraan SAKIP dan (2) melakukan perbaikan yang progresif di seluruh area dari SAKIP. Adapun kegiatan yang dilakukan dengan didasarkan dua hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan sinkronisasi dan integrasi dokumen perencanaan anggaran dan kinerja. Untuk mewujudkan hal ini telah dilakukan penajaman pada dokumen Rencana Kerja untuk tahun 2022. Pada dokumen Rencana Kerja 2022, khususnya di level indikator sasaran kegiatan telah disusun dengan didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja.
- Melakukan penyempurnaan IKU Perspektif *Internal Business Process*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerapkan perspektif *balances scorecard* pada perjanjian kinerja level Eselon I. Pada level *stakeholder*, indikator yang diampu sangat bersifat *outcome* sehingga diperlukan indikator pada perspektif internal proses bisnis yang dapat menjadi penghubung dalam capaian indikator yang bersifat *outcome* tersebut. Pada tahun 2021, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyepakati penyempurnaan IKU level internal proses bisnis yang sebelumnya "Persentase Rekomendasi Kebijakan yang diterima" menjadi "Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan".



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI ASIA/SEKRETARIS DEPUTI			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Asia	Jumlah kerja sama ekonomi Asia yang disepakati	2
		Jumlah rekomendasi percepatan penyelesaian dan implementasi penundangan kerja sama ekonomi Asia yang disetujui Kemendiknas Perekonomian	1
		PK 2021 yang dipimpin Perekonomian	6
2.	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia yang Berkualitas	Persentase rekomendasi kebijakan kerja sama ekonomi Asia yang diterima oleh Deputy	100%
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Kegiatan Deputy serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal	Indeks kepuasan layanan kegiatan Deputy serta administrasi program dan tata kelola	3 dari 4

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 ASISTEN DEPUTI KERJA SAMA EKONOMI ASIA			
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Perspektif : Stakeholder			
	Terwujudnya Kebijakan di Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia yang berkualitas	Jumlah forum yang dipimpin oleh Kemendiknas Perekonomian	7
		Jumlah Kerja Sama Ekonomi Asia yang disepakati	4
Perspektif : Customer			
	Terwujudnya Layanan Program dan Tata Kelola yang Berkualitas	PK 2022 dan Kegiatan Deputy serta Administrasi Program dan Tata Kelola	75
Perspektif : Internal Business Process			
	Terwujudnya Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia yang Efektif	Indeks Kualitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian di Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia	75
Perspektif : Learning and Growth			
	Terwujudnya Layanan Kegiatan Deputy serta Administrasi Program dan Tata Kelola yang Optimal	Persentase ADN Deputy Kerja Sama Ekonomi Internasional dengan Nilai Indeks Profesionalitas ADN berkategori tinggi	70%
		Nilai S&OP Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional	83
		Persentase Pemenuhan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMRB)	80%
		Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputy Kerja Sama Ekonomi Asia	92%

Perubahan IKU Internal Business Process

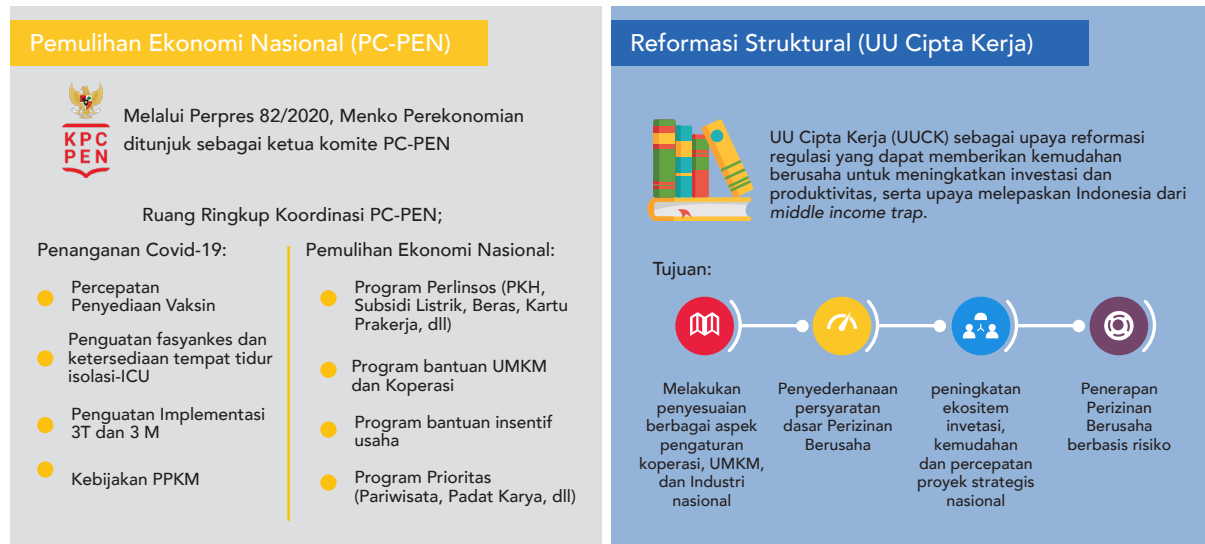
1. IKU Internal Business Process harus memiliki hubungan kausal dengan pencapaian IKU perspektif Stakeholder.
2. IKU Internal Business Process tahun 2021 dianggap belum memenuhi kategori SMART-C

Gambar 23. Perbandingan Perspektif Internal Business Process 2021 dan PK 2022

- Reviu *Cascading Kinerja* dan *Piloting Cascading Kinerja*; Reviu dilakukan dengan menyusun dan menetapkan indikator kinerja turunan (*cascading*) dari Eselon I, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV yang memiliki hubungan kausalitas dalam mewujudkan *outcome* atau hasil program-program yang ada di Perjanjian Kinerja Atasan sehingga terlihat dukungan atau kontribusi masing-masing individu terhadap pencapaian kinerja organisasi;
- Mengidentifikasi Program Lintas Sektor dan Mereviu Efektivitas dan Efisiensi Program dan Kegiatan. Pada tahun 2021 Kementerian Koordinator memiliki dua program yang bersifat lintas-sektor di mana untuk capaian program ini diperlukan sinergi dari beberapa unit kerja yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



Pelaksanaan *Crosscutting* Program yang Mendukung Indikator Kinerja Utama dan respons Pandemi Covid-19



Selain melaksanakan program yang bersifat lintas-sektor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian secara aktif memantau efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dengan menggunakan dua cara yakni dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh pimpinan secara berkala melalui penyelenggaraan *leader offsite meeting* serta pemantauan efektivitas melalui sistem informasi yang tersedia.



Gambar 24. *Leader Offsite Meeting*



- Perbaikan Kualitas Penyajian Laporan Kinerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2021 melakukan penyempurnaan format laporan kinerja triwulanan untuk meningkatkan kualitas dan ke dalam analisis capaian kinerja. Adapun beberapa format tambahan yang ada pada laporan triwulanan di antaranya adalah monitoring rencana aksi, proyeksi capaian kinerja yang akan dijadikan dasar untuk perubahan target kinerja, serta penambahan *item* informasi capaian kinerja.

Selain strategi-strategi yang telah disampaikan di atas, beberapa perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP adalah sebagai berikut:

PERENCANAAN KINERJA

Before Penerapan Balance Scorecard Balanced Scorecard masih ditetapkan hanya pada level eselon I	After Penerapan Balance Scorecard Pada PK tahun 2022 penerapan Balance Scorecard s.d Eselon II
Penyusunan Manual IKU Manual IKU disusun belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek perhitungan capaian kinerja	Perbaikan Manual IKU Terdapat perbaikan dalam manual IKU dengan mempertimbangkan aspek perhitungan capaian kinerja

PENGUKURAN DAN PELAPORAN

Before Aplikasi Ekon GO Belum terintegrasi dengan PK Online dan Manual IKU masih dibuat manual	After Pembaharuan Ekon GO Penambahan fitur-fitur baru, <i>user friendly</i> , integrasi dengan PK Online
Pengisian Aplikasi Penganggaran dan Kinerja E-Money, SMART, dan Ekon GO belum memiliki basis data yang sama	Integrasi Data Perencanaan Anggaran dan Kinerja Sinkronisasi data pada pengisian aplikasi terkait anggaran dan kinerja
Tidak Ada Monev Pelaksanaan Renaksi Renaksi yang tertuang pada PK tidak dimonitoring pelaksanaannya secara berkala	Pemantauan Pelaksanaan Rencana Aksi Adanya analisis terkait pelaksanaan rencana aksi pada Laporan Kinerja Triwulanan



EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA



Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Nilai SAKIP

Keterlibatan pimpinan merupakan faktor pendorong utama dalam mewujudkan budaya yang berbasis kinerja. Sepanjang tahun 2021, upaya pimpinan tinggi untuk memantau pencapaian kinerja organisasi dilakukan secara berkala. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan *Leader Offsite Meeting* yang dilakukan satu kali dalam satu semester, serta Rapat Pimpinan Tinggi yang dilakukan secara triwulanan. Penyelenggaraan forum-forum ini berimplikasi terhadap capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan:

1. Dalam pelaporan capaian, beberapa unit kerja masih terlambat dan belum melakukan pelaporan secara komprehensif dari segi laporan kinerja secara periodik serta belum adanya keselarasan antara anggaran dengan capaian kinerja. Data dukung yang memadai sering tidak dilampirkan.
2. Dalam proses pelaksanaan monitoring capaian indikator kinerja ditemukan beberapa kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Membangun komitmen bersama tentang pentingnya kinerja membutuhkan komunikasi yang kuat dengan seluruh elemen yang ada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penguatan komunikasi ini dilakukan dengan penyelenggaraan rapat-rapat, diskusi terbuka, *brainstorming* serta *coaching clinic*. Pandemi yang membatasi mobilitas menyebabkan diperlukannya penggunaan teknologi informasi yang mampu memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut. Tercatat selama tahun 2021 forum-forum yang membangkitkan *awareness* dan komitmen terkait kinerja dilakukan secara *online*.



Teknologi informasi tak hanya digunakan untuk menyelenggarakan forum-forum yang meningkatkan budaya berbasis kinerja, tetapi juga digunakan untuk mempermudah proses bisnis dalam menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Saat ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki sistem informasi dengan alamat 2021.kinerja.ekon.go.id. Sistem ini mengakomodasi pelaksanaan SAKIP mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporan serta revaluasi dan evaluasi kinerja.



Gambar 25. Aplikasi Kinerja ekon-GO



B.2.1.3 Analisis Capaian Sub-Indikator Persentase Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Persentase Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi standar kompetensi jabatan digunakan untuk mengukur kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menyiapkan pegawai yang profesional, sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Hal ini diperlukan, mengingat bahwa kompetensi SDM sangat memengaruhi keberhasilan sebuah organisasi.

Pengelolaan manajemen SDM aparatur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, bahwa pelaksanaan manajemen aparatur negara harus berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan, dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Perbaikan dan pengembangan manajemen SDM aparatur akan terus dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mengikuti perubahan global yang dapat memenuhi sasaran dari *stakeholders*.

Total pegawai aktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada akhir tahun 2021 adalah 538 orang yang terdiri dari 9 pejabat pimpinan tinggi madya, 36 pejabat pimpinan tinggi pratama, 76 pejabat administrator, 134 pejabat pengawas, 248 pelaksana dan 5 auditor. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagaimana mengelola kepegawaian untuk memenuhi dan mengembangkan kompetensi pegawai sehingga pegawai yang bersangkutan mampu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi serta jabatan yang diduduki.

Sehingga fokus pengelolaan kepegawaian selain pada pemenuhan pegawai pada unit kerja sesuai formasi, juga melaksanakan pemenuhan dan menjaga standar kompetensi pegawai. Untuk mengukur pemenuhan standar kompetensi pegawai dapat menggunakan indeks profesionalitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Capaian Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

ASN yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan merupakan sebuah prasyarat untuk dapat mewujudkan organisasi yang berorientasi pada kinerja. Kompetensi yang dimiliki oleh SDM menjadi modal dasar untuk menyelenggarakan proses bisnis yang ideal. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan pada akhir tahun 2021, diketahui bahwa SDM di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah 93,56 atau 110,07% dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 35. Nilai Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi

Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	85	93,56	110,07 %



Capaian persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan pada tahun ini jauh lebih tinggi dari pada tahun 2020. Pada tahun sebelumnya nilai capaian sub indikator ini hanya sebesar 90,58%. Hal ini menandakan semakin banyak ASN di lingkungan Kementerian Koordinator yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diampu. Kinerja yang dihasilkan oleh ASN dengan kompetensi yang tinggi nantinya diharapkan dapat mendukung pencapaian di tingkat organisasi. Dengan masifnya upaya pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan, maka target jangka menengah sub-indikator Persentase SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan akan tercapai.

Kegiatan yang Menunjang Capaian Target Nilai Persentase SDM yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pengembangan kompetensi baik yang bersifat teknis ataupun manajerial dilakukan melalui serangkaian program pendidikan dan pelatihan. Sepanjang tahun 2021 telah dilaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang menyasar peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di berbagai bidang. Pengembangan pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dengan beberapa cara yaitu melalui pendidikan formal (baik tugas belajar maupun izin belajar), diklat struktural, diklat fungsional dan teknis, uji kompetensi.

- a. Pelatihan Dasar CPNS golongan III (*batch* 1) untuk 20 CPNS yang diselenggarakan bekerja sama dengan BBPK Kemenkes telah selesai pada tanggal 9 Juni 2021. Pelatihan Dasar CPNS golongan III (*batch* 2) untuk 40 CPNS dan untuk golongan II sebanyak 13 CPNS saat ini sudah memasuki tahap akhir dengan metode *virtual learning* (pembelajaran jarak jauh). Pelatihan diselenggarakan bekerja sama dengan BBPK Kemenkes dan rencananya akan selesai pada tanggal 9 Juli 2021.
- b. Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengirimkan perwakilan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan yang telah diselenggarakan oleh LAN dan diikuti oleh beberapa pegawai Kemenko Perekonomian antara lain :
 - Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), diikuti oleh 3 pejabat Eselon II telah selesai pada tanggal 2 Juli 2021 dan diikuti oleh 2 pejabat Eselon II telah selesai pada tanggal 10 November 2021.
 - Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), diikuti oleh 3 pejabat Eselon III telah selesai pada tanggal 8 Juli 2021.
 - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), diikuti oleh 6 pejabat Eselon IV telah selesai pada tanggal 17 September 2021.



- Kemenko Perekonomian juga bekerjasama dengan PPSPD Kemenkeu untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan antara lain:
- PKA Angkatan III, diikuti oleh 3 pejabat Eselon III telah selesai pada tanggal 1 Oktober 2021.
 - PKA Angkatan IV, diikuti oleh 4 pejabat Eselon III yang dilaksanakan dengan metode *virtual learning* telah selesai pada tanggal 8 Oktober 2021.
 - PKP Angkatan VII yang diikuti oleh 3 pejabat Eselon IV dengan metode *virtual learning* yang telah selesai pada tanggal 19 November 2021.
 - PKP Angkatan VIII yang diikuti oleh 4 pejabat Eselon IV dengan metode *virtual learning* yang telah selesai pada tanggal 26 November 2021.
- c. Untuk pelatihan teknis, selain mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sendiri dengan mengundang *trainer/widyaiswara*, Kemenko Perekonomian juga bekerja sama dengan Kementerian/Instansi/Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan teknis. Beberapa pelatihan yang telah terselenggara sampai dengan Triwulan IV kurang lebih sebanyak 20 pelatihan.
- d. Adapun untuk program pendidikan yang bersifat jangka panjang, sampai dengan saat ini Pegawai Tugas Belajar sebanyak 20 pegawai yang terdiri dari 3 pegawai pada program doktoral, 15 pegawai pada program magister, 1 pegawai pada program D4, dan 1 pegawai pada program D3. Sedangkan untuk program izin belajar, sepanjang tahun 2021 terdapat 3 pegawai yang mengajukan izin belajar untuk menempuh Pendidikan Pascasarjana (S2) dan 41 pegawai yang mengajukan izin belajar untuk menempuh Pendidikan Sarjana (S1).

Pelaksanaan Asesmen Kompetensi

Untuk menilai kompetensi seorang pegawai dapat menggunakan metode asesmen. Penyelenggaraan asesmen dilaksanakan oleh tenaga profesional penyedia jasa konsultan. Hasil asesmen selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier, mutasi, promosi, dan penyusunan program pengembangan SDM. Pengukuran capaian persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dilakukan berdasarkan hasil asesmen kompetensi pegawai dimaksud, yaitu dengan membandingkan antara jumlah pegawai yang telah mengikuti asesmen dengan jumlah pegawai yang memenuhi standar kompetensi (di atas rata-rata, memenuhi standar, potensial, dan cukup potensial).

Pada Triwulan IV Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyelenggarakan asesmen bagi 43 pegawai yang terdiri dari 4 pegawai asesmen untuk level Eselon III dan 39 pegawai asesmen untuk level Eselon IV.



Penguatan Capaian Kinerja Pegawai

Penilaian capaian kinerja pegawai dilaksanakan secara tahunan dan secara bulanan. Untuk kinerja tahunan, telah dilaksanakan konsultasi penyusunan serta pengumpulan sasaran kerja pegawai tahun 2021 dengan target seluruh PNS dan CPNS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan sampai dengan Triwulan IV, sebanyak 98% PNS telah memenuhi kewajibannya untuk menyusun sasaran kinerja pegawai tahun 2021.

Untuk penilaian kinerja tahunan pegawai tahun 2020, sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 telah dilakukan penilaian dan pengumpulan dokumen Penilaian Prestasi Kerja dengan persentase sebesar 98%.

Sedangkan administrasi kinerja bulanan pegawai adalah pengelolaan administrasi capaian kinerja bulanan pegawai yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, pengadministrasian capaian kinerja bulanan yang diadministrasikan adalah 99% pada setiap bulannya. Capaian kinerja bulanan ini kemudian ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dijadikan sebagai dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja setiap bulan.

Penegakan Disiplin Pegawai

Pemantauan disiplin pegawai selama tahun 2020 dilakukan berkala (setiap bulan) dengan melakukan pengecekan kehadiran serta laporan kinerja pegawai bulanan. Pemantauan bulanan tersebut dilakukan untuk mengetahui indikasi adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai. Apabila ada pegawai yang terindikasi melakukan pelanggaran disiplin (misalnya tidak hadir kerja selama beberapa hari berturut-turut), maka diberikan Nota Dinas untuk mengonfirmasi alasan ketidakhadiran dari pegawai tersebut



Pengaturan Sistem Kerja yang sesuai dengan Pandemi Covid-19

Tahun 2021 masih merupakan tahun pandemi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih melakukan penyesuaian kerja agar tetap produktif dan efektif aman dari Covid-19, seperti :

- 1 membuat kebijakan untuk memberikan kesempatan pegawai kerja melalui rumah/ tempat tinggal
- 2 mengikuti protocol Kesehatan dari Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan
- 3 menjadwalkan pelaksanaan bekerja di kantor dan bekerja di rumah bagi pegawai tertentu



- 4 mengatur kantor agar dapat menyesuaikan protocol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19
- 5 menggunakan teknologi informasi atau system informasi untuk mempermudah pelaksanaan kerja.

Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Persentase ASN yang Memenuhi Standar

Pandemi Covid-19 mendorong inovasi dalam penyelenggaraan program pengembangan kompetensi. Banyak program pengembangan kompetensi yang dilakukan secara *online*. Penyelenggaraan secara *online* ini memiliki keunggulan dalam hal akses. Seluruh SDM di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara *online*. Adanya kesempatan yang sama dan kemudahan dalam keikutsertaan program pengembangan *online* membuat capaian jam pelajaran yang harus dipenuhi SDM dalam setahun semakin mudah. Terpenuhinya jam pelajaran ini merupakan salah satu faktor utama dalam pemenuhan standar kompetensi.

Meskipun banyak ASN yang mampu memenuhi jam pelajaran selama tahun 2021, ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Pegawai yang belum sesuai dengan pendidikannya rata-rata pada usia lebih dari 40 tahun ke atas sehingga cukup sulit untuk mengimbau dalam penyesuaian syarat jabatan yang didudukinya.
2. Masih terdapat pegawai yang belum terinfo atau terinfo namun tetap tidak memenuhi syarat prosedur administratif untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, seperti terdapat beberapa pegawai yang telah melaksanakan perkuliahan namun tidak



melakukan pengurusan izin belajar atau pegawai tidak menginformasikan telah mendaftar/mengikuti pelatihan secara mandiri di dalam/luar negeri dengan waktu yang relatif lama (lebih dari 1 bulan).

3. Sejumlah pegawai terlambat dalam penyampaian atau tidak menyampaikan capaian kinerja bulanannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Efisien Penggunaan Sumber Daya

Selama pandemi Covid-19 capaian sub-indikator persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi sangat ditopang oleh penggunaan teknologi dan sistem informasi. Saat ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki beberapa sistem informasi yang dapat mempermudah pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Adapun beberapa aplikasi atau sistem informasi yang dimiliki dan dioptimalkan pemanfaatannya sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Cuti Online PNS. Optimalisasi sistem ini didasarkan pada surat edaran No. KP.14/28/SES.M.EKON/10/2020 dan Penyesuaian Sistem Kehadiran atau Absensi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan surat edaran No. OT.4/3/SES.M.EKON/02/2021.
- b. E-Absensi, merupakan sistem informasi yang digunakan sebagai perwujudan akuntabilitas disiplin pegawai terkait pemenuhan kewajiban jam kerja dalam sehari. Selain itu, sistem informasi ini juga mengakomodasi proses penyampaian dan verifikasi dokumen terkait kehadiran pegawai.
- c. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, merupakan kanal web yang berisikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan SDM. Data dan informasi yang tersedia digunakan untuk beberapa kegiatan pengelolaan SDM seperti penggunaan data simpeg saat pembahasan mutasi pegawai atau lainnya.



B.2.1.4. Analisa Capaian Indikator Indeks Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan

Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan digunakan untuk mengukur kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya dalam penyusunan Laporan Keuangan. Dengan mengetahui opini BPK atas LKPP dan LK BUN, dapat diketahui tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi para pengguna untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan politik. Opini BPK didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu:



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian senantiasa melakukan perbaikan tata kelola keuangan secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), salah satunya melalui penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengukuran kinerja tata kelola keuangan dilakukan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Opini yang dihasilkan terdiri dari 4 jenis, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), serta Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer*). Untuk mengetahui tingkat pemenuhan realisasi terhadap targetnya, indeks pengukuran LKPP dan LK BUN tersebut menggunakan skala pengukuran 1 sampai 4 dengan keterangan sebagai berikut: (1) = Tidak Wajar (TW/*Adverse*); (2) = Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer*); (3) = Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan (4) = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam rangka perhitungan kinerja, nilai atas opini BPK diklasifikasikan sebagai berikut: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai capaian 100%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP, Nilai capaian 75%), Tidak Wajar (TW, Nilai Capaian 50%), Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer*, Nilai Capaian 25%). Target yang ditetapkan atas IKU tersebut sebesar indeks 4 yang mencerminkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baik untuk Laporan Keuangan dengan periode pelaporan tahunan.



Capaian Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan

Tabel 36. Nilai Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan

Sub Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Nilai Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan tahun 2020, yang merupakan capaian ke-13 secara berturut-turut sejak tahun 2008. Dengan keberhasilan ini, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan dalam kategori WTP Minimal 10 kali berturut-turut yang disampaikan secara virtual dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang juga dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wijono, yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021.



Gambar 26. Zoom Meeting Penghargaan WTP

Opini WTP merupakan sebuah standar wajib yang harus dipertahankan. Hal ini yang mampu mendorong perbaikan kinerja secara terus menerus, mendorong pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, serta penerapan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) di lingkungan Kemenko Perekonomian.



Kegiatan yang Menunjang Capaian Target Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan rencana aksi tahun 2021 dalam rangka mempertahankan kualitas laporan keuangan dan predikat WTP yang telah diraih pada tahun 2021 di antaranya:

- Perekaman dan monitoring capaian realisasi bulan Oktober-Desember 2021 melalui aplikasi e-LRA;
- Monitoring dan perekaman capaian *output* lingkup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian s.d. Bulan Desember melalui aplikasi OM-SPAN
- Pelaksanaan rekonsiliasi bulan September-Desember 2021 dengan KPPN melalui *website* e-rekon, yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi SATKER dengan KPPN Jakarta II;
- Rekonsiliasi barang milik negara secara internal dengan Unit Subbag BMN dan Pengadaan periode s.d. Desember 2021;
- Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi s.d. periode Desember 2021 melalui aplikasi SAIBA;
- Penyusunan laporan keuangan Kemenko Bidang Perekonomian periode Triwulan III 2021 dan koordinasi pelaksanaan reviu laporan keuangan bersama pihak inspektorat (APIP);
- Kegiatan bimtek End User Training (EUT) SAKTI TA 2022 tgl 27-28 Oktober 2021 kepada staf pengelola keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian;
- Lanjutan pelaksanaan End User Training (EUT) Aplikasi SAKTI 2021 tanggal 3-5 Nopember 2021 dengan KPPN Jakarta 2;
- Sosialisasi peningkatan akuntabilitas pengelolaan kas dan rekening di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian tanggal 24-25 November 2021;
- Koordinasi pelaksanaan pemeriksaan audit interim BPK s.d 31 Desember 2021 atas pelaksanaan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian s.d. Triwulan III;
- Koordinasi dan penyelesaian penyerahan serah terima hibah aset GIZ bulan Desember 2021;
- Koordinasi dan pembahasan terkait renovasi gedung TA 2021 dengan Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Desember 2021;
- Sosialisasi penyusunan LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2021 (*Unaudited*) dengan KPPN Jakarta II tanggal 23 Desember 2021;
- Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian TW III 2021.



Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target Indeks Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari pengelolaan dokumen keuangan yang ada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang membutuhkan aspek legal sehingga sering kali membutuhkan hal-hal yang bersifat fisik, seperti tanda tangan dan lainnya. Dokumen dengan jenis ini membutuhkan penanganan yang lebih atau tidak dapat ditangani secara *online*. Adanya pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19 menyebabkan kendala dalam pengelolaan dokumen keuangan yang membutuhkan penanganan khusus.

Meski demikian, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat sebagai respons dari pandemi Covid-19 juga memberikan efek positif pada sub-indikator Indeks Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Banyak kegiatan sosialisasi diselenggarakan dengan menggunakan *platform online*. Sosialisasi yang diselenggarakan secara *online* memiliki kelebihan dalam menjangkau jumlah partisipan dikarenakan kemudahan akses. Selama tahun 2021 tingkat partisipasi pegawai dalam sosialisasi yang diselenggarakan guna mendukung penerapan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) meningkat.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Laporan keuangan merupakan instrumen untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang telah diberikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sepanjang tahun 2021 terhitung beberapa kali dilakukan pemangkasan anggaran untuk mendanai program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tidak bisa dimungkiri bahwa anggaran merupakan salah satu modal bagi suatu unit untuk melakukan aktivitas guna mencapai kinerja yang dijanjikan.

Pemangkasan anggaran ini mendorong unit kerja untuk melakukan efisiensi. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi. Melalui pemanfaatan teknologi informasi unit kerja tetap dapat melakukan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.



C. Akuntabilitas Keuangan

Pagu dan Revisi Anggaran Tahun 2021

Jumlah revisi anggaran (khususnya revisi dengan pagu tetap) dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, khususnya untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Total pagu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2021 adalah sebesar Rp 395.696.324,00, yang terbagi ke dalam dua dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pada tahun 2021, dilakukan 14 (empat belas) kali revisi atas DIPA Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jumlah revisi DIPA pada tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2020, sebagaimana data sebagai berikut.

Tabel 37. Jumlah Revisi DIPA BA-035 Tahun 2021 per Satuan Kerja

Kode	Satuan Kerja	2019		2020		2021	
		Total Pagu (Ribu Rp)	Jumlah Revisi	Total Pagu (Ribu Rp)	Jumlah Revisi	Total Pagu (Ribu Rp)	Jumlah Revisi
427752	Menko Bidang Perekonomian	415.175.862	9	404.746.092	12	379.920.613	9
427755	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	18.535.000	4	16.349.456	6	15.775.711	5
Total Revisi DIPA BA-035		433.710.862	13	421.095.548	18	395.696.324	14

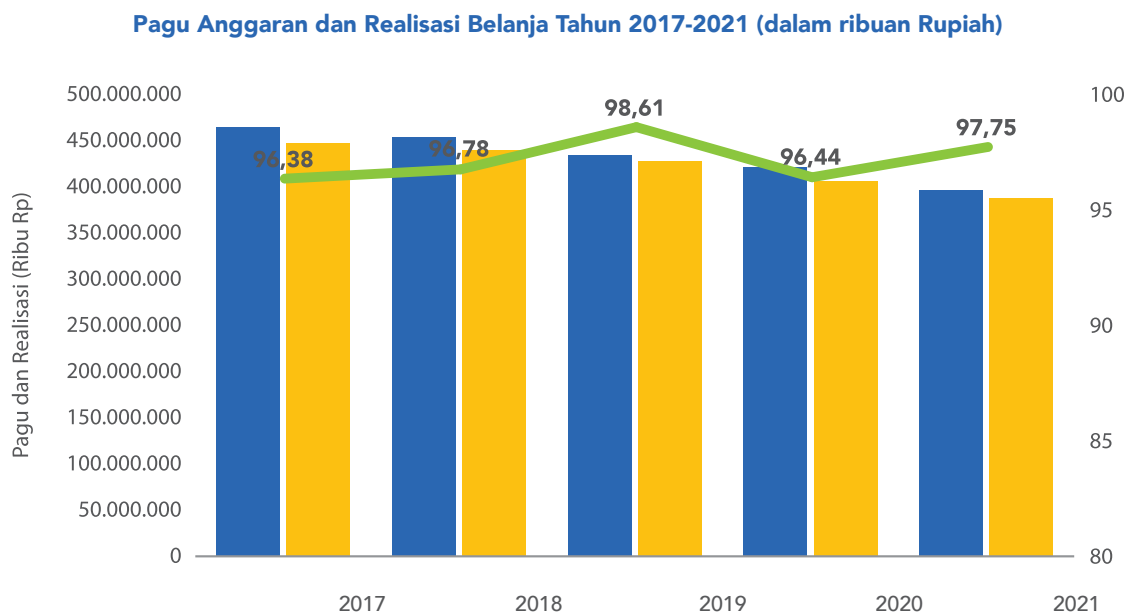
Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi Anggaran Tahun 2021

Realisasi Belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp386.792.696.901,00 atau mencapai 97,75% dari alokasi pagu anggaran, dengan persentase capaian realisasi belanja yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan pagu anggaran dan realisasi belanja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam lima tahun terakhir disajikan dalam grafik sebagai berikut.



Grafik 11. Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2017-2021
(dalam ribuan Rupiah)



	2017	2018	2019	2020	2021
Pagu	463.774.266	453.525.156	433.710.862	421.095.548	395.696.324
Realisasi	446.988.860	438.909.045	427.700.998	406.114.336	386.792.697
Persentase Realisasi	96,38	96,78	98,61	96,44	97,75

Sumber : Kementerian Keuangan

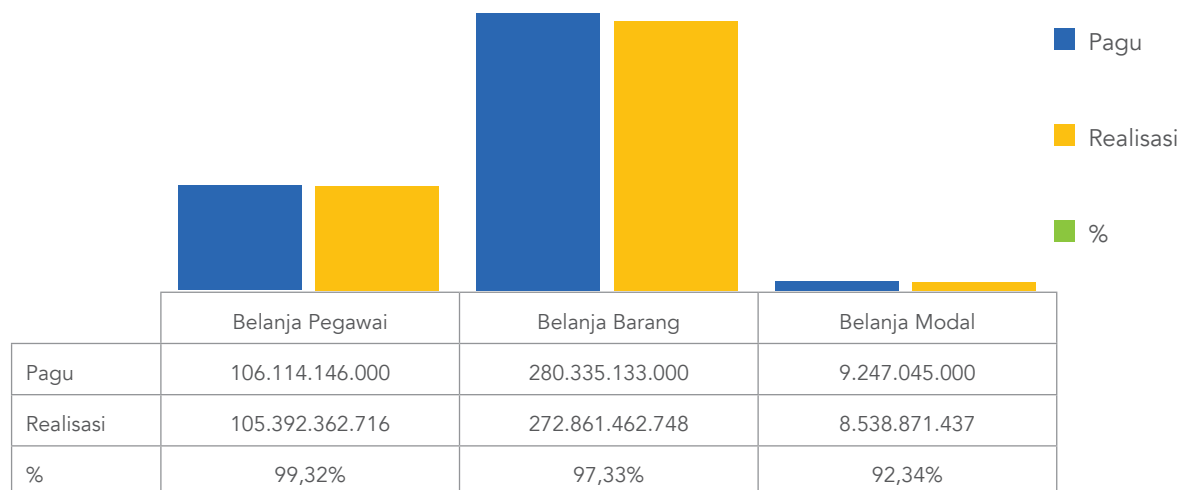
Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Struktur anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai tidak tetap yang diangkat sebagai pegawai yang bertugas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi. Belanja Barang merupakan pengeluaran untuk pembelian barang habis pakai maupun pembayaran atas jasa yang diterima dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk di dalamnya adalah belanja perjalanan. Adapun Belanja Modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran, dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.



Grafik 12. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2021

Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2021



Sumber : Kementerian Keuangan

Dari realisasi tersebut, persentase Belanja Pegawai merupakan realisasi belanja yang paling tinggi yakni sebesar 99,32%, sedangkan kedua jenis belanja lainnya seperti Belanja Barang sebesar 97,33% dan Belanja Modal terealisasi sebesar 92,34%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang tahun 2021 lebih tinggi, sedangkan untuk realisasi Belanja Modal tahun 2021 lebih rendah. Namun, secara keseluruhan realisasi tahun 2021 lebih tinggi dari realisasi tahun 2020.

Realisasi Anggaran per Satuan Kerja

Pagu anggaran tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbagi ke dalam dua Satuan Kerja (Satker). Satker Menko Bidang Perekonomian adalah satuan kerja yang meliputi kegiatan-kegiatan pada unit kerja sekretariat dan seluruh deputi. Adapun satker Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus merupakan satuan kerja untuk pembiayaan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pembagian alokasi pagu dan realisasi anggaran pada masing-masing Satker pada tahun 2021 adalah sebagai berikut.



Tabel 38. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2021 per Satuan Kerja

Kode	Sub Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
427752	Menko Bidang Perekonomian	379.920.613.000	371.167.390.448	97,70
427755	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	15.775.711.000	15.625.306.453	99,05
Total		395.696.324.000	386.792.696.901	97,75

Realisasi Pagu Anggaran dan Kinerja Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas

Sejak tahun 2017, kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat bukan sekadar untuk pembiayaan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Pada Tahun 2021, penyusunan program dan kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 berpengaruh dalam penentuan kegiatan prioritas pada seluruh K/L, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. RKP memuat kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Pada Tahun 2021, untuk kegiatan prioritas nasional pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi anggaran yang terserap adalah sebesar Rp 16,69 miliar (99,48%) dari alokasi sebesar Rp. 16,77 miliar. Realisasi tersebut terbagi dalam satu prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu:

Tabel 39. Pagu dan Realisasi Prioritas Nasional Tahun 2021

Kode	Prioritas Nasional	Pagu Anggaran	Realisasi	%
PN-1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	16.778.000.000	16.691.221.000	99,48%
Total		16.778.000.000	16.691.221.000	99,48%

Sumber: Kementerian Keuangan

Rincian pagu dan realisasi anggaran kegiatan-kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mendukung program prioritas pada Tahun 2021, adalah sebagai berikut:



Tabel 40. Pagu dan Realisasi Kegiatan Tahun 2020 yang Mendukung Prioritas Nasional

Kode	Program Prioritas	Kegiatan/Indikator Kinerja	PAGU	Realisasi 2021	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
PN-1	Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan/ Pertumbuhan Ekspor Barang Dan Jasa	1.000.000	999.382	99,94%	120%
		Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri/ Pertumbuhan industri pengolahan berorientasi ekspor	1.778.000	1.773.977	99,77%	120%
	Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan/ Penyediaan Lapangan Kerja Per Tahun	1.000.000	995.462	99,55%	94,14%
		Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja/ Persentasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja	13.000.000	12.922.400	99,40%	100%
Total/Rata-rata Capaian			16.778.000	16.691.221	99,48%	108.5%



Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja per Program

Pagu anggaran tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbagi menjadi dua: Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian yang merupakan program teknis berupa kegiatan-kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian, dan Program Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian yang merupakan pelaksanaan tugas unit pendukung, berupa Sekretariat, Staf Ahli, dan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam memberikan pelayanan kesekretariatan dan dukungan teknis lainnya. Pembagian alokasi pagu dan realisasi belanja masing-masing program pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Program

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja
<i>Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian</i>						
1.	Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	1.1 Pertumbuhan Ekonomi				82%
			168.801.229.000	163.308.651.594	96,75 %	
		1.2 Tingkat Inflasi				93,5%
		1.3 Defisit Transaksi Berjalan/PDB				120%
<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian</i>						
2.	Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	2.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	226.895.095.000	223.484.045.307	98,5%	120%



Analisis Efisiensi Pemanfaatan Anggaran

Tingkat Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan analisis efisiensi pemanfaatan sumber daya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran (CKK) dan realisasi anggaran keluaran, dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan:
 E : Efisiensi
 PAK_i : Pagu Anggaran Keluaran i
 RAK_i : Realisasi Anggaran Keluaran i
 CK_i : Capaian Keluaran i

Berdasarkan hasil perhitungan Capaian Kinerja Keluaran (*output*) Kegiatan pada bagian sebelumnya, tingkat efisiensi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam pencapaian kinerja di tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 42. Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2021

Kode	Satuan Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi
427752	Menko Bidang Perekonomian	379.920.613.000	371.167.390.448	97,70	2,3
427755	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	15.775.711.000	15.625.306.453	99,05	0,95
Total		395.696.324.000	386.792.696.901	97,75	1,5

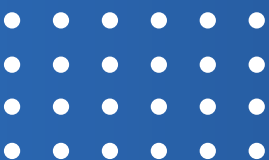
Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penghitungan capaian efisiensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021 adalah sebesar 1,5.

BAB IV

EVALUASI KINERJA

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
- Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP
- Rencana Aksi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja





BAB IV EVALUASI KINERJA

A. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Proses pengelolaan kinerja tidak terlepas dari proses evaluasi. Melalui proses evaluasi kinerja akan diketahui tindakan korektif yang harus diambil ke depannya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Dokumen perencanaan kinerja yang dijadikan acuan dalam pengelolaan kinerja adalah Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020. Dalam dokumen tersebut telah ditetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta target yang harus dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Target Kinerja Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024, terdapat 5 (lima) Tujuan Strategis, 2 (dua) Sasaran Strategis (SS), yang diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). Masing-masing SS diukur pencapaiannya melalui IKU dengan target tahunan untuk periode 2020-2024 yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 43. Target Kinerja dalam Renstra Tahun 2020-2024

Tujuan/Sasaran	Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1: Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Berkualitas						
Tujuan 2: Terwujudnya Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan dan Pengurangan Kesenjangan						
Tujuan 3: Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan						
Tuuan 4: Terwujudnya Peningkatan Daya Saing dan Kemandirian Perekonomian						
Sasaran Strategis 1 (SS-1): Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	1) Pertumbuhan Ekonomi	5,3	5,4-5,7	5,7-6,0	6,0-6,3	6,2-6,5
	2) Tingkat Inflasi	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	2,5 ± 1	2,5 ± 1
	3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	2,8	(1,7) - (2,0)	Sesuai RKP 2022	Sesuai RKP 2023	1,7



Tujuan/Sasaran	Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahunan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 5: Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas						
Sasaran Strategis 2 (SS-2): Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	4) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinato Bidang Perekonomian yang Baik	4	4	4	4	4

Sumber: Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Penyesuaian Target Kinerja pada Rencana Kerja (Renja) dan PK Tahun 2021

Pada dokumen Rencana Kinerja (Renja) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2021, dilakukan pemutakhiran target kinerja. Hal yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Renstra 2020-2024 disesuaikan sehingga menjadi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 44. Perubahan Target Kinerja dalam Renja Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Perubahan Target Kinerja		Latar Belakang
	Renstra	Renja / PK	
1) Pertumbuhan Ekonomi	5,4-5,7	4,5% s.d. 5,5%	adanya penyesuaian pada RKP 2021
2) Tingkat Inflasi	3 ± 1	Tetap	
3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	(1,7) - (2,0)%	Tetap	
4) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	Tetap	

Dasar dari penyesuaian target kinerja IKU: Pertumbuhan ekonomi adalah Rencana Kinerja Pemerintah tahun 2021. Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2021 mengeluarkan RKP yang berisikan informasi terkait pemutakhiran indikator dan target. Pada tahun 2021, target pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu yang dimutakhirkan. Pemutakhiran target tersebut menjadi dasar penetapan kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021.



Capaian dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Ringkasan dan perbandingan capaian di tahun 2021 atas target Renstra 2021, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 45. Ringkasan Capaian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	IKU	Target Renstra 2020	Realisasi Kinerja 2020	Target Renstra 2021	Realisasi Kinerja 2021
Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan serta Peningkatan Daya Saing	1) Pertumbuhan Ekonomi	5,4-5,7	-2,07	5,4 – 5,7	3,69
	2) Tingkat Inflasi	3±1	1,68	3±1	1,087
	3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	-2,8	-0,45	(1,7) - (2,0)%	0,2
Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	4) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4	5	4	5

Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan dokumen perencanaan nasional yakni RPJMN 2020-2024. Baik RPJMN ataupun Renstra disusun saat situasi pandemi belum terjadi. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Triwulan II tahun 2020 merupakan faktor yang tidak terprediksi dan berdampak besar pada seluruh aktivitas ekonomi global dan domestik. Pandemi Covid-19 juga menjadi faktor utama yang menyebabkan Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada 2020. Sampai dengan saat ini, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan kekhawatiran munculnya varian-varian baru Covid-19 masih membayangi. Banyaknya faktor penghambat yang muncul ini menyebabkan perlunya evaluasi target indikator-indikator kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya, khususnya indikator yang ada pada Sasaran Strategis 1. Tentunya revisi target ini dilakukan dengan tetap memperhatikan arah kebijakan makro nasional dan juga situasi Covid-19 serta ekonomi global.



Evaluasi Kinerja 2021 dan Target Kinerja Tahun 2022

Pada Bab III telah dijelaskan mengenai Nilai Kinerja Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2021 yang memperoleh nilai sebesar 109,25% atau berada pada kategori memenuhi ekspektasi. Meskipun NKO tahun 2021 sudah cukup memuaskan, ada beberapa indikator kinerja yang masih belum memenuhi ekspektasi yakni indikator pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi. Berdasarkan Renstra 2020-2024 serta capaian dan evaluasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di tahun 2021, arah perencanaan kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Target Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target PK 2022
Sasaran Strategis 1 (SS-1): Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing.	1) Pertumbuhan Ekonomi	5,2 – 5,8
	2) Tingkat Inflasi	3% ± 1%
	3) Defisit Transaksi Berjalan terhadap PDB	1,7% s.d. 2%
Sasaran Strategis 2 (SS-2): Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.	4) Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4

B. Tindak Lanjut atas Evaluasi SAKIP KemenPANRB

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi SAKIP di seluruh instansi pemerintah dilakukan setiap tahun. Adapun hasil dari evaluasi SAKIP adalah diperolehnya nilai SAKIP serta rekomendasi ataupun strategi perbaikan yang dapat diimplementasikan oleh instansi yang dinilai agar nilai SAKIP tahun mendatang dapat meningkat.



Pada tahun 2020, ada beberapa rekomendasi terkait penyelenggaraan SAKIP di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diberikan oleh tim evaluator RB dari Kemenpan RB yakni:



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

KOMPONEN PENILAIAN PERENCANAAN KINERJA

Catatan Perbaikan

Kualitas penerapan SAKIP belum sepenuhnya mampu menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran

Pelaksanaan program prioritas kementerian belum memperhatikan adanya *crosscutting* secara optimal.

Perjanjian kinerja yang disusun belum sepenuhnya menjanjikan kinerja atau kondisi terukut yang seharusnya terjadi dalam satu periode

1

2

3

Strategi Perbaikan

Mereviu Kembali dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya dan memastikan hasil reviu tersebut telah sepenuhnya menggambarkan kinerja (*outcome*) dan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya

Melakukan identifikasi *crosscutting* program dengan kementerian/Lembaga terkait dalam upaya mencapai kinerja utama

Memastikan ukuran kinerja pada setiap jenjang jabatan sampai kepada individu telah memenuhi kriteria spesifik, relevan dan terukur



KOMPONEN PENILAIAN PENGUKURAN DAN PELAPORAN KINERJA

Catatan Perbaikan

Rumusan kinerja sebagian unit kerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (*measurable*), relevan dan cukup

Kurangnya pemanfaatan aplikasi perencanaan, penganggaran dan pemantauan belum optimal digunakan sebagai alat memonitor pencapaian kinerja

Laporan kinerja belum bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan kebijakan dan mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan

1

2

3

Strategi Perbaikan

Memastikan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan dari level kementerian hingga unit kerja telah berorientasi hasil yang terukur, relevan dan cukup serta menjawab isu strategis

Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi yang telah ada sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja yang telah diperoleh unit kerja

Memperbaiki penyajian pelaporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisi kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran serta tingkat akurasi data



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

KOMPONEN PENILAIAN EVALUASI INTERNAL

Catatan Perbaikan

Berbagai rekomendasi evaluasi internal yang telah dilakukan Inspektorat belum menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan kinerja oleh unit kerja

1

2

Strategi Perbaikan

Meningkatkan kualitas evaluasi internal agar hasil evaluasi dapat ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai *feedback* perbaikan kedepan

Melakukan reviu secara berkala terkait efektivitas dan efisiensi dari rumusan program maupun kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan



Berdasarkan catatan perbaikan dan rekomendasi strategi perbaikan pelaksanaan SAKIP tahun 2020 oleh tim evaluator KemenPANRB, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menindaklanjuti hal-hal tersebut dengan melakukan berbagai upaya berikut.

Mereview Dokumen Perencanaan

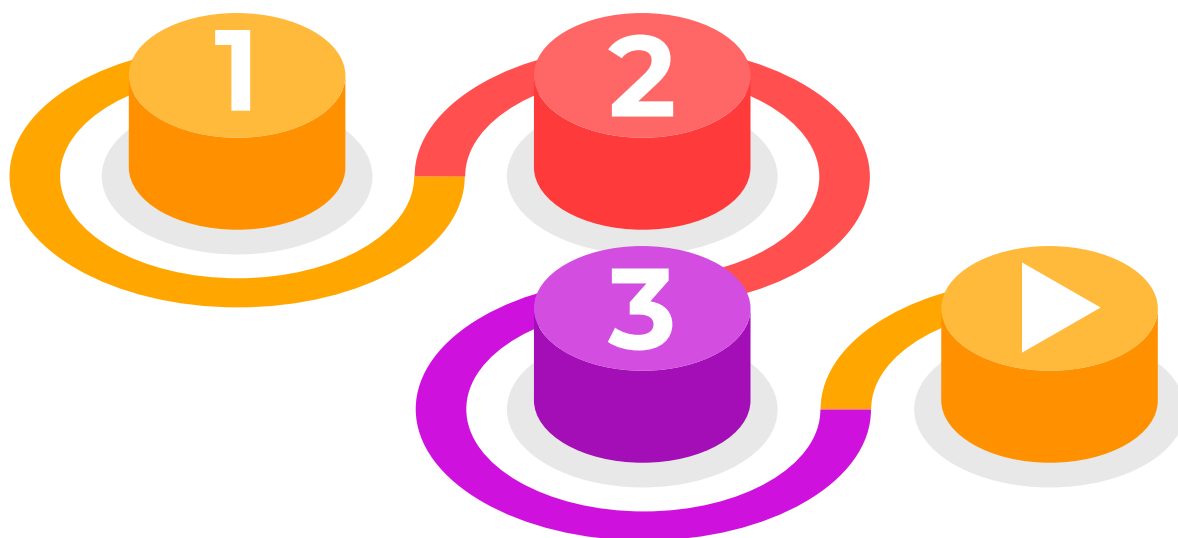
Memastikan Indikator Kinerja Berorientasi Outcome dan Ukuran Kinerja Setiap Jabatan SMART

Penajaman Renja 2022

Upaya Pengintegrasian dokumen perencanaan kinerja dan anggaran melalui penajaman Renja 2022. Pada Renja 2022 indikator sasaran kegiatan telah selaras dengan indikator kinerja 2022.

Reviu dan Penyempurnaan IKU

Telah dilakukan reviu IKU perpektif *internal business process* dan IKU baru telah diterapkan pada perjanjian kinerja tahun 2022



Reviu Cascading Kinerja dan Piloting Cascading Kinerja

Telah dilakukan pemetaan reviu indikator kinerja setiap jabatan serta telah dilakukan pilot project terkait cascading kinerja dari level tertinggi hingga level terendah



Identifikasi *Crosscutting* program serta reviu efektivitas dan efesiensi program/kegiatan



PEN dan CK

Tahun 2021 terdapat dua program yang bersifat lintas K/L dan didukung implementasinya oleh seluruh unit organisasi

Monitoring efektifitas dan efesiensi program dan kegiatan

Pemantauan dilakukan dengan (1) moneyv program dan kegiatan berkala melalui forum pimpinan (*leader offsite meeting* atau RAPIMJA), dan (2) pengisian aplikasi e-moneyv Bappenas, SMART keuangan



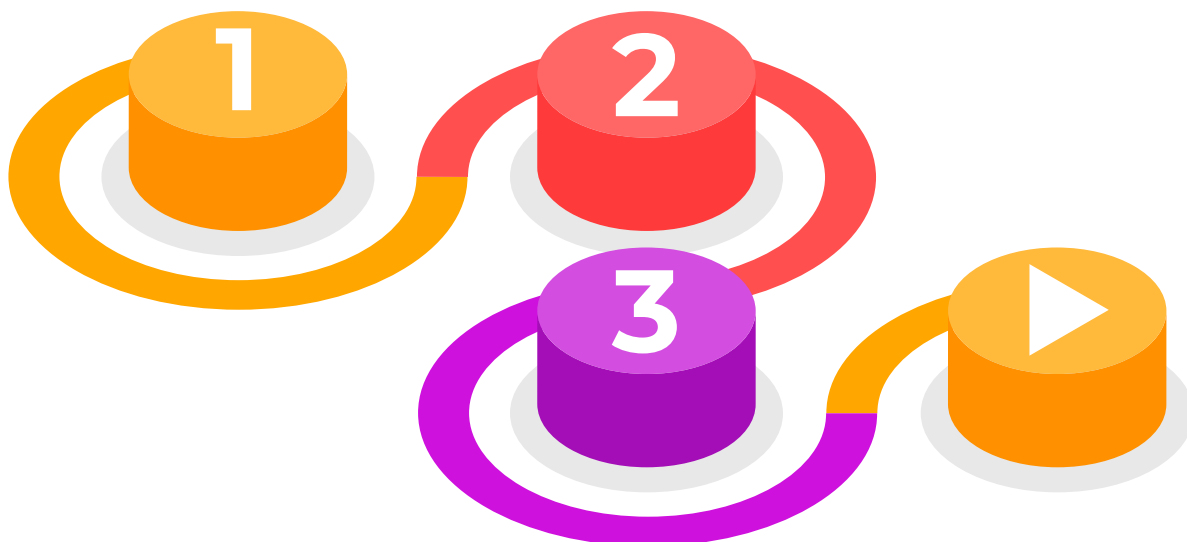
Optimalisasi pemanfaatan aplikasi, perbaikan penyajian pelaporan kinerja dan peningkatan kualitas evaluasi internal

Penyempurnaan Ekon Go dan SAKIP Award

Penambahan fitur pada *system* informasi kinerja (Ekon Go) dan penyempurnaan *reward* dan *punishment* melalui pemberian SAKIP award

Penajaman format pelaporan dan kedalaman analisis kinerja

Pembaharuan format laporan kinerja triwulan dan tahunan diharapkan memacu unit kerja untuk dapat menginformasikan capaian kinerja secara lebih komprehensif



Penyusunan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut

Rekomendasi yang merupakan hasil evaluasi internal penyelenggaraan SAKIP dipantau, tindaklanjutnya melalui matriks yang disusun oleh masing-masing unit kerja



C. Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, sejumlah rencana aksi terkait dengan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi telah dilaksanakan secara berkesinambungan (*continous improvement*). Di periode berikutnya, rencana tindak lanjut untuk peningkatan akuntabilitas kinerja, antara lain berupa:

1. Seluruh dokumen perencanaan kinerja telah *matched* dan *aligned* dengan dokumen Renstra 2020-2024. Namun demikian, pandemi Covid-19 masih terjadi dan kekhawatiran akan varian baru masih belum dapat dihilangkan. Dengan mempertimbangkan kondisi ini, perlu dilakukan pemutakhiran atas sejumlah target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Kementerian sebelum dilakukan Penetapan Kinerja 2022 dan tahun seterusnya. Pemutakhiran di Renstra Kementerian ini nantinya akan menjadi dasar penyesuaian perjanjian kinerja pada level kementerian, Eselon I, dan Eselon II.
2. Mengacu pada Renstra Kementerian 2020-2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021 diketahui bahwa Indikator-indikator kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersifat *ultimate outcome* sehingga diperlukan satu indikator yang bersifat *intermediate outcome* yang mampu menjembatani pencapaian indikator lain yang lebih bersifat *advanced*. Pada tahun 2022 akan dilakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dengan menambah satu indikator kinerja yang berada pada perspektif *internal business process*. Optimalisasi integrasi kinerja dan anggaran pada tahun 2022. Ruang lingkup integrasi meliputi *alignment* rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja dan *alignment* pengukuran dan pelaporan pada sistem informasi kinerja dan sistem informasi penganggaran, termasuk kesamaan data yang dilaporkan.
3. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi kinerja Ekon-GO. Dengan telah disempurnakannya Ekon-Go pada tahun 2021, diharapkan tingkat utilitas sistem tersebut dapat meningkat. Tingginya tingkat utilitas ini diharapkan dapat lebih mengefisiensikan proses bisnis terkait pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
4. Mengoptimalkan perencanaan kinerja yang berorientasi pada SMART-C dengan mendorong penerapan *balance score card* di dokumen Perencanaan Kinerja tahun 2022 untuk level Eselon I dan Eselon II. Selain menerapkan *balance score card*, hal lain yang dilakukan untuk mendorong penerapan perencanaan kinerja berorientasi SMART-C adalah menyempurnakan manual IKU secara berkala.



5. Menguatkan *alignment* antara kinerja organisasi dan kinerja individu melalui meningkatkan keterkaitan dan kesinambungan antara perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai. Pada Triwulan II tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai sesuai dengan Permenpan 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Diharapkan penerapan Permenpan ini dapat memperlihatkan kontribusi kinerja individu terhadap kinerja organisasi.
6. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan dialog kinerja di tingkat kementerian ataupun unit organisasi. Dialog kinerja diharapkan tidak hanya menjadi forum pemantauan tetapi juga menghasilkan strategi-strategi perbaikan untuk pencapaian target kinerja yang lebih baik pada tahun berjalan.
7. *Benchmarking* implementasi sistem manajemen kinerja kepada instansi pemerintah yang memperoleh hasil penilaian evaluasi SAKIP yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP





BAB V PENUTUP

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, tugas, dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selama tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan laporan pelaksanaan tahun kedua atau periode kedua dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN.

2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan mendatang. Laporan Kinerja ini disajikan dengan memberikan jawaban atas janji kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam dokumen Perjanjian Kinerja di tahun 2021, yang terdiri atas dua Sasaran Strategis, yaitu (1) Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing; dan (2) Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas.

Pandemi Covid-19 mendatangkan banyak disrupsi pada proses pencapaian kinerja khususnya pada Sasaran Strategis ke-1. Adapun hal yang menjadi *game changer* untuk menyelamatkan target-target kinerja adalah penanganan Covid-19. Jumlah kasus kumulatif Covid-19 dunia mencapai 288,48 juta kasus. Di Indonesia, total kasus hingga akhir 2021 sebanyak 4,26 juta atau 1,6% dari populasi, dan berada di peringkat 147 negara dari 222 negara. Total kasus Covid-19 Indonesia jauh lebih rendah dibanding banyak negara besar lain seperti Brazil (22,3% dari populasi), AS (16,5%), Rusia (7,2%), atau India (2,5%). Dilihat dari jumlah kasus



kematian akibat Covid-19 terhadap populasi, peringkat Indonesia juga cukup rendah di dunia yakni 119, dengan total kematian 144 ribu atau 0,05% terhadap populasi. Berbagai indikator Covid-19 lain seperti *positivity rate* rata-rata 7 hari juga sangat rendah yakni 0,1%. Dalam hal vaksinasi, Indonesia telah memberikan sebanyak 276 juta dosis kepada masyarakat atau sudah mencapai sekitar 51% populasi di akhir tahun 2021. Total kumulatif vaksinasi yang telah Indonesia realisasikan merupakan nomor lima tertinggi di dunia.

Meningkatnya aktivitas ekonomi sepanjang tahun 2021 tidak lepas dari keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sejumlah indikator kinerja perekonomian memperlihatkan sinyal positif. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 mencatat tren yang baik dengan akumulasi pertumbuhan mencapai 3,69% di tengah masifnya penyebaran varian Delta. Inflasi domestik terjaga dalam level yang rendah dan stabil, sementara stabilitas sektor eksternal relatif terjaga dengan baik, tercermin pada relatif stabilnya nilai tukar rupiah, transaksi berjalan yang mencatat surplus sekitar 0,2% dari PDB, dan surplus transaksi modal serta finansial yang meningkat.

Tren menguatnya pemulihan ekonomi Indonesia terlihat dari meningkatnya sejumlah indikator-indikator. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) bulan November 2021 meningkat signifikan ke level 118,5, sementara Mandiri Spending Index per 19 Desember pada tingkat 132,8, atau 32,8 persen lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Dari sisi investasi, konsumsi listrik industri dan bisnis November masing-masing tumbuh 14,5% dan 5,7%. Penjualan kendaraan niaga tumbuh 28,4%, impor bahan baku dan barang modal tumbuh sangat kuat masing-masing 23,1% dan 60,5%. PMI manufaktur November berada di level ekspansif 53,9.

Terkait dengan capaian kinerja pada Sasaran Strategis ke-2, yaitu Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas, dilakukan pengukuran atas empat indikator yakni nilai evaluasi Reformasi Birokrasi, nilai evaluasi SAKIP, Opini BPK- RI atas Laporan Keuangan, dan Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi. Sepanjang tahun 2021 telah dilakukan berbagai inovasi baru agar seluruh target pada Sasaran Strategis ini dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya Sasaran Strategi ke-2 ini diharapkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki kapasitas organisasi yang mampu menunjang perannya sebagai garda depan dalam mengawal target perekonomian nasional.



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyadari bahwa pencapaian kinerja tahun 2021 adalah hasil dukungan dan kerja sama dengan banyak pihak. Pada tahun 2022, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan memperat jalinan koordinasi dengan banyak pihak sehingga terobosan-terobosan kebijakan dapat dilakukan untuk terus mengawalnya proses pemulihan ekonomi nasional. Di internal, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus melakukan upaya-upaya perbaikan (*continuous improvement*) yang mampu mengakselerasi jalannya proses capaian kinerja.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 22 Januari 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Airlangga Hartarto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2021
1. Terwujudnya Perekonomian Indonesia yang Unggul melalui Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan, Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan, serta Peningkatan Daya Saing	1) Pertumbuhan Ekonomi	4,5% s.d. 5,5%
	2) Tingkat Inflasi	3 + 1%
	3) Defisit Transaksi Berjalan/ PDB	(1,7) s.d. (2,0)%
2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Profesional, Inovatif, dan Berintegritas	2.1 Indeks Tata Kelola Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik	4 dari 5

Program	Anggaran
1. Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	Rp 168.801.229.000
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp 226.895.095.000
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Rp 395.696.324.000

Jakarta, 22 Januari 2021

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Airlangga Hartarto

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

"Ekonomi Unggul, Indonesia Maju"

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Subtansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang telah disajikan di dalam Laporan Kinerja ini

Jakarta, Februari 2022
Inspektur,

Mirza Sofjanhadi Mashudi
NIP 19700118 199603 1 001



LAPORAN REALISASI BELANJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NO.	NAMA KEGIATAN	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%
1	3	4	5	6	7
1	Koordinasi Kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	2.000.000.000	1.998.566.567	1.433.433	99,93%
2	Koordinasi Kebijakan Moneter dan Sektor Eksternal	1.900.000.000	1.895.882.746	4.117.254	99,78%
3	Koordinasi Kebijakan Fiskal	3.900.000.000	3.874.422.729	25.577.271	99,34%
4	Koordinasi Kebijakan Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah	4.900.000.000	4.853.556.247	46.443.753	99,05%
5	Koordinasi Kebijakan Perekonomian Daerah dan Sektor Riil	1.000.000.000	998.055.120	1.944.880	99,81%
Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan		13.700.000.000	13.620.483.409	79.516.591	99,42%
6	Koordinasi Kebijakan Pangan	4.502.918.000	4.491.441.883	11.476.117	99,75%
7	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Perkebunan	4.527.226.000	4.526.934.496	291.504	99,99%
8	Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	1.367.407.000	1.362.300.822	5.106.178	99,63%
9	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan	1.388.945.000	1.388.943.547	1.453	100,00%
10	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Agribisnis Hortikultura	1.836.043.000	1.832.821.781	3.221.219	99,82%



NO.	NAMA KEGIATAN	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%
1	3	4	5	6	7
Kedeputan Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis		13.622.539.000	13.602.442.529	20.096.471	99,85%
11	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Niaga dan Transportasi	876.883.000	875.896.179	986.821	99,89%
12	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Agro, Farmasi dan Pariwisata	876.883.000	875.835.102	1.047.898	99,88%
13	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Migas, Pertambangan dan Petrokimia	5.259.892.000	5.233.068.187	26.823.813	99,49%
14	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Utilitas dan Industri Manufaktur	878.283.000	877.617.231	665.769	99,92%
15	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Usaha BUMN, Riset, dan Inovasi Sektor Jasa Keuangan dan Industri Informasi	876.883.000	876.485.071	397.929	99,95%
Kedeputan Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset & Inovasi		8.768.824.000	8.738.901.770	29.922.230	99,66%
16	Koordinasi Kebijakan Ekonomi Digital	6.329.132.000	6.303.446.756	25.685.244	99,59%
17	Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan	1.440.000.000	1.431.471.278	8.528.722	99,41%
18	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	2.745.000.000	2.721.001.136	23.998.864	99,13%
19	Koordinasi Kebijakan Koperasi dan UMKM	900.000.000	897.217.141	2.782.859	99,69%
20	Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan	1.745.000.000	1.739.368.779	5.631.221	99,68%



NO.	NAMA KEGIATAN	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%
1	3	4	5	6	7
	Kedeputan Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM	13.159.132.000	13.092.505.090	66.626.910	99,49%
21	Koordinasi Kebijakan Fasilitas Perdagangan	1.841.884.000	1.838.806.626	3.077.374	99,83%
22	Koordinasi Kebijakan Penguatan Pasar Dalam Negeri	920.942.000	920.885.943	56.057	99,99%
23	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Industri	2.700.000.000	2.685.720.670	14.279.330	99,47%
24	Koordinasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Ekonomi	4.637.202.000	4.635.764.970	1.437.030	99,97%
25	Koordinasi Kebijakan Pengembangan Logistik Nasional	1.841.884.000	1.832.097.840	9.786.160	99,47%
	Kedeputan Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri	11.941.912.000	11.913.276.049	28.635.951	99,76%
26	Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pertanahan	2.000.000.000	1.994.247.348	5.752.652	99,71%
27	Koordinasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta	8.500.000.000	8.486.764.438	13.235.562	99,84%
28	Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi	3.500.000.000	3.486.572.758	13.427.242	99,62%
29	Koordinasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi	1.000.000.000	994.293.920	5.706.080	99,43%
30	Koordinasi Kebijakan Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan	1.000.000.000	997.875.715	2.124.285	99,79%
31	Koordinasi Kebijakan Penguatan Daya Saing Kawasan	1.000.000.000	998.294.868	1.705.132	99,83%



NO.	NAMA KEGIATAN	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%
1	3	4	5	6	7
	Kedeputan Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	17.000.000.000	16.958.049.047	41.950.953	99,75%
32	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik	1.150.000.000	1.149.147.872	852.128	99,93%
33	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah	1.150.000.000	1.146.280.707	3.719.293	99,68%
34	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Regional dan Subregional	1.600.000.000	1.579.704.268	20.295.732	98,73%
35	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Asia	8.575.686.000	8.437.991.446	137.694.554	98,39%
36	Koordinasi Kebijakan Kerja Sama Ekonomi Multilateral	1.127.952.000	1.102.343.676	25.608.324	97,73%
	Kedeputan Bidang Koordinasi Kerjasama Internasional	13.603.638.000	13.415.467.969	188.170.031	98,62%
37	Setdenas KEK	15.775.711.000	15.625.306.453	150.404.547	99,05%
	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	15.775.711.000	15.625.306.453	150.404.547	99,05%
38	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	15.334.010.000	15.209.585.573	124.424.427	99,19%
	Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas	15.334.010.000	15.209.585.573	124.424.427	99,19%
39	Peningkatan Pelayanan Perencanaan	14.718.019.000	13.650.909.100	1.067.109.900	92,75%
40	Peningkatan Pelayanan Hukum dan Organisasi	4.000.000.000	3.986.475.554	13.524.446	99,66%
41	Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)	197.817,076,000	195,731,047,122	2,086,028,878	98,95%



NO.	NAMA KEGIATAN	Pagu Total	Realisasi Total	Sisa Total	%
1	3	4	5	6	7
42	Pengawasan Inspektorat	1.000.000.000	982.643.481	17.356.519	98,26%
43	Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian (SAHLI)	1.800.000.000	1.646.600.442	153.399.558	91,48%
44	Peningkatan Pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Persidangan	7.560.000.000	7.486.369.608	73.630.392	99,03%
Sekretariat		226.895.095.000	223.484.045.307	3.411.049.693	98,50%
45	Koordinasi Kebijakan Cipta Kerja	13.000.000.000	12.848.110.701	151.889.299	98,83%
46	Koordinasi Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE)	29.865.463.000	25.414.433.549	4.451.029.451	85,10%
47	Koordinasi Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (PKE)	3.030.000.000	2.870.089.455	159.910.545	94,72%
Koordinasi Penugasan Program Prioritas Lainnya (Lintas Sektoral: KPE, Satgas PKE, Cipta Kerja)		45.895.463.000	41.132.633.705	4.762.829.295	89,62%
TOTAL		395.696.324.000	386.792.696.901	8.903.627.099	97,75%